



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P U T U S A N **NOMOR 20/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

N a m a Lengkap : **ISMAN IDUL FITRIANSYAH, S.T;**
Tempat Lahir : Surabaya – Jawa Timur;
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 21 Nopember 1966;
Jeni s Kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : BTN Korpri Bubung Desa Bubung
Kecamatan Luwuk Selatan Kabupaten
Banggai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (Staf/Anggota Pos
Pasar Simpong);
Pendidikan : S-1;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan perintah /
penetapan :

1. Penyidik sejak tanggal 30 Desember 2013 sampai dengan tanggal 18 Januari 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2014 sampai dengan tanggal 10 Pebruari 2014;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 02 Maret 2014;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Palu sejak tanggal 03 Maret 2014 sampai dengan tanggal 12 Maret 2014;
5. Hakim Pengadilan Negeri Palu sejak tanggal 13 Maret 2014 sampai dengan tanggal 11 April 2014;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Palu sejak tanggal 12 April 2014 sampai dengan tanggal 29 April 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Pengalihan penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu sejak tanggal 30 April 2014 sampai dengan tanggal 10 Juni 2014 (Tahanan Kota);
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Pertama sejak tanggal 11 Juni 2014 sampai dengan tanggal 10 Juli 2014 (Tahanan Kota);
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Kedua sejak tanggal 11 Juli 2014 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2014 (Tahanan Kota);;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum : NASRUL JAMALUDIN,SH. Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor *LAW FIRM "HANSS & associates"* beralamat di Jalan Tanjung Tada No.22, Palu, Propinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Nopember 2014;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 14/Pid.Sus-Tipikor /2014/PN. PL tanggal 11 September 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDS-05/LWK/03/2014 tanggal 04 Maret 2014, Terdakwa telah dihadapkan dimuka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu dengan dakwaan sebagai berikut ;

PERTAMA :

KESATU;

Bahwa ia Terdakwa ISMAN IDUL FITRIANSYAH, S.T., selaku Kepala Pos Pelabuhan Rakyat Luwuk diangkat berdasarkan Nota Dinas dari Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai, secara bersama-sama dengan saksi HARDI UDA'A, S.E, M.M., selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai tahun 2011 - 2012, saksi NIRZAM MANASSAI, S.Sos, M.Si., dalam kapasitasnya selaku Kepala Bidang Perhubungan Laut pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai serta saksi YONES TABANGGE selaku Kepala Seksi Kepelabuhanan pada Bidang Perhubungan Laut Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai (ketiganya merupakan Terdakwa yang diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada antara bulan Januari 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 atau pada waktu-waktu lain yang tidak bisa ditentukan lagi dalam tahun 2012, bertempat di Kantor Bidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perhubungan Laut Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai di Kompleks Pelabuhan Rakyat Luwuk Jalan Ahmad Yani Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai atau di Kantor Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai di Jalan MT. Haryono No. 213 Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk dimana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Sulawesi Tengah pada Pengadilan Negeri Palu berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara atau diketahui atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian negara seluruhnya sebesar Rp. 15.728.810,00 (lima belas juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus sepuluh Rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah itu, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:*

- Bahwa Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai pada Tahun Anggaran 2012 berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Nomor: 900.910/30/Dishubkominfo tanggal 9 Januari 2012 telah mengalokasikan rencana Penerimaan Asli Daerah (PAD) dari Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan sebesar Rp. 160.824.000,00 (seratus enam puluh juta delapan ratus dua puluh empat ribu Rupiah);
- Bahwa Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud di dalam DPA tersebut adalah Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal yang dipungut oleh Bidang Perhubungan Laut pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor: 9 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor: 27 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal, dimana yang dimaksud dengan Pelayanan Pelabuhan berdasarkan Pasal 1 angka 9 di dalam Peraturan Daerah tersebut yaitu: *Pelayanan Kepelabuhanan pada Pelabuhan Kapal perikanan dan/atau bukan kapal perikanan yang*

Halaman 3 dari 144 halaman
Perkara Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah tidak termasuk yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Pihak Swasta;

- Bahwa pemungutan retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Kepala Bidang Perhubungan Laut Dishubkominfo Kabupaten Banggai secara bersama-sama dengan saksi HARDI UDA'A, S.E, M.M., selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai, saksi NIRZAM MANASSAI, S.Sos.,M.Si., dalam kapasitasnya selaku Kepala Bidang Perhubungan Laut pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai, saksi YONES TABANGGE selaku Kepala Seksi Kepelabuhanan pada Bidang Perhubungan Laut Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai, serta sdr. BRANERS BANE (almarhum/eks Kepala Pos Pelabuhan Rakyat Luwuk sampai dengan Juni 2012) (ketiganya merupakan Terdakwa yang penuntutannya diajukan secara terpisah) pada tahun 2012 tersebut harus mengacu pada ketentuan tata kelola keuangan negara/daerah antara lain sebagai berikut:

1. Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pada Pasal 3 ayat (1) menyebutkan bahwa:

Keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;

2. Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 16 ayat (2) yang menyebutkan bahwa:

Penerimaan harus disetor seluruhnya ke kas negara/daerah pada waktunya yang selanjutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah;

3. Undang-undang RI Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah pada Pasal 135 ayat (1) dan ayat (2) menyebutkan bahwa:

(1) Objek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 huruf h adalah pelayanan jasa kepelabuhanan,



termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;

- (2) *Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan Pihak Swasta;*

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tatacara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaian, Pasal 1 ayat (1) yang menyatakan bahwa:

Bendahara Penerimaan Pembantu adalah Pejabat Fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang Pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada unit kerja SKPD;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, pada Pasal 122 ayat (4) yang menyatakan bahwa:

Penerimaan SKPD berupa uang atau cek harus disetor ke rekening kas umum daerah paling lama 1 (satu) hari kerja;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 8 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 12 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor: 27 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Pelabuhan;

- Bahwa mekanisme pemungutan retribusi pelayanan pelabuhan kapal pada tahun 2012 tersebut yaitu pemungutan retribusi dilaksanakan oleh petugas-petugas pemungut di Pelabuhan Rakyat Luwuk yang kemudian hasilnya disetorkan kepada Kepala Pos Pelabuhan Rakyat selaku Koordinator Pemungut, kemudian oleh Kepala Pos Pelabuhan Rakyat secara berkala disetorkan ke Bendahara Penerima pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuatkan laporan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tersebut dan secara berjenjang dilaporkan kepada Kepala Seksi Kepelabuhan, lalu ke Kepala Bidang Perhubungan Laut dan selanjutnya kepada Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai. Selanjutnya dari laporan tersebut, Bendahara Penerima Dishubkominfo membuat laporan penerimaan PAD secara keseluruhan dari semua bidang dan ditandatangani bersama dengan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai;

- Dalam pelaksanaannya, Terdakwa secara bersama-sama dengan saksi HARDI UDA'A, S.E, M.M., selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai, saksi NIRZAM MANASSAI, S.Sos.,M.Si., selaku Kepala Bidang Perhubungan Laut pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai, serta saksi YONES TABANGGE selaku Kepala Seksi Kepelabuhanan pada Bidang Perhubungan Laut Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai, pada tahun 2012 telah melakukan pemungutan retribusi pelayanan pelabuhan kapal seluruhnya sebagai berikut:

1. Retribusi Penumpang

Pelayaran;

Retribusi ini dikenakan terhadap seluruh penumpang kapal penyebrangan di Pelabuhan Rakyat sebesar Rp.1.000,00 (seribu Rupiah) per Penumpang;

Hasil pemungutan retribusi tersebut pada tahun 2012 seluruhnya sebesar Rp. 44.765.000,00 (empat puluh empat juta tujuh ratus enam puluh lima ribu Rupiah), namun yang disetorkan ke kas daerah hanya sebesar Rp. 33.106.000,00 (tiga puluh tiga juta seratus enam ribu Rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 11.659.000,00 (sebelas juta enam ratus lima puluh sembilan ribu Rupiah) yang tidak disetorkan ke kas daerah Kabupaten Banggai;

2. Retribusi Tanda Masuk

Pelabuhan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Retribusi ini dikenakan terhadap seluruh orang dan kendaraan yang masuk kawasan Pelabuhan Rakyat Luwuk dengan rincian sebagai berikut:

- Pas perorangan Rp. 500,00;
- Roda 2 sebesar Rp. 700,00;
- Roda 4 sebesar Rp. 1.500,00;
- Roda 6 sebesar Rp. 2.000,00;
- Kendaraan tanpa mesin sebesar Rp. 200,00;

Hasil pemungutan retribusi tersebut pada tahun 2012 seluruhnya sebesar Rp. 14.831.000,00 (empat belas juta delapan ratus tiga puluh satu ribu Rupiah), namun yang disetorkan ke kas daerah hanya sebesar Rp. 14.698.000,00 (empat belas juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu Rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp.133.000,00 (seratus tiga puluh tiga ribu Rupiah) yang tidak disetorkan ke kas daerah Kabupaten Banggai;

1. Retribusi Tanda Parkir;

Retribusi ini dikenakan terhadap seluruh kendaraan yang parkir di kawasan Pelabuhan Rakyat Luwuk dengan rincian penerimaan retribusi selama tahun 2012 sebagai berikut:

- Roda 2 sebesar Rp. 8.309.700,00 dan seluruhnya telah disetorkan ke kas daerah Kabupaten Banggai;
- Roda 4 sebesar Rp. 11.830.500,00 dan seluruhnya telah disetorkan ke kas daerah Kabupaten Banggai;
- Roda 6 sebesar Rp. 6.662.000,00 dan seluruhnya telah disetorkan ke kas daerah Kabupaten Banggai;

1. Retribusi OPP/OPT Pelabuhan Rakyat;

Retribusi ini ditarik ketika para Agen/Penumpang kapal pemilik barang membawa barang dalam jumlah banyak atau jasa Ongkos Pelabuhan Pemuatan/Ongkos Pelabuhan Tujuan (OPP / OPT) atau bongkar muat, maka terhadap para Agen/Penumpang tersebut dikenakan tarif jasa sebesar Rp. 300,00/ton;

Hasil pemungutan retribusi tersebut pada tahun 2012 seluruhnya sebesar Rp. 33.129.610,00 (tiga puluh tiga juta seratus dua puluh



sembilan ribu enam ratus sepuluh Rupiah), namun yang disetorkan ke kas daerah hanya sebesar Rp. 32.341.500,00 (tiga puluh dua juta tiga ratus empat puluh satu ribu lima ratus Rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 788.610,00 (tujuh ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus sepuluh Rupiah) yang tidak disetorkan ke kas daerah Kabupaten Banggai;

2. Retribusi Jasa Labuh/Navigasi;

Retribusi ini ditarik dari Pengguna jasa pelabuhan/Pemilik Agen pelayaran dan selama tahun 2012, perolehan retribusi tersebut seluruhnya sebesar Rp. 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu Rupiah), namun yang disetorkan ke kas daerah Kabupaten Banggai hanya sebesar Rp. 595.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima ribu Rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 1.005.000,00 (satu juta lima ribu Rupiah) yang tidak disetorkan ke kas daerah Kabupaten Banggai;

3. Retribusi Jasa Sandar;

Perolehan retribusi tersebut seluruhnya sebesar Rp. 1.727.500,00 (satu juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus Rupiah), namun yang disetorkan ke kas daerah Kabupaten Banggai hanya sebesar Rp. 985.000,00 (sembilan ratus delapan puluh lima ribu Rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 742.000,00 (tujuh ratus empat puluh dua ribu Rupiah) yang tidak disetorkan ke kas daerah Kabupaten Banggai;

4. Sewa Tanah/Bangunan;

Perolehan retribusi tersebut seluruhnya sebesar Rp. 1.795.700,00 (satu juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus Rupiah), namun yang disetorkan ke kas daerah Kabupaten Banggai hanya sebesar Rp. 394.000,00 (tiga ratus sembilan puluh empat ribu Rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 1.401.700,00 (satu juta empat ratus satu ribu tujuh ratus Rupiah) yang tidak disetorkan ke kas daerah Kabupaten Banggai;

- Bahwa seluruh pemungutan retribusi tersebut, dilakukan oleh sdr. **BRANERS BANE (alm)** selaku Kepala Pos Pelabuhan Rakyat Luwuk/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koordinator Pemungut sejak bulan Januari 2012 s/d Juni 2012 dan dilanjutkan sampai dengan bulan Desember 2012 oleh Terdakwa yang menggantikan sdr. BRANERS BANE karena meninggal dunia, dimana dalam proses pemungutan retribusi tersebut, sdr. BRANERS BANE (alm) maupun Terdakwa kemudian menyetorkan uang-uang hasil pungutan retribusi tersebut kepada saksi HERAWATY MAUDARA, S.H., selaku Bendahara Penerima Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dengan memberikan uang lelah/uang capek kepada saksi tersebut sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu Rupiah) setiap kali menyetor (dalam 1 bulan dilakukan 4 kali penyetoran), dan disamping itu juga setiap bulannya baik sdr. BRANERS BANE (alm) maupun Terdakwa melaporkan penerimaan retribusi tersebut secara berjenjang melalui saksi YONES TABANGGE selaku Kepala Seksi Kepelabuhanan pada Bidang Perhubungan Laut Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai (Terdakwa yang penuntutannya diajukan secara terpisah), kemudian kepada saksi NIRZAM MANASSAI, S.Sos, M.Si., selaku Kepala Bidang Perhubungan Laut dan selanjutnya kepada saksi HARDI UDA'A, S.E, M.M., selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai saat itu, dimana selaku Kepala Dinas, saksi HARDI UDA'A turut menandatangani laporan penerimaan PAD setiap bulannya, padahal diketahui olehnya penerimaan retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal tersebut tidak sebesar yang sebenarnya diterima, dimana seluruh penerimaan retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal tahun 2012 di Pelabuhan Rakyat Luwuk sebesar Rp. 124.651.010,00 (seratus dua puluh empat juta enam ratus lima puluh satu ribu sepuluh Rupiah), dan yang disetorkan ke saksi HERAWATY MAUDARA, S.H., dan selanjutnya disetorkan ke kas daerah Kabupaten Banggai hanya sebesar Rp.108.922.200,00 (seratus delapan juta sembilan ratus dua puluh dua ribu dua ratus Rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 15.728.810,00 (lima belas juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus sepuluh Rupiah) yang tidak disetorkan Terdakwa ke kas daerah Kabupaten Banggai dan telah digunakan untuk kepentingan lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan termasuk untuk memberikan uang lelah kepada saksi HERAWATY MAUDARA sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima

Halaman 9 dari 144 halaman
Perkara Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu Rupiah) setiap kali menyetor PAD dan dibagikan kepada Staf dan Pegawai pada Bidang Perhubungan Laut;

- Perbuatan Terdakwa selaku selaku Kepala Pos Pelabuhan Rakyat Luwuk secara bersama-sama dengan saksi NIRZAM MANASSAI, S.Sos, M.Si., selaku Kepala Bidang Perhubungan Laut pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai dan saksi YONES TABANGGE selaku Kepala Seksi Kepelabuhanan pada Bidang Perhubungan Laut Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai serta saksi HARDI UDA'A selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai tersebut jelas menyimpang dari dari ketentuan tata kelola keuangan negara dimana di dalam Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pada Pasal 3 ayat (1) menyebutkan bahwa *Keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan*, dan menyimpang dari Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 16 ayat (2) yang menyebutkan bahwa *Penerimaan harus disetor seluruhnya ke kas negara/daerah pada waktunya yang selanjutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah* serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tatacara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya. Pasal 1 ayat (1) yang menyatakan bahwa *Bendahara Penerimaan Pembantu adalah Pejabat Fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang Pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada unit Kerja SKPD*, perbuatan Terdakwa tersebut juga penyimpangan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, pada Pasal 122 ayat (4) yang menyatakan bahwa *Penerimaan SKPD berupa uang atau cek harus disetor ke rekening kas umum daerah paling lama 1 (satu) hari kerja* dan perbuatan Terdakwa tersebut telah menimbulkan kerugian keuangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara Cq. Pemerintah Kabupaten Banggai sebesar Rp. 15.728.810,00 (lima belas juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus sepuluh Rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu;

Perbuatan Terdakwa ISMAN IDUL FITRIANSYAH, S.T., merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana;

D A N

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa ISMAN IDUL FITRIANSYAH, S.T., selaku Kepala Pos Pelabuhan Rakyat Luwuk diangkat berdasarkan Nota Dinas dari Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai, secara bersama-sama dengan saksi HARDI UDA'A, S.E, M.M., selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai tahun 2011 - 2012, saksi NIRZAM MANASSAI, S.Sos, M.Si., dalam kapasitasnya selaku Kepala Bidang Perhubungan Laut pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai serta saksi YONES TABANGGE selaku Kepala Seksi Kepelabuhanan pada Bidang Perhubungan Laut Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai (ketiganya merupakan Terdakwa yang diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada antara bulan Nopember tahun 2011 sampai dengan bulan Desember tahun 2012 bertempat di Kecamatan Pagimana, Kecamatan Bunta, Kecamatan Lamala, dan Kecamatan Bunta Kabupaten Banggai atau di Kantor Bidang Perhubungan Laut Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai di Kompleks Pelabuhan Rakyat Luwuk Jalan Ahmad Yani Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai atau di Kantor Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai di Jalan MT. Haryono No. 213 Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk dimana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Sulawesi Tengah pada Pengadilan Negeri Palu berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah melakukan*,

Halaman 11 dari 144 halaman

Perkara Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Pegawai Negeri yang diangkat pada tahun 2010/2011 dan pada tahun 2012, Terdakwa berdasarkan Nota Dinas Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika diangkat sebagai Kepala Pos Pelabuhan Rakyat Luwuk yang;
- Bahwa dalam jabatan tersebut Terdakwa memiliki tugas dan tanggung jawab yaitu untuk:
 - a) Mengumpulkan pungutan/penarikan retribusi (Pass masuk orang, kendaraan R2, kendaraan R4/R6 di pintu masuk pelabuhan);
 - b) Dari pemungutan retribusi kemudian menyetorkan ke Bendahara Penerima Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;

Terdakwa melakukan tugas sebagai Kepala Pos Pelabuhan Rakyat berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2009 dan Nota Dinas Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;

- Bahwa Seksi Kepelabuhanan pada Bidang Perhubungan Laut Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai yang pada saat itu di Kepalai oleh saksi YONES TABANGGE (Terdakwa yang penuntutannya dilakukan dalam berkas perkara terpisah) yang memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain dalam hal mengkaji dan menetapkan tarif bongkar muat, tarif jasa pelabuhan dan pelayanan lintas lokal kabupaten serta melaksanakan pengurusan tarif jasa pelabuhan dan pelayanan lintas lokal kabupaten, dimana dengan tugas dan tanggung jawab tersebut, maka penarikan retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal adalah tugas saksi YONES TABANGGE selaku Kepala Seksi Kepelabuhanan yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Pos Pelabuhan Rakyat Luwuk/Koordinator Pemungut yaitu sdr. BRANERS BANE (alm/sebagai Kepala Pos Pelabuhan Rakyat Luwuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan bulan Juni 2012 karena meninggal dunia) dan kemudian digantikan oleh Terdakwa yang diangkat menjadi Kepala Pos Pelabuhan Rakyat Luwuk sejak Agustus 2012 s/d Agustus 2013;

- Bahwa pemungutan retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi YONES TABANGGE, saksi NIRZAM MANASSAI, S.Sos, M.Si., dan saksi HARDI UDA'A, S.E, M.M., tersebut harus mengacu pada ketentuan tata kelola keuangan negara/ daerah antara lain sebagai berikut:

1. Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pada Pasal 3 ayat (1) menyebutkan bahwa:

Keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;

2. Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 16 ayat (2) yang menyebutkan bahwa:

Penerimaan harus disetor seluruhnya ke kas negara/daerah pada waktunya yang selanjutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah;

3. Undang-undang RI Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah pada Pasal 135 ayat (1) dan ayat (2) menyebutkan bahwa:

(1) Objek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 huruf h adalah pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;

(2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan Pihak Swasta;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tatacara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaian, Pasal 1 ayat (1) yang menyatakan bahwa:

Halaman 13 dari 144 halaman
Perkara Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bendahara Penerimaan Pembantu adalah Pejabat Fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang Pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada unit kerja SKPD;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, pada Pasal 122 ayat (4) yang menyatakan bahwa:
Penerimaan SKPD berupa uang atau cek harus disetor ke rekening kas umum daerah paling lama 1 (satu) hari kerja;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 8 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 12 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor: 27 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Pelabuhan;
- Dimana mekanisme pemungutan retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal pada tahun 2012 tersebut yaitu pemungutan retribusi dilaksanakan oleh petugas-petugas pemungut di Pelabuhan Rakyat Luwuk yang kemudian hasilnya disetorkan kepada Kepala Pos Pelabuhan Rakyat selaku Koordinator Pemungut, kemudian oleh Kepala Pos Pelabuhan Rakyat secara berkala disetorkan ke Bendahara Penerima pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai dan dibuatkan laporan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tersebut dan secara berjenjang dilaporkan kepada Kepala Seksi Kepelabuhan, lalu ke Kepala Bidang Perhubungan Laut dan selanjutnya kepada Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai. Selanjutnya dari laporan tersebut, Bendahara Penerima Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai membuat laporan penerimaan PAD secara keseluruhan dari semua bidang dan ditandatangani bersama dengan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai;
- Bahwa pelaksanaannya, baik Terdakwa saksi YONES TABANGGE, saksi HARDI UDA'A, S.E, M.M., maupun saksi NIRZAM MANASSAI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Sos, M.Si., telah mengetahui bahwa berdasarkan Undang-undang RI Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah serta Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor: 12 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor: 27 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Pelabuhan, lingkup kewenangan mereka untuk melakukan pemungutan retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal hanya pada pelabuhan kapal perikanan dan/atau bukan kapal perikanan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah tidak termasuk yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Pihak Swasta, namun setiap mengetahui adanya kegiatan pengapalan ore/nikel di PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA (ASTIMA) di Kecamatan Pagimana, di PT. KUMALA MINING (Subkontraktor PT. ANI) di Kecamatan Bunta, PT. ANUGERAH TOMPIRA NIKEL (ANUGERAH TOMPIRA NIKEL) di Kecamatan Lamala maupun kegiatan pengangkutan/pengapalan material pasir dan batu oleh PT. MITRA BANGGAI SIRTU (MBS) di Kecamatan Nuhon Kabupaten Banggai, saksi HARDI UDA'A, S.E, M.M., selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai langsung menyuruh saksi NIRZAM MANASSAI, S.Sos, M.Si., secara langsung dan saksi YONES TABANGGE atau melalui saksi SONY FADLY PAMOLANGO (Staf Bidang Perhubungan Laut) atau Terdakwa untuk melakukan pemungutan retribusi Pelayanan Pelabuhan di perusahaan-perusahaan swasta tersebut, kemudian dan setelah itu saksi SONY FADLY PAMOLANGO (sejak Nopember 2011 s/d Juni 2012) maupun Terdakwa (sejak Juli 2011 s/d Desember 2012) langsung membuat dokumen administrasi penagihan retribusi berupa:

1. NOTA TAGIHAN JASA PELAYANAN BARANG;

Ditandatangani oleh saksi HARDI UDA'A, S.E, M.M., selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai serta PETUGAS PEMUNGUT antara lain saksi SONY FADLY PAMOLANGO, saksi YONES TABANGGE atau Terdakwa;

2. NOTA TAGIHAN JASA LABUH;

Halaman 15 dari 144 halaman
Perkara Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ditandatangani oleh saksi HARDI UDA'A, S.E, M.M., selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai serta PETUGAS PEMUNGUT antara lain saksi SONY FADLY PAMOLANGO, saksi YONES TABANGGE atau Terdakwa;

3. SURAT KETETAPAN
RETRIBUSI DAERAH;

Ditandatangani oleh saksi HARDI UDA'A, S.E, M.M., selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi;

Setelah seluruh dokumen tersebut ditandatangani, baik oleh saksi HARDI UDA'A, saksi YONES TABANGGE, saksi SONY FADLY PAMOLANGO dan atau saksi NIRZAM MANASSAI, S.Sos, M.Si., maupun Terdakwa sendiri, kemudian saksi NIRZAM MANASSAI, S.Sos, M.Si., dengan menggunakan mobil dinas saksi HARDI UDA'A, S.E, M.M., atau menggunakan mobil rental (yang disewa) dengan ditemani saksi YONES TABANGGE, saksi SONY FADLY PAMOLANGO, saksi ANTI LAISE dan Terdakwa langsung berangkat menuju ke perusahaan-perusahaan swasta tersebut untuk melakukan pemungutan retribusi tersebut;

- Untuk PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA (ASTIMA). Jasa Labuh, Jasa Pelayanan Barang dan Penggunaan Pinggiran Pantai di PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA di Kecamatan Pagimana Kabupaten Banggai yang dibuatkan penagihan seluruhnya sebesar Rp. 535.123.800,00 (lima ratus tiga puluh lima juta delapan ratus Rupiah) dan seluruhnya telah dibayar oleh perusahaan tersebut pada antara Nopember 2011 s/d Desember 2012;

Pada awalnya, penagihan retribusi tersebut sempat ditolak oleh pihak perusahaan karena saat saksi NIRZAM MANASSAI, S.Sos, M.Si., diminta menunjukkan dasar hukum penagihan tersebut, baik saksi NIRZAM MANASSAI, S.Sos, M.Si., maupun saksi SONY FADLY PAMOLANGO tidak dapat menunjukkan dasar hukumnya dan hanya menyebutkan bahwa penagihan tersebut dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor: 9 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Pelabuhan, dan ketika saksi WANI DAUNGGA (Bendahara PT. ASTIMA) maupun sdr. HEINTJE WONGKAR (Direktur utama PT. ASTIMA) menerangkan bahwa jenis retribusi/ pajak yang ditagih oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi NIRZAM MANASSAI, S.Sos, M.Si., tersebut adalah jenis pajak yang sama yang telah dibayarkan PT. ASTIMA ke Negara, namun saksi NIRZAM MANASSAI, S.Sos, M.Si., tetap menagih sehingga pihak perusahaan terpaksa melakukan pembayaran retribusi yang ditagih tersebut karena khawatir akan mendapatkan kesulitan dalam melaksanakan kegiatan usahanya di Kabupaten Banggai serta dokumen penagihan yang digunakan resmi dengan menggunakan surat ber-kop Pemerintah Kabupaten Banggai dan ditandatangani oleh saksi HARDI UDA'A, S.E, M.M., selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai serta dibubuhi stempel basah dinas tersebut;

- Untuk PT. KUMALA MINING (Subkon PT. ANI). Jasa Labuh, Jasa Pelayanan Barang dan Penggunaan Pinggiran Pantai di PT. KUMALA MINING yang ditagih seluruhnya sebesar Rp. 34.496.700,00 (tiga puluh empat juta empat ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus Rupiah) dan telah dibayarkan seluruhnya pada bulan Maret 2012;

Bahwa pemungutan retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal oleh saksi NIRZAM MANASSAI, S.Sos, M.Si., di PT. KUMALA MINING tersebut hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali karena pada saat penagihan berikutnya, pihak perusahaan tersebut menolak melakukan pembayaran retribusi dengan alasan bahwa penagihan tersebut tidak memiliki dasar hukum dan PT. KUMALA telah melakukan pembayaran jenis pajak yang sama ke Negara, dan karena adanya penolakan pihak perusahaan tersebut, maka saksi NIRZAM MANASSAI, S.Sos, M.Si., dan para saksi tersebut tidak lagi melakukan penagihan retribusi tersebut di PT. KUMALA MINING;

- Untuk PT. ANUGERAH TOMPIRA NIKEL (ANUGERAH TOMPIRA NIKEL). Jasa Labuh, Jasa Pelayanan Barang dan Penggunaan Pinggiran Pantai yang ditagih oleh saksi NIRZAM MANASSAI, S.Sos, M.Si., dan para saksi tersebut seluruhnya sebesar Rp. 47.910.500,00 (empat puluh tujuh juta sembilan ratus sepuluh ribu lima ratus Rupiah) dan telah dibayar oleh perusahaan tersebut pada antara bulan Nopember 2011 s/d Januari 2012;

Halaman 17 dari 144 halaman
Perkara Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pihak perusahaan melakukan pembayaran retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal karena saksi NIRZAM MANASSAI, S.Sos, M.Si., maupun para saksi tersebut pada saat melakukan penagihan mengatakan bahwa PT. ANUGERAH TOMPIRA NIKEL wajib membayar retribusi tersebut dan karena khawatir akan mendapatkan kesulitan dalam melaksanakan kegiatan usahanya di Kabupaten Banggai, maka PT. MBS melakukan pembayaran retribusi tersebut;

- Untuk PT. MITRA BANGGAI SIRTU (MBS). Jasa Labuh, Jasa Pelayanan Barang dan Penggunaan Pinggiran Pantai di PT. MITRA BANGGAI SIRTU di Kecamatan Nuhon Kabupaten Banggai seluruhnya sebesar Rp. 16.681.862,00 (enam belas juta enam ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus enam puluh dua Rupiah);

Bahwa pihak PT. MBS melakukan pembayaran retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal tersebut karena saksi NIRZAM MANASSAI, S.Sos, M.Si., maupun para saksi tersebut pada saat melakukan penagihan mengatakan bahwa PT. MBS wajib membayar retribusi tersebut dan karena khawatir akan mendapatkan kesulitan dalam melaksanakan kegiatan usahanya di Kabupaten Banggai, maka PT. MBS melakukan pembayaran retribusi tersebut secara bertahap melalui transfer rekening pribadi saksi SONY FADLY PAMOLANGO maupun rekening saksi NIRZAM MANASSAI, S.Sos, M.Si., pada Bank Syariah Mandiri Cabang Luwuk;

Dimana, total pungutan tidak resmi di ke-empat perusahaan swasta tersebut seluruhnya sebesar Rp. 634.212.862,00 (enam ratus tiga puluh empat juta dua ratus dua belas ribu delapan ratus enam puluh dua Rupiah), padahal berdasarkan ketentuan Undang-undang RI Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah pada Pasal 135 ayat (1) dan ayat (2) menyebutkan bahwa:

- (1) *Objek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 huruf h adalah pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;*



(2) Dikecualikan dari objek *Retribusi* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan Pihak Swasta;

dan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor: 9 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor: 27 Tahun 2001 tentang *Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal* pada Pasal 1 angka 9 yang menyebutkan bahwa:

Pelayanan Pelabuhan adalah Pelayanan Kepelabuhanan pada pelabuhan kapal perikanan dan/atau bukan kapal perikanan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah tidak termasuk yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Pihak Swasta;

Sehingga, dengan mengacu pada ketentuan-ketentuan tersebut, pungutan yang dilakukan pada perusahaan-perusahaan swasta pemilik pelabuhan khusus tersebut jelas salah/tidak dapat dibenarkan;

- Bahwa kemudian oleh Terdakwa dan saksi HARDI UDA'A, saksi YONES TABANGGE dan saksi NIRZAM MANASSAI, S.Sos, M.Si., uang-uang hasil pungutan tidak resmi/tidak sesuai ketentuan tersebut, disetorkan ke kas daerah Kabupaten Banggai melalui saksi HERAWATY MAUDARA (Bendahara Penerima Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai) sebesar Rp. 77.691.409,00 (tujuh puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus sembilan Rupiah) untuk mencukupkan penerimaan PAD dari retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal di Pelabuhan Rakyat Luwuk yang tidak mencapai target sebagaimana ditetapkan di dalam DPA Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai tahun 2012, dan bahkan disetorkan lebih dari yang ditargetkan agar dapat menunjukkan bahwa kinerja saksi NIRZAM MANASSAI, S.Sos, M.Si., dan para saksi tersebut dalam jabatannya masing-masing meningkat. Sedangkan sisa dari pungutan tidak resmi/tidak sesuai ketentuan tersebut sebesar Rp. 556.521.453,00 (lima ratus lima puluh enam juta lima ratus dua puluh satu ribu empat ratus lima puluh tiga Rupiah) tidak disetorkan ke kas daerah Kabupaten Banggai dan digunakan untuk kepentingan mereka sendiri antara lain yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dana taktis bidang perhubungan laut;
2. Pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) Idul Fitri dan Natal tahun 2012 untuk para Pegawai/Staf bidang perhubungan laut;
3. Dibagi-bagikan ke Pegawai bidang perhubungan laut;
4. Dipinjamkan kepada Pegawai bidang perhubungan laut;
5. Digunakan secara pribadi oleh Terdakwa sendiri maupun para saksi tersebut;
6. Digunakan untuk perbaikan KM. TOMPOTIKA (Kapal milik Pemerintah Kabupaten Banggai) yang mana biaya perbaikan kapal tersebut dilaksanakan oleh Terdakwa dengan sepengetahuan dan persetujuan saksi NIRZAM MANASSAI, S.Sos, M.Si., selaku Kepala Bidang Perhubungan Laut dan saksi HARDI UDA'A selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai saat itu pada antara Nopember 2012 s/d Pebruari 2013 dengan menggunakan uang hasil pungutan dari PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA (Oktober 2012 s/d Desember 2012), dan setelah perbaikan tersebut



dilakukan, biaya perbaikan KM. TOMPOTIKA tersebut kembali dianggarkan melalui APBD Kabupaten Banggai 2013;

7. Selain itu, uang hasil pungutan yang tidak disetorkan ke kas daerah tersebut digunakan untuk kepentingan-kepentingan lainnya yang tidak dapat dipertanggungjawabkan;

- Bahwa perbuatan Terdakwa secara bersama sama dengan saksi HARDI UDA'A, S.E, M.M., dan saksi YONES TABANGGE serta saksi NIRZAM MANASSAI, S.Sos, M.Si., tersebut jelas merupakan suatu perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan kewenangan yang diberikan kepada Terdakwa selaku Kepala Pos Pelabuhan Rakyat Luwuk karena tidak sesuai dengan ketentuan tata kelola keuangan negara dimana di dalam Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pada Pasal 3 ayat (1) menyebutkan bahwa *Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan*, selain itu perbuatan Terdakwa juga menyimpang dari Undang-undang RI Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah pada Pasal 135 ayat (1) dan ayat (2) menyebutkan bahwa:

- (1) *Objek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 huruf h adalah pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;*
- (2) *Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan Pihak Swasta; -*

dan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor: 9 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor: 27 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2001 tentang Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal pada Pasal 1 angka 9 yang menyebutkan bahwa:

Pelayanan Pelabuhan adalah Pelayanan Kepelabuhanan pada pelabuhan kapal perikanan dan/atau bukan kapal perikanan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah tidak termasuk yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Pihak Swasta;

- Perbuatan Terdakwa secara bersama sama dengan saksi HARDI UDA'A, S.E, M.M., dan saksi YONES TABANGGE serta saksi NIRZAM MANASSAI, S.Sos, M.Si., tersebut telah menguntungkan diri Terdakwa sendiri maupun para saksi tersebut dan telah merugikan perusahaan-perusahaan swasta tersebut seluruhnya sebesar Rp. 634.212.862,00 (enam ratus tiga puluh empat juta dua ratus dua belas ribu delapan ratus enam puluh dua Rupiah);

Perbuatan Terdakwa ISMAN IDUL FITRIANSYAH, S.T., tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 12 huruf e Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana;

----- **A T A U** -----

----- **KEDUA** -----

KESATU;

Bahwa ia Terdakwa ISMAN IDUL FITRIANSYAH, S.T., selaku Kepala Pos Pelabuhan Rakyat Luwuk diangkat berdasarkan Nota Dinas dari Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai, secara bersama-sama dengan saksi HARDI UDA'A, S.E, M.M., selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai tahun 2011 - 2012, saksi NIRZAM MANASSAI, S.Sos, M.Si., dalam kapasitasnya selaku Kepala Bidang Perhubungan Laut pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai serta saksi YONES TABANGGE selaku Kepala Seksi Kepelabuhanan pada Bidang Perhubungan Laut Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai (ketiganya merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut pada dakwaan PERTAMA KESATU, *telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara seluruhnya sebesar Rp. 15.728.810,00 (lima belas juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus sepuluh Rupiah) atau setidaknya sejumlah itu*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Pegawai Negeri yang diangkat pada tahun 2010/2011 dan pada tahun 2012, Terdakwa berdasarkan Nota Dinas Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika diangkat sebagai Kepala Pos Pelabuhan Rakyat Luwuk yang;
- Bahwa dalam jabatan tersebut Terdakwa memiliki tugas dan tanggung jawab yaitu untuk:
 - a) Mengumpulkan pungutan/penarikan retribusi (Pass masuk orang, kendaraan R2, kendaraan R4/R6 di pintu masuk pelabuhan);
 - b) Dari pemungutan retribusi kemudian menyetorkan ke Bendahara Penerima Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;

Terdakwa melakukan tugas sebagai Kepala Pos Pelabuhan Rakyat berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2009 dan Nota Dinas Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;

- Bahwa Seksi Kepelabuhanan pada Bidang Perhubungan Laut Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai yang pada saat itu di Kepalai oleh saksi YONES TABANGGE (Terdakwa yang penuntutannya dilakukan dalam berkas perkara terpisah) yang memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain dalam hal mengkaji dan menetapkan tarif bongkar muat, tarif jasa pelabuhan dan pelayanan lintas lokal kabupaten serta melaksanakan pengurusan tarif jasa pelabuhan dan pelayanan lintas lokal kabupaten, dengan tugas dan tanggung jawab tersebut, maka penarikan retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai

Halaman 23 dari 144 halaman
Perkara Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 9 Tahun 2009 adalah tugas saksi YONES TABANGGE selaku Kepala Seksi Kepelabuhanan yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Pos Pelabuhan Rakyat Luwuk/Koordinator Pemungut yaitu sdr. BRANERS BANE (alm/sebagai Kepala Pos Pelabuhan Rakyat Luwuk sampai dengan bulan Juni 2012 karena meninggal dunia) dan kemudian digantikan oleh Terdakwa yang diangkat menjadi Kepala Pos Pelabuhan Rakyat Luwuk sejak Agustus 2012 s/d Agustus 2013, dimana pelaksanaan pemungutan serta pelaporan atas pungutan retribusi tersebut dilakukan secara berjenjang dari Kepala Pos Pelabuhan Rakyat Luwuk kepada Kepala Seksi Kepelabuhanan, seterusnya ke Kepala Bidang Perhubungan dan Laut dan selanjutnya kepada saksi HARDI UDA'A, S.E., (Terdakwa yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai saat itu;

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2012, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai telah mengalokasikan rencana Penerimaan Asli Daerah (PAD) dari Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal sebesar Rp. 160.824.000,00 (seratus enam puluh juta delapan ratus dua puluh empat ribu Rupiah) berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Nomor: 900.931/30/dishubkominfo. Retribusi Pelayanan Pelabuhan tersebut adalah Retribusi yang dipungut oleh Bidang Perhubungan Laut pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor: 9 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor: 27 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal;
- Dalam pelaksanaannya, Terdakwa secara bersama-sama dengan saksi HARDI UDA'A, saksi NIRZAM MANASSAI, S.Sos, M.Si., saksi YONES TABANGGE, sdr. BRANERS BANE (alm), pada tahun 2012 telah melakukan pemungutan retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal seluruhnya sebagai berikut:

1. Retribusi
Penumpang
Pelayaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Retribusi ini dikenakan terhadap seluruh penumpang kapal penyebrangan di Pelabuhan Rakyat sebesar Rp. 1.000,00 (seribu Rupiah) per Penumpang;

Hasil pemungutan retribusi tersebut pada tahun 2012 seluruhnya sebesar Rp. 44.765.000,00 (empat puluh empat juta tujuh ratus enam puluh lima ribu Rupiah), namun yang disetorkan ke kas daerah hanya sebesar Rp. 33.106.000,00 (tiga puluh tiga juta seratus enam ribu Rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 11.659.000,00 (sebelas juta enam ratus lima puluh sembilan ribu Rupiah) yang tidak disetorkan ke kas daerah Kabupaten Banggai;

2. Retribusi

Tanda

Masuk

Pelabuhan;

Retribusi ini dikenakan terhadap seluruh orang dan kendaraan yang masuk kawasan Pelabuhan Rakyat Luwuk dengan rincian sebagai berikut:

- Pas perorangan Rp. 500,00;
 - Roda 2 sebesar Rp. 700,00;
 - Roda 4 sebesar Rp. 1.500,00;
 - Roda 6 sebesar Rp. 2.000,00;
 - Kendaraan tanpa mesin sebesar Rp. 200,00;

Hasil pemungutan retribusi tersebut pada tahun 2012 seluruhnya sebesar Rp. 14.831.000,00 (empat belas juta delapan ratus tiga puluh satu ribu Rupiah), namun yang disetorkan ke kas daerah hanya sebesar Rp. 14.698.000,00 (empat belas juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu Rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 133.000,00 (seratus tiga puluh tiga ribu Rupiah) yang tidak disetorkan ke kas daerah Kabupaten Banggai;

3. Retribusi

Tanda

Parkir;



Retribusi ini dikenakan terhadap seluruh kendaraan yang parkir di kawasan Pelabuhan Rakyat Luwuk dengan rincian penerimaan retribusi selama tahun 2012 sebagai berikut:

- Roda 2 sebesar Rp.8.309.700,00 dan seluruhnya telah disetorkan ke kas daerah Kabupaten Banggai;
- Roda 4 sebesar Rp.11.830.500,00 dan seluruhnya telah disetorkan ke kas daerah Kabupaten Banggai;
- Roda 6 sebesar Rp.6.662.000,00 dan seluruhnya telah disetorkan ke kas daerah Kabupaten Banggai;

4. Retribusi
OPP/OPT
Pelabuhan
Rakyat;

Retribusi ini ditarik ketika para Agen/Penumpang kapal pemilik barang membawa barang dalam jumlah banyak atau jasa Ongkos Pelabuhan Pemuatan/Ongkos Pelabuhan Tujuan (OPP / OPT) atau bongkar muat, maka terhadap para Agen/Penumpang tersebut dikenakan tarif jasa sebesar Rp. 300,00/ton;

Hasil pemungutan retribusi tersebut pada tahun 2012 seluruhnya sebesar Rp.33.129.610,00 (tiga puluh tiga juta seratus dua puluh sembilan ribu enam ratus sepuluh Rupiah), namun yang disetorkan ke kas daerah hanya sebesar Rp.32.341.500,00 (tiga puluh dua juta tiga ratus empat puluh satu ribu lima ratus Rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp.788.610,00 (tujuh ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus sepuluh Rupiah) yang tidak disetorkan ke kas daerah Kabupaten Banggai;

5. Retribusi
Jasa Labuh/
Navigasi;

Retribusi ini ditarik dari Pengguna jasa pelabuhan/Pemilik Agen pelayaran dan selama tahun 2012, perolehan retribusi tersebut seluruhnya sebesar Rp.1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu Rupiah), namun yang disetorkan ke kas daerah Kabupaten Banggai hanya sebesar Rp. 595.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp.1.005.000,00 (satu juta lima ribu Rupiah) yang tidak disetorkan ke kas daerah Kabupaten Banggai;

6. Retribusi

Jasa

Sandar;

Perolehan retribusi tersebut seluruhnya sebesar Rp. 1.727.500,00 (satu juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus Rupiah), namun yang disetorkan ke kas daerah Kabupaten Banggai hanya sebesar Rp.985.000,00 (sembilan ratus delapan puluh lima ribu Rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp.742.000,00 (tujuh ratus empat puluh dua ribu Rupiah) yang tidak disetorkan ke kas daerah Kabupaten Banggai;

7. Sewa

Tanah/

Bangunan;

Perolehan retribusi tersebut seluruhnya sebesar Rp.1.795.700,00 (satu juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus Rupiah), namun yang disetorkan ke kas daerah Kabupaten Banggai hanya sebesar Rp.394.000,00 (tiga ratus sembilan puluh empat ribu Rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp.1.401.700,00 (satu juta empat ratus satu ribu tujuh ratus Rupiah) yang tidak disetorkan ke kas daerah Kabupaten Banggai;

- Bahwa seluruh pemungutan retribusi tersebut, dilakukan oleh sdr. BRANERS BANE (alm) selaku Kepala Pos Pelabuhan Rakyat Luwuk/ Koordinator Pemungut sejak bulan Januari 2012 s/d Juni 2012 dan dilanjutkan sampai dengan bulan Desember 2012 oleh Terdakwa yang menggantikan sdr. BRANERS BANE karena meninggal dunia, dimana dalam proses pemungutan retribusi tersebut, sdr. BRANERS BANE (alm) maupun Terdakwa kemudian menyetorkan uang-uang hasil pungutan retribusi tersebut kepada saksi HERAWATY MAUDARA, S.H., selaku Bendahara Penerima Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dengan memberikan uang lelah/uang capek kepada saksi tersebut sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu Rupiah) setiap kali menyetor

Halaman 27 dari 144 halaman

Perkara Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dalam 1 bulan dilakukan 4 kali penyetoran), dan disamping itu juga setiap bulannya baik sdr. BRANERS BANE (alm) maupun Terdakwa melaporkan penerimaan retribusi tersebut secara berjenjang melalui saksi YONES TABANGGE selaku Kepala Seksi Kepelabuhanan pada Bidang Perhubungan Laut Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai (Terdakwa yang penuntutannya diajukan secara terpisah), kemudian kepada saksi NIRZAM MANASSAI, S.Sos, M.Si., selaku Kepala Bidang Perhubungan Laut dan selanjutnya kepada saksi HARDI UDA'A, S.E, M.M., selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai saat itu, dimana selaku Kepala Dinas, saksi HARDI UDA'A turut menandatangani laporan penerimaan PAD setiap bulannya, padahal diketahui olehnya penerimaan retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal tersebut tidak sebesar yang sebenarnya diterima, dimana seluruh penerimaan retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal tahun 2012 di Pelabuhan Rakyat Luwuk sebesar Rp. 124.651.010,00 (seratus dua puluh empat juta enam ratus lima puluh satu ribu sepuluh Rupiah), dan yang disetorkan ke saksi HERAWATY MAUDARA, S.H., dan selanjutnya disetorkan ke kas daerah Kabupaten Banggai hanya sebesar Rp. 108.922.200,00 (seratus delapan juta sembilan ratus dua puluh dua ribu dua ratus Rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 15.728.810,00 (lima belas juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus sepuluh Rupiah) yang tidak disetorkan Terdakwa ke kas daerah Kabupaten Banggai dan telah digunakan untuk kepentingan lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan termasuk untuk memberikan uang lelah kepada saksi HERAWATY MAUDARA sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu Rupiah) setiap kali menyetor PAD dan dibagikan kepada Staf dan Pegawai pada Bidang Perhubungan Laut;

- Bahwa, selain melakukan pemungutan retribusi di Pelabuhan Rakyat Luwuk yang masih dalam lingkup kewenangan Pemerintah Kabupaten Banggai untuk melakukan pemungutan retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor: 9 Tahun 2009 tersebut, Terdakwa bersama-sama dengan saksi HARDI UDA'A selaku Kepala Dinas Perhubungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai dan saksi YONES TABANGGE selaku Kepala Seksi Kepelabuhanan pada Bidang Perhubungan Laut Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai serta saksi NIRZAM MANASSAI, S.Sos, M.Si., selaku Kepala Bidang Perhubungan Laut pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai juga melakukan pungutan tidak resmi dengan mengatasnamakan penarikan Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor: 9 Tahun 2009 kepada 4 (empat) perusahaan swasta Pemilik Dermaga/Pelabuhan Khusus yaitu:

- Jasa Labuh, Jasa Pelayanan Barang dan Penggunaan Pinggiran Pantai di PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA di Kecamatan Pagimana Kabupaten Banggai seluruhnya sebesar Rp. 535.123.800,00 (lima ratus tiga puluh lima juta delapan ratus Rupiah);
- Jasa Labuh, Jasa Pelayanan Barang dan Penggunaan Pinggiran Pantai di PT. KUMALA MINING (Sub PT. Aneka Nusantara Internasional) di Kecamatan Bunta Kabupaten Banggai seluruhnya sebesar Rp. 34.496.700,00 (tiga puluh empat juta empat ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus Rupiah);
- Jasa Labuh, Jasa Pelayanan Barang dan Penggunaan Pinggiran Pantai di PT. ANUGERAH TOMPIRA NIKEL di Kecamatan Lamala Kabupaten Banggai seluruhnya sebesar Rp. 47.910.500,00 (empat puluh tujuh juta sembilan ratus sepuluh ribu lima ratus Rupiah);
- Jasa Labuh, Jasa Pelayanan Barang dan Penggunaan Pinggiran Pantai di PT. MITRA BANGGAI SIRTU di Kecamatan Nuhon Kabupaten Banggai seluruhnya sebesar Rp. 16.681.862,00 (enam belas juta enam ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus enam puluh dua Rupiah);

Dimana, total pungutan tidak resmi di ke-empat perusahaan swasta tersebut seluruhnya sebesar Rp. 634.212.862,00 (enam ratus tiga puluh empat juta dua ratus dua belas ribu delapan ratus enam puluh dua Rupiah), padahal berdasarkan ketentuan Undang-undang RI Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah pada Pasal 135 ayat (1) dan ayat (2) menyebutkan bahwa:

Halaman 29 dari 144 halaman
Perkara Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (1) *Objek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 huruf h adalah pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;*
- (2) *Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan Pihak Swasta;*

dan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor: 9 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor: 27 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal pada Pasal 1 angka 9 yang menyebutkan bahwa:

Pelayanan Pelabuhan adalah Pelayanan Kepelabuhanan pada pelabuhan kapal perikanan dan/atau bukan kapal perikanan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah tidak termasuk yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Pihak Swasta;

Sehingga, dengan mengacu pada ketentuan-ketentuan tersebut, pungutan yang dilakukan pada perusahaan-perusahaan swasta pemilik pelabuhan khusus tersebut jelas salah/tidak dapat dibenarkan;

- Bahwa kemudian oleh Terdakwa dan saksi HARDI UDA'A, saksi YONES TABANGGE dan saksi NIRZAM MANASSAI, S.Sos, M.Si., uang-uang hasil pungutan tidak resmi/tidak sesuai ketentuan tersebut, disetorkan ke kas daerah Kabupaten Banggai melalui saksi HERAWATY MAUDARA (Bendahara Penerima Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai) sebesar Rp. 77.691.409,00 (tujuh puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus sembilan Rupiah) untuk mencukupkan penerimaan PAD dari retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal di Pelabuhan Rakyat Luwuk yang tidak mencapai target sebagaimana ditetapkan di dalam DPA Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai tahun 2012, dan bahkan disetorkan lebih dari yang ditargetkan agar dapat menunjukkan bahwa kinerja Terdakwa dan para saksi tersebut dalam jabatannya masing-masing meningkat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan sisa dari pungutan tidak resmi/tidak sesuai ketentuan tersebut sebesar Rp. 556.521.453,00 (lima ratus lima puluh enam juta lima ratus dua puluh satu ribu empat ratus lima puluh tiga Rupiah) tidak disetorkan ke kas daerah Kabupaten Banggai dan digunakan untuk kepentingan mereka sendiri antara lain yaitu:

1. Dana taktis bidang perhubungan laut;
 2. Pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) Idul Fitri dan Natal tahun 2012 untuk para Pegawai/Staf bidang perhubungan laut;
 3. Dibagi-bagikan ke Pegawai bidang perhubungan laut;
 4. Dipinjamkan kepada Pegawai bidang perhubungan laut;
 5. Digunakan secara pribadi oleh Terdakwa sendiri maupun para saksi tersebut;
 6. Digunakan untuk perbaikan KM. TOMPOTIKA (Kapal milik Pemerintah Kabupaten Banggai) yang mana biaya perbaikan kapal tersebut dilaksanakan oleh Terdakwa dengan sepengetahuan dan persetujuan saksi NIRZAM MANASSAI, S.Sos, M.Si., selaku Kepala Bidang Perhubungan Laut dan saksi HARDI UDA'A selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai saat itu pada antara Nopember 2012 s/d Pebruari 2013 dengan menggunakan uang hasil pungutan dari PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA (Oktober 2012 s/d Desember 2012), dan setelah perbaikan tersebut dilakukan, biaya perbaikan KM. TOMPOTIKA tersebut kembali dianggarkan melalui APBD Kabupaten Banggai 2013;
 7. Selain itu, uang hasil pungutan yang tidak disetorkan ke kas daerah tersebut digunakan untuk kepentingan-kepentingan lainnya yang tidak dapat dipertanggungjawabkan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa secara bersama sama dengan saksi HARDI UDA'A, S.E, M.M., dan saksi YONES TABANGGE serta saksi NIRZAM MANASSAI, S.Sos, M.Si., tersebut jelas merupakan suatu perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan kewenangan yang diberikan kepada Terdakwa selaku Kepala Pos Pelabuhan Rakyat Luwuk karena tidak sesuai dengan ketentuan tata kelola keuangan negara dimana di dalam Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang



Keuangan Negara pada Pasal 3 ayat (1) menyebutkan bahwa *Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan*, selain itu perbuatan Terdakwa juga menyimpang dari Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 16 ayat (2) yang menyebutkan bahwa *Penerimaan harus disetor seluruhnya ke kas negara/daerah pada waktunya yang selanjutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tatacara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya*, Pasal 1 ayat (1) yang menyatakan bahwa *Bendahara Penerimaan Pembantu adalah Pejabat Fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang Pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada unit Kerja SKPD*, perbuatan Terdakwa tersebut juga penyimpangan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, pada Pasal 122 ayat (4) yang menyatakan bahwa *penerimaan SKPD berupa uang atau cek harus disetor ke rekening kas umum daerah paling lama 1 (satu) hari kerja* dan perbuatan Terdakwa tersebut telah menimbulkan kerugian keuangan negara Cq. Pemerintah Kabupaten Banggai sebesar Rp. 15.728.810,00 (lima belas juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus sepuluh Rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu;

Perbuatan Terdakwa ISMAN IDUL FITRIANSYAH, S.T., tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana;

----- **D A N** -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa ISMAN IDUL FITRIANSYAH, S.T., selaku Kepala Pos Pelabuhan Rakyat Luwuk diangkat berdasarkan Nota Dinas dari Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai, secara bersama-sama dengan saksi HARDI UDA'A, S.E, M.M., selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai tahun 2011 - 2012, saksi NIRZAM MANASSAI, S.Sos, M.Si., dalam kapasitasnya selaku Kepala Bidang Perhubungan Laut pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai serta saksi YONES TABANGGE selaku Kepala Seksi Kepelabuhanan pada Bidang Perhubungan Laut Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai (ketiganya merupakan Terdakwa yang diajukan dalam berkas perkara terpisah), pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut pada dakwaan PERTAMA KEDUA, *telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Pegawai Negeri yang diangkat pada tahun 2010/2011 dan pada tahun 2012, Terdakwa berdasarkan Nota Dinas Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika diangkat sebagai Kepala Pos Pelabuhan Rakyat Luwuk yang;
- Bahwa dalam jabatan tersebut Terdakwa memiliki tugas dan tanggung jawab yaitu untuk:
 - a) Mengumpulkan pungutan/penarikan retribusi (Pass masuk orang, kendaraan R2, kendaraan R4/R6 di pintu masuk pelabuhan);
 - b) Dari pemungutan retribusi kemudian menyetorkan ke Bendahara Penerima Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;

Terdakwa melakukan tugas sebagai Kepala Pos Pelabuhan Rakyat berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2009 dan Nota Dinas Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;

Halaman 33 dari 144 halaman
Perkara Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Seksi Kepelabuhanan pada Bidang Perhubungan Laut Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai yang pada saat itu di Kepala oleh saksi YONES TABANGGE (Terdakwa yang penuntutannya dilakukan dalam berkas perkara terpisah) yang memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain dalam hal mengkaji dan menetapkan tarif bongkar muat, tarif jasa pelabuhan dan pelayanan lintas lokal kabupaten serta melaksanakan pengurusan tarif jasa pelabuhan dan pelayanan lintas lokal kabupaten, dengan tugas dan tanggung jawab tersebut, maka penarikan retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor: 9 Tahun 2009 adalah tugas saksi YONES TABANGGE selaku Kepala Seksi Kepelabuhanan yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Pos Pelabuhan Rakyat Luwuk/Koordinator Pemungut yaitu sdr. BRANERS BANE (alm/sebagai Kepala Pos Pelabuhan Rakyat Luwuk sampai dengan bulan Juni 2012 karena meninggal dunia) dan kemudian digantikan oleh Terdakwa yang diangkat menjadi Kepala Pos Pelabuhan Rakyat Luwuk sejak Agustus 2012 s/d Agustus 2013, dimana pelaksanaan pemungutan serta pelaporan atas pungutan retribusi tersebut dilakukan secara berjenjang dari Kepala Pos Pelabuhan Rakyat Luwuk kepada Kepala Seksi Kepelabuhanan, seterusnya ke Kepala Bidang Perhubungan dan Laut dan selanjutnya kepada saksi HARDI UDA'A, S.E., (Terdakwa yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai saat itu;
- Bahwa pemungutan retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi YONES TABANGGE, saksi NIRZAM MANASSAI, S.Sos, M.Si., dan saksi HARDI UDA'A, S.E, M.M., tersebut harus mengacu pada ketentuan tata kelola keuangan negara/ daerah antara lain sebagai berikut:
 1. Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pada Pasal 3 ayat (1) menyebutkan bahwa:

Keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan



bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;

2. Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 16 ayat (2) yang menyebutkan bahwa:

Penerimaan harus disetor seluruhnya ke kas negara/daerah pada waktunya yang selanjutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah;

3. Undang-undang RI Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah pada Pasal 135 ayat (1) dan ayat (2) menyebutkan bahwa:

(1) *Objek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 huruf h adalah pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;*

(2) *Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan Pihak Swasta;*

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tatacara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaian, Pasal 1 ayat (1) yang menyatakan bahwa;

Bendahara Penerimaan Pembantu adalah Pejabat Fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang Pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada unit kerja SKPD;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, pada Pasal 122 ayat (4) yang menyatakan bahwa:

Penerimaan SKPD berupa uang atau cek harus disetor ke rekening kas umum daerah paling lama 1 (satu) hari kerja;



6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 8 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 12 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor: 27 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Pelabuhan;
- Dimana mekanisme pemungutan retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal pada tahun 2012 tersebut yaitu pemungutan retribusi dilaksanakan oleh petugas-petugas pemungut di Pelabuhan Rakyat Luwuk yang kemudian hasilnya disetorkan kepada Kepala Pos Pelabuhan Rakyat selaku Koordinator Pemungut, kemudian oleh Kepala Pos Pelabuhan Rakyat secara berkala disetorkan ke Bendahara Penerima pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai dan dibuatkan laporan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tersebut dan secara berjenjang dilaporkan kepada Kepala Seksi Kepelabuhan, lalu ke Kepala Bidang Perhubungan Laut dan selanjutnya kepada Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai. Selanjutnya dari laporan tersebut, Bendahara Penerima Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai membuat laporan penerimaan PAD secara keseluruhan dari semua bidang dan ditandatangani bersama dengan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai;
- Bahwa pelaksanaannya, baik Terdakwa saksi YONES TABANGGE, saksi HARDI UDA'A, S.E, M.M., maupun saksi NIRZAM MANASSAI, S.Sos, M.Si., telah mengetahui bahwa berdasarkan Undang-undang RI Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah serta Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor: 12 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor: 27 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Pelabuhan, lingkup kewenangan mereka untuk melakukan pemungutan retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal hanya pada pelabuhan kapal perikanan dan/atau bukan kapal perikanan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah tidak termasuk yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik Daerah dan Pihak Swasta, namun setiap mengetahui adanya kegiatan pengapalan ore/nikel di PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA (ASTIMA) di Kecamatan Pagimana, di PT. KUMALA MINING (Subkontraktor PT. ANI) di Kecamatan Bunta, PT. ANUGERAH TOMPIRA NIKEL (ANUGERAH TOMPIRA NIKEL) di Kecamatan Lamala maupun kegiatan pengangkutan/pengapalan material pasir dan batu oleh PT. MITRA BANGGAI SIRTU (MBS) di Kecamatan Nuhon Kabupaten Banggai, saksi HARDI UDA'A, S.E, M.M., selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai langsung menyuruh saksi NIRZAM MANASSAI, S.Sos, M.Si., secara langsung dan saksi YONES TABANGGE atau melalui saksi SONY FADLY PAMOLANGO (Staf Bidang Perhubungan Laut) atau Terdakwa untuk melakukan pemungutan retribusi Pelayanan Pelabuhan di perusahaan-perusahaan swasta tersebut, kemudian dan setelah itu saksi SONY FADLY PAMOLANGO (sejak Nopember 2011 s/d Juni 2012) maupun Terdakwa (sejak Juli 2011 s/d Desember 2012) langsung membuat dokumen administrasi penagihan retribusi berupa:

1. NOTA TAGIHAN JASA PELAYANAN BARANG;

Ditandatangani oleh saksi HARDI UDA'A, S.E, M.M., selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai serta PETUGAS PEMUNGUT antara lain saksi SONY FADLY PAMOLANGO, saksi YONES TABANGGE atau Terdakwa;

2. NOTA TAGIHAN JASA LABUH;

Ditandatangani oleh saksi HARDI UDA'A, S.E, M.M., selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai serta PETUGAS PEMUNGUT antara lain saksi SONY FADLY PAMOLANGO, saksi YONES TABANGGE atau Terdakwa;

3. SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH;

Ditandatangani oleh saksi HARDI UDA'A, S.E, M.M., selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi;

Setelah seluruh dokumen tersebut ditandatangani, baik oleh saksi HARDI UDA'A, saksi YONES TABANGGE, saksi SONY FADLY PAMOLANGO dan atau saksi NIRZAM MANASSAI, S.Sos, M.Si., maupun Terdakwa sendiri, kemudian saksi NIRZAM MANASSAI, S.Sos, M.Si., dengan menggunakan

Halaman 37 dari 144 halaman
Perkara Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mobil dinas saksi HARDI UDA'A, S.E, M.M., atau menggunakan mobil rental (yang disewa) dengan ditemani saksi YONES TABANGGE, saksi SONY FADLY PAMOLANGO, saksi ANTI LAISE dan Terdakwa langsung berangkat menuju ke perusahaan-perusahaan swasta tersebut untuk melakukan pemungutan retribusi tersebut;

- Untuk PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA (ASTIMA). Jasa Labuh, Jasa Pelayanan Barang dan Penggunaan Pinggiran Pantai di PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA di Kecamatan Pagimana Kabupaten Banggai yang dibuatkan penagihan seluruhnya sebesar Rp.535.123.800,00 (lima ratus tiga puluh lima juta delapan ratus Rupiah) dan seluruhnya telah dibayar oleh perusahaan tersebut pada antara Nopember 2011 s/d Desember 2012;

Pada awalnya, penagihan retribusi tersebut sempat ditolak oleh pihak perusahaan karena saat saksi NIRZAM MANASSAI, S.Sos, M.Si., diminta menunjukkan dasar hukum penagihan tersebut, baik saksi NIRZAM MANASSAI, S.Sos, M.Si., maupun saksi SONY FADLY PAMOLANGO tidak dapat menunjukkan dasar hukumnya dan hanya menyebutkan bahwa penagihan tersebut dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor: 9 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Pelabuhan, dan ketika saksi WANI DAUNGGA (Bendahara PT. ASTIMA) maupun sdr. HEINTJE WONGKAR (Direktur utama PT. ASTIMA) menerangkan bahwa jenis retribusi/ pajak yang ditagih oleh saksi NIRZAM MANASSAI, S.Sos, M.Si., tersebut adalah jenis pajak yang sama yang telah dibayarkan PT. ASTIMA ke Negara, namun saksi NIRZAM MANASSAI, S.Sos, M.Si., tetap menagih sehingga pihak perusahaan terpaksa melakukan pembayaran retribusi yang ditagih tersebut karena khawatir akan mendapatkan kesulitan dalam melaksanakan kegiatan usahanya di Kabupaten Banggai serta dokumen penagihan yang digunakan resmi dengan menggunakan surat ber-kop Pemerintah Kabupaten Banggai dan ditandatangani oleh saksi HARDI UDA'A, S.E, M.M., selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai serta dibubuhi stempel basah dinas tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk PT. KUMALA MINING (Subkon PT. ANI). Jasa Labuh, Jasa Pelayanan Barang dan Penggunaan Pinggiran Pantai di PT. KUMALA MINING yang ditagih seluruhnya sebesar Rp. 34.496.700,00 (tiga puluh empat juta empat ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus Rupiah) dan telah dibayarkan seluruhnya pada bulan Maret 2012;

Bahwa pemungutan retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal oleh saksi NIRZAM MANASSAI, S.Sos, M.Si., di PT. KUMALA MINING tersebut hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali karena pada saat penagihan berikutnya, pihak perusahaan tersebut menolak melakukan pembayaran retribusi dengan alasan bahwa penagihan tersebut tidak memiliki dasar hukum dan PT. KUMALA telah melakukan pembayaran jenis pajak yang sama ke Negara, dan karena adanya penolakan pihak perusahaan tersebut, maka saksi NIRZAM MANASSAI, S.Sos, M.Si., dan para saksi tersebut tidak lagi melakukan penagihan retribusi tersebut di PT. KUMALA MINING;

- Untuk PT. ANUGERAH TOMPIRA NIKEL (ANUGERAH TOMPIRA NIKEL). Jasa Labuh, Jasa Pelayanan Barang dan Penggunaan Pinggiran Pantai yang ditagih oleh saksi NIRZAM MANASSAI, S.Sos, M.Si., dan para saksi tersebut seluruhnya sebesar Rp. 47.910.500,00 (empat puluh tujuh juta sembilan ratus sepuluh ribu lima ratus Rupiah) dan telah dibayar oleh perusahaan tersebut pada antara bulan Nopember 2011 s/d Januari 2012;

Bahwa pihak perusahaan melakukan pembayaran retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal karena saksi NIRZAM MANASSAI, S.Sos, M.Si., maupun para saksi tersebut pada saat melakukan penagihan mengatakan bahwa PT. ANUGERAH TOMPIRA NIKEL wajib membayar retribusi tersebut dan karena khawatir akan mendapatkan kesulitan dalam melaksanakan kegiatan usahanya di Kabupaten Banggai, maka PT. MBS melakukan pembayaran retribusi tersebut;

- Untuk PT. MITRA BANGGAI SIRTU (MBS). Jasa Labuh, Jasa Pelayanan Barang dan Penggunaan Pinggiran Pantai di PT. MITRA BANGGAI SIRTU di Kecamatan Nuhon Kabupaten Banggai seluruhnya sebesar Rp. 16.681.862,00 (enam belas juta enam ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus enam puluh dua Rupiah);

Halaman 39 dari 144 halaman
Perkara Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pihak PT. MBS melakukan pembayaran retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal tersebut karena saksi NIRZAM MANASSAI, S.Sos, M.Si., maupun para saksi tersebut pada saat melakukan penagihan mengatakan bahwa PT. MBS wajib membayar retribusi tersebut dan karena khawatir akan mendapatkan kesulitan dalam melaksanakan kegiatan usahanya di Kabupaten Banggai, maka PT. MBS melakukan pembayaran retribusi tersebut secara bertahap melalui transfer rekening pribadi saksi SONY FADLY PAMOLANGO maupun rekening saksi NIRZAM MANASSAI, S.Sos, M.Si., pada Bank Syariah Mandiri Cabang Luwuk;

Dimana, total pungutan tidak resmi di ke-empat perusahaan swasta tersebut seluruhnya sebesar Rp. 634.212.862,00 (enam ratus tiga puluh empat juta dua ratus dua belas ribu delapan ratus enam puluh dua Rupiah), padahal berdasarkan ketentuan Undang-undang RI Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah pada Pasal 135 ayat (1) dan ayat (2) menyebutkan bahwa:

- (1) *Objek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 huruf h adalah pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;*
- (2) *Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan Pihak Swasta;*

dan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor: 9 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor: 27 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal pada Pasal 1 angka 9 yang menyebutkan bahwa:

Pelayanan Pelabuhan adalah Pelayanan Kepelabuhanan pada pelabuhan kapal perikanan dan/atau bukan kapal perikanan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah tidak termasuk yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Pihak Swasta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga, dengan mengacu pada ketentuan-ketentuan tersebut, pungutan yang dilakukan pada perusahaan-perusahaan swasta pemilik pelabuhan khusus tersebut jelas salah/tidak dapat dibenarkan;

- Bahwa kemudian oleh Terdakwa dan saksi HARDI UDA'A, saksi YONES TABANGGE dan saksi NIRZAM MANASSAI, S.Sos, M.Si., uang-uang hasil pungutan tidak resmi/tidak sesuai ketentuan tersebut, disetorkan ke kas daerah Kabupaten Banggai melalui saksi HERAWATY MAUDARA (Bendahara Penerima Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai) sebesar Rp. 77.691.409,00 (tujuh puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus sembilan Rupiah) untuk mencukupkan penerimaan PAD dari retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal di Pelabuhan Rakyat Luwuk yang tidak mencapai target sebagaimana ditetapkan di dalam DPA Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai tahun 2012, dan bahkan disetorkan lebih dari yang ditargetkan agar dapat menunjukkan bahwa kinerja saksi NIRZAM MANASSAI, S.Sos, M.Si., dan para saksi tersebut dalam jabatannya masing-masing meningkat;

Sedangkan sisa dari pungutan tidak resmi/tidak sesuai ketentuan tersebut sebesar Rp. 556.521.453,00 (lima ratus lima puluh enam juta lima ratus dua puluh satu ribu empat ratus lima puluh tiga Rupiah) tidak disetorkan ke kas daerah Kabupaten Banggai dan digunakan untuk kepentingan mereka sendiri antara lain yaitu:

1. Dana taktis bidang perhubungan laut;
2. Pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) Idul Fitri dan Natal tahun 2012 untuk para Pegawai/Staf bidang perhubungan laut;
3. Dibagi-bagikan ke Pegawai bidang perhubungan laut;
4. Dipinjamkan kepada Pegawai bidang perhubungan laut;
5. Digunakan secara pribadi oleh Terdakwa sendiri maupun para saksi tersebut;



6. Digunakan untuk perbaikan KM. TOMPOTIKA (Kapal milik Pemerintah Kabupaten Banggai) yang mana biaya perbaikan kapal tersebut dilaksanakan oleh Terdakwa dengan sepengetahuan dan persetujuan saksi NIRZAM MANASSAI, S.Sos, M.Si., selaku Kepala Bidang Perhubungan Laut dan saksi HARDI UDA'A selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai saat itu pada antara Nopember 2012 s/d Pebruari 2013 dengan menggunakan uang hasil pungutan dari PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA (Oktober 2012 s/d Desember 2012), dan setelah perbaikan tersebut dilakukan, biaya perbaikan KM. TOMPOTIKA tersebut kembali dianggarkan melalui APBD Kabupaten Banggai 2013;

7. Selain itu, uang hasil pungutan yang tidak disetorkan ke kas daerah tersebut digunakan untuk kepentingan-kepentingan lainnya yang tidak dapat dipertanggungjawabkan;

- Bahwa perbuatan Terdakwa secara bersama sama dengan saksi HARDI UDA'A, S.E, M.M., dan saksi YONES TABANGGE serta saksi NIRZAM MANASSAI, S.Sos, M.Si., tersebut jelas merupakan suatu perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan kewenangan yang diberikan kepada Terdakwa selaku Kepala Pos Pelabuhan Rakyat Luwuk karena tidak sesuai dengan ketentuan tata kelola keuangan negara dimana di dalam Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pada Pasal 3 ayat (1) menyebutkan bahwa *Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan*, selain itu perbuatan Terdakwa juga menyimpang dari Undang-undang RI Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah pada Pasal 135 ayat (1) dan ayat (2) menyebutkan bahwa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) *Objek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 huruf h adalah pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;*
- (2) *Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan Pihak Swasta;*

dan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor: 9 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor: 27 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal pada Pasal 1 angka 9 yang menyebutkan bahwa:

Pelayanan Pelabuhan adalah Pelayanan Kepelabuhanan pada pelabuhan kapal perikanan dan/atau bukan kapal perikanan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah tidak termasuk yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Pihak Swasta;

- Perbuatan Terdakwa secara bersama sama dengan saksi HARDI UDA'A, S.E, M.M., dan saksi YONES TABANGGE serta saksi NIRZAM MANASSAI, S.Sos, M.Si., tersebut telah menguntungkan diri Terdakwa sendiri maupun para saksi tersebut dan telah merugikan perusahaan-perusahaan swasta tersebut seluruhnya sebesar Rp. 634.212.862,00 (enam ratus tiga puluh empat juta dua ratus dua belas ribu delapan ratus enam puluh dua Rupiah);

Perbuatan Terdakwa ISMAN IDUL FITRIANSYAH, S.T., tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 12 huruf e Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana;

----- **ATAU** -----

----- **KETIGA** -----

KESATU:



Bahwa ia Terdakwa ISMAN IDUL FITRIANSYAH, S.T., selaku Kepala Pos Pelabuhan Rakyat Luwuk diangkat berdasarkan Nota Dinas dari Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai, secara bersama-sama dengan saksi HARDI UDA'A, S.E, M.M., selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai tahun 2011 - 2012, saksi NIRZAM MANASSAI, S.Sos, M.Si., dalam kapasitasnya selaku Kepala Bidang Perhubungan Laut pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai serta saksi YONES TABANGGE selaku Kepala Seksi Kepelabuhanan pada Bidang Perhubungan Laut Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai (ketiganya merupakan Terdakwa yang diajukan dalam berkas perkara terpisah), pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut pada dakwaan PERTAMA KESATU, *telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, Pegawai Negeri atau orang selain Pegawai Negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:*

- Bahwa Terdakwa Pegawai Negeri yang diangkat pada tahun 2010/2011 dan pada tahun 2012, Terdakwa berdasarkan Nota Dinas Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika diangkat sebagai Kepala Pos Pelabuhan Rakyat Luwuk yang;
- Bahwa dalam jabatan tersebut Terdakwa memiliki tugas dan tanggung jawab yaitu untuk:
 - a) Mengumpulkan pungutan/penarikan retribusi (Pass masuk orang, kendaraan R2, kendaraan R4/R6 di pintu masuk pelabuhan);
 - b) Dari pemungutan retribusi kemudian menyetorkan ke Bendahara Penerima Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;

Terdakwa melakukan tugas sebagai Kepala Pos Pelabuhan Rakyat berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2009 dan Nota Dinas Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai pada Tahun Anggaran 2012 berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Nomor: 900.910/30/Dishubkominfo tanggal 9 Januari 2012 telah mengalokasikan rencana Penerimaan Asli Daerah (PAD) dari Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan sebesar Rp. 160.824.000,00 (seratus enam puluh juta delapan ratus dua puluh empat ribu Rupiah), dimana Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud di dalam DPA tersebut adalah Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal yang dipungut oleh Bidang Perhubungan Laut pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor: 9 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor: 27 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal, dimana yang dimaksud dengan Pelayanan Pelabuhan berdasarkan Pasal 1 angka 9 di dalam Peraturan Daerah tersebut yaitu: *Pelayanan Kepelabuhanan pada Pelabuhan Kapal perikanan dan/atau bukan kapal perikanan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah tidak termasuk yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Pihak Swasta;*
- Bahwa pemungutan retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Kepala Pos Pelabuhan Rakyat Luwuk bulan Juli 2012 s/d Agustus 2013 secara bersama-sama dengan saksi HARDI UDA'A, S.E, M.M., selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai, saksi NIRZAM MANASSAI, S.Sos, M.Si., dalam kapasitasnya selaku Kepala Bidang Perhubungan Laut pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai, saksi YONES TABANGGE selaku Kepala Seksi Kepelabuhanan pada Bidang Perhubungan Laut Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai serta sdr. BRANERS BANE (almahum/eks Kepala Pos Pelabuhan Rakyat Luwuk sampai dengan Juni 2012) (ketiganya merupakan Terdakwa yang penuntutannya diajukan secara terpisah) pada tahun 2012 tersebut harus mengacu

Halaman 45 dari 144 halaman
Perkara Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada ketentuan tata kelola keuangan negara/daerah antara lain sebagai berikut:

1. Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pada Pasal 3 ayat (1) menyebutkan bahwa:

Keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;

2. Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 16 ayat (2) yang menyebutkan bahwa:

Penerimaan harus disetor seluruhnya ke kas negara/daerah pada waktunya yang selanjutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah;

3. Undang-undang RI Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah pada Pasal 135 ayat (1) dan ayat (2) menyebutkan bahwa:

(1) Objek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 huruf h adalah pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;

(2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan Pihak Swasta;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tatacara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaian, Pasal 1 ayat (1) yang menyatakan bahwa:

Bendahara Penerimaan Pembantu adalah Pejabat Fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mempertanggungjawabkan uang Pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada unit kerja SKPD;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, pada Pasal 122 ayat (4) yang menyatakan bahwa:

Penerimaan SKPD berupa uang atau cek harus disetor ke rekening kas umum daerah paling lama 1 (satu) hari kerja;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 8 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai;

- Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 12 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor: 27 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Pelabuhan;
- Dalam pelaksanaannya, Terdakwa secara bersama-sama dengan saksi HARDI UDA'A, S.E, M.M., selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai, saksi NIRZAM MANASSAI, S.Sos, M.Si., selaku Kepala Bidang Perhubungan Laut pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai, serta saksi YONES TABANGGE selaku Kepala Seksi Kepelabuhanan pada Bidang Perhubungan Laut Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai, pada tahun 2012 telah melakukan pemungutan retribusi pelayanan pelabuhan kapal seluruhnya sebagai berikut:

1. Retribusi Penumpang Pelayaran;

Retribusi ini dikenakan terhadap seluruh penumpang kapal penyebrangan di Pelabuhan Rakyat sebesar Rp. 1.000,00 (seribu Rupiah) per Penumpang;

Hasil pemungutan retribusi tersebut pada tahun 2012 seluruhnya sebesar Rp. 44.765.000,00 (empat puluh empat juta tujuh ratus enam

Halaman 47 dari 144 halaman
Perkara Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh lima ribu Rupiah), namun yang disetorkan ke kas daerah hanya sebesar Rp. 33.106.000,00 (tiga puluh tiga juta seratus enam ribu Rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 11.659.000,00 (sebelas juta enam ratus lima puluh sembilan ribu Rupiah) yang tidak disetorkan ke kas daerah Kabupaten Banggai;

2. Retribusi Tanda Masuk Pelabuhan;

Retribusi ini dikenakan terhadap seluruh orang dan kendaraan yang masuk kawasan Pelabuhan Rakyat Luwuk dengan rincian sebagai berikut:

- Pas perorangan Rp. 500,00;
- Roda 2 sebesar Rp. 700,00;
- Roda 4 sebesar Rp. 1.500,00;
- Roda 6 sebesar Rp. 2.000,00;
- Kendaraan tanpa mesin sebesar Rp. 200,00;

Hasil pemungutan retribusi tersebut pada tahun 2012 seluruhnya sebesar Rp. 14.831.000,00 (empat belas juta delapan ratus tiga puluh satu ribu Rupiah), namun yang disetorkan ke kas daerah hanya sebesar Rp. 14.698.000,00 (empat belas juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu Rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 133.000,00 (seratus tiga puluh tiga ribu Rupiah) yang tidak disetorkan ke kas daerah Kabupaten Banggai;

3. Retribusi Tanda Parkir;

Retribusi ini dikenakan terhadap seluruh kendaraan yang parkir di kawasan Pelabuhan Rakyat Luwuk dengan rincian penerimaan retribusi selama tahun 2012 sebagai berikut:

- Roda 2 sebesar Rp. 8.309.700,00 dan seluruhnya telah disetorkan ke kas daerah Kabupaten Banggai;
- Roda 4 sebesar Rp. 11.830.500,00 dan seluruhnya telah disetorkan ke kas daerah Kabupaten Banggai;
- Roda 6 sebesar Rp. 6.662.000,00 dan seluruhnya telah disetorkan ke kas daerah Kabupaten Banggai;

4. Retribusi OPP/OPT Pelabuhan Rakyat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Retribusi ini ditarik ketika para Agen/Penumpang kapal pemilik barang membawa barang dalam jumlah banyak atau jasa Ongkos Pelabuhan Pemuatan/Ongkos Pelabuhan Tujuan (OPP / OPT) atau bongkar muat, maka terhadap para Agen/Penumpang tersebut dikenakan tarif jasa sebesar Rp. 300,00/ton;

Hasil pemungutan retribusi tersebut pada tahun 2012 seluruhnya sebesar Rp. 33.129.610,00 (tiga puluh tiga juta seratus dua puluh sembilan ribu enam ratus sepuluh Rupiah), namun yang disetorkan ke kas daerah hanya sebesar Rp. 32.341.500,00 (tiga puluh dua juta tiga ratus empat puluh satu ribu lima ratus Rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 788.610,00 (tujuh ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus sepuluh Rupiah) yang tidak disetorkan ke kas daerah Kabupaten Banggai;

5. Retribusi Jasa Labuh/Navigasi;

Retribusi ini ditarik dari Pengguna jasa pelabuhan/Pemilik Agen pelayaran dan selama tahun 2012, perolehan retribusi tersebut seluruhnya sebesar Rp. 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu Rupiah), namun yang disetorkan ke kas daerah Kabupaten Banggai hanya sebesar Rp. 595.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima ribu Rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 1.005.000,00 (satu juta lima ribu Rupiah) yang tidak disetorkan ke kas daerah Kabupaten Banggai;

6. Retribusi Jasa Sandar;

Perolehan retribusi tersebut seluruhnya sebesar Rp. 1.727.500,00 (satu juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus Rupiah), namun yang disetorkan ke kas daerah Kabupaten Banggai hanya sebesar Rp. 985.000,00 (sembilan ratus delapan puluh lima ribu Rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 742.000,00 (tujuh ratus empat puluh dua ribu Rupiah) yang tidak disetorkan ke kas daerah Kabupaten Banggai;

7. Sewa Tanah/Bangunan;

Perolehan retribusi tersebut seluruhnya sebesar Rp. 1.795.700,00 (satu juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus Rupiah), namun yang disetorkan ke kas daerah Kabupaten Banggai hanya sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 394.000,00 (tiga ratus sembilan puluh empat ribu Rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 1.401.700,00 (satu juta empat ratus satu ribu tujuh ratus Rupiah) yang tidak disetorkan ke kas daerah Kabupaten Banggai;

- Bahwa seluruh pemungutan retribusi tersebut, dilakukan oleh sdr. BRANERS BANE (alm) selaku Kepala Pos Pelabuhan Rakyat Luwuk/ Koordinator Pemungut sejak bulan Januari 2012 s/d Juni 2012 dan dilanjutkan sampai dengan bulan Desember 2012 oleh Terdakwa yang menggantikan sdr. BRANERS BANE karena meninggal dunia, dimana dalam proses pemungutan retribusi tersebut, sdr. BRANERS BANE (alm) maupun Terdakwa kemudian menyetorkan uang-uang hasil pungutan retribusi tersebut kepada saksi HERAWATY MAUDARA, S.H., selaku Bendahara Penerima Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dengan memberikan uang lelah/uang capek kepada saksi tersebut sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu Rupiah) setiap kali menyetor (dalam 1 bulan dilakukan 4 kali penyetoran), dan disamping itu juga setiap bulannya baik sdr. BRANERS BANE (alm) maupun Terdakwa melaporkan penerimaan retribusi tersebut secara berjenjang melalui saksi YONES TABANGGE selaku Kepala Seksi Kepelabuhanan pada Bidang Perhubungan Laut Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai (Terdakwa yang penuntutannya diajukan secara terpisah), kemudian kepada saksi NIRZAM MANASSAI, S.Sos, M.Si., selaku Kepala Bidang Perhubungan Laut dan selanjutnya kepada saksi HARDI UDA'A, S.E, M.M., selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai saat itu, dimana selaku Kepala Dinas, saksi HARDI UDA'A turut menandatangani laporan penerimaan PAD setiap bulannya, padahal diketahui olehnya penerimaan retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal tersebut tidak sebesar yang sebenarnya diterima, dimana seluruh penerimaan retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal tahun 2012 di Pelabuhan Rakyat Luwuk sebesar Rp. 124.651.010,00 (seratus dua puluh empat juta enam ratus lima puluh satu ribu sepuluh Rupiah), dan yang disetorkan ke saksi HERAWATY MAUDARA, S.H., dan selanjutnya disetorkan ke kas daerah Kabupaten Banggai hanya sebesar Rp. 108.922.200,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus delapan juta sembilan ratus dua puluh dua ribu dua ratus Rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 15.728.810,00 (lima belas juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus sepuluh Rupiah) yang tidak disetorkan Terdakwa ke kas daerah Kabupaten Banggai dan telah digunakan untuk kepentingan lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan termasuk untuk memberikan uang lelah kepada saksi HERAWATY MAUDARA sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu Rupiah) setiap kali menyettor PAD dan dibagikan kepada Staf dan Pegawai pada Bidang Perhubungan Laut;

- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Kepala Pos Pelabuhan Rakyat Luwuk secara bersama-sama dengan saksi HARDI UDA'A selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai, saksi NIRZAM MANASSAI, S.Sos, M.Si., selaku Kepala Bidang Perhubungan Laut pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai serta saksi YONES TABANGGE selaku Kepala Seksi Kepelabuhanan pada Bidang Perhubungan Laut Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai tersebut jelas menyimpang dari ketentuan tata kelola keuangan negara dimana di dalam Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pada Pasal 3 ayat (1) menyebutkan bahwa *Keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan*, dan menyimpang dari Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 16 ayat (2) yang menyebutkan bahwa *Penerimaan harus disetor seluruhnya ke kas negara/daerah pada waktunya yang selanjutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah* serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tatacara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampiannya; Pasal 1 ayat (1) yang menyatakan bahwa *Bendahara Penerimaan Pembantu adalah Pejabat Fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyettor, menatausahakan dan*

Halaman 51 dari 144 halaman
Perkara Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*mempertanggungjawabkan uang Pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada unit Kerja SKPD, perbuatan Terdakwa tersebut juga penyimpangan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, pada Pasal 122 ayat (4) yang menyatakan bahwa *Penerimaan SKPD berupa uang atau cek harus disetor ke rekening kas umum daerah paling lama 1 (satu) hari kerja;**

- Bahwa selain menyebabkan timbulnya kerugian keuangan negara Cq. Pemerintah Kabupaten Banggai sebesar Rp. 15.728.810,00 (lima belas juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus sepuluh Rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu, perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan penggelapan di dalam jabatan Terdakwa atau setidaknya-tidaknya Terdakwa telah membiarkan orang lain mengambil atau menggelapkan uang retribusi tersebut atau Terdakwa membantu dalam melakukan perbuatan tersebut;

Perbuatan Terdakwa ISMAN IDUL FITRIANSYAH, S.T., merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana;

----- **D A N** -----

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa ISMAN IDUL FITRIANSYAH, S.T., selaku Kepala Pos Pelabuhan Rakyat Luwuk diangkat berdasarkan Nota Dinas dari Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai, secara bersama-sama dengan saksi HARDI UDA'A, S.E, M.M., selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai tahun 2011 - 2012, saksi NIRZAM MANASSAI, S.Sos, M.Si., dalam kapasitasnya selaku Kepala Bidang Perhubungan Laut pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai serta saksi YONES TABANGGE selaku Kepala Seksi Kepelabuhanan pada Bidang Perhubungan Laut Dinas Perhubungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai (ketiganya merupakan Terdakwa yang diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada waktu dan tempat tersebut dalam dakwaan PERTAMA KEDUA, *telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Pegawai Negeri yang diangkat pada tahun 2010/2011 dan pada tahun 2012, Terdakwa berdasarkan Nota Dinas Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika diangkat sebagai Kepala Pos Pelabuhan Rakyat Luwuk yang;
- Bahwa dalam jabatan tersebut Terdakwa memiliki tugas dan tanggung jawab yaitu untuk:

- a) Mengumpulkan pungutan/penarikan retribusi (Pass masuk orang, kendaraan R2, kendaraan R4/R6 di pintu masuk pelabuhan);
- b) Dari pemungutan retribusi kemudian menyetorkan ke Bendahara Penerima Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;

Terdakwa melakukan tugas sebagai Kepala Pos Pelabuhan Rakyat berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2009 dan Nota Dinas Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;

- Bahwa Seksi Kepelabuhanan pada Bidang Perhubungan Laut Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai yang pada saat itu di Kepalai oleh saksi YONES TABANGGE (Terdakwa yang penuntutannya dilakukan dalam berkas perkara terpisah) yang memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain dalam hal mengkaji dan menetapkan tarif bongkar muat, tarif jasa pelabuhan dan pelayanan lintas lokal kabupaten serta melaksanakan pengurusan tarif jasa pelabuhan dan pelayanan lintas lokal kabupaten, dengan tugas dan tanggung jawab tersebut, maka penarikan retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai

Halaman 53 dari 144 halaman
Perkara Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 9 Tahun 2009 adalah tugas saksi YONES TABANGGE selaku Kepala Seksi Kepelabuhanan yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Pos Pelabuhan Rakyat Luwuk/Koordinator Pemungut yaitu sdr. BRANERS BANE (alm/sebagai Kepala Pos Pelabuhan Rakyat Luwuk sampai dengan bulan Juni 2012 karena meninggal dunia) dan kemudian digantikan oleh Terdakwa yang diangkat menjadi Kepala Pos Pelabuhan Rakyat Luwuk sejak Agustus 2012 s/d Agustus 2013, dimana pelaksanaan pemungutan serta pelaporan atas pungutan retribusi tersebut dilakukan secara berjenjang dari Kepala Pos Pelabuhan Rakyat Luwuk kepada Kepala Seksi Kepelabuhanan, seterusnya ke Kepala Bidang Perhubungan dan Laut dan selanjutnya kepada saksi HARDI UDA'A, S.E., (Terdakwa yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai saat itu;

- Bahwa pemungutan retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi YONES TABANGGE, saksi NIRZAM MANASSAI, S.Sos, M.Si., dan saksi HARDI UDA'A, S.E, M.M., tersebut harus mengacu pada ketentuan tata kelola keuangan negara/ daerah antara lain sebagai berikut:

1. Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pada Pasal 3 ayat (1) menyebutkan bahwa:

Keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;

2. Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 16 ayat (2) yang menyebutkan bahwa:

Penerimaan harus disetor seluruhnya ke kas negara/daerah pada waktunya yang selanjutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah;

3. Undang-undang RI Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah pada Pasal 135 ayat (1) dan ayat (2) menyebutkan bahwa:

(1) Objek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 huruf h adalah pelayanan jasa kepelabuhanan,



termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;

- (2) *Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan Pihak Swasta;*

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tatacara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaianannya, Pasal 1 ayat (1) yang menyatakan bahwa:

Bendahara Penerimaan Pembantu adalah Pejabat Fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang Pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada unit kerja SKPD;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, pada Pasal 122 ayat (4) yang menyatakan bahwa:

Penerimaan SKPD berupa uang atau cek harus disetor ke rekening kas umum daerah paling lama 1 (satu) hari kerja;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 8 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 12 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor: 27 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Pelabuhan;

- Dimana mekanisme pemungutan retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal pada tahun 2012 tersebut yaitu pemungutan retribusi dilaksanakan oleh petugas-petugas pemungut di Pelabuhan Rakyat Luwuk yang kemudian hasilnya disetorkan kepada Kepala Pos Pelabuhan Rakyat selaku Koordinator Pemungut, kemudian oleh Kepala Pos Pelabuhan Rakyat secara berkala disetorkan ke Bendahara Penerima pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai dan



dibuatkan laporan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tersebut dan secara berjenjang dilaporkan kepada Kepala Seksi Kepelabuhan, lalu ke Kepala Bidang Perhubungan Laut dan selanjutnya kepada Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai. Selanjutnya dari laporan tersebut, Bendahara Penerima Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai membuat laporan penerimaan PAD secara keseluruhan dari semua bidang dan ditandatangani bersama dengan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai;

- Bahwa pelaksanaannya, baik Terdakwa saksi YONES TABANGGE, saksi HARDI UDA'A, S.E, M.M., maupun saksi NIRZAM MANASSAI, S.Sos, M.Si., telah mengetahui bahwa berdasarkan Undang-undang RI Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah serta Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor: 12 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor: 27 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Pelabuhan, lingkup kewenangan mereka untuk melakukan pemungutan retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal hanya pada pelabuhan kapal perikanan dan/atau bukan kapal perikanan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah tidak termasuk yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Pihak Swasta, namun setiap mengetahui adanya kegiatan pengapalan ore/nikel di PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA (ASTIMA) di Kecamatan Pagimana, di PT. KUMALA MINING (Subkontraktor PT. ANI) di Kecamatan Bunta, PT. ANUGERAH TOMPIRA NIKEL (ANUGERAH TOMPIRA NIKEL) di Kecamatan Lamala maupun kegiatan pengangkutan/pengapalan material pasir dan batu oleh PT. MITRA BANGGAI SIRTU (MBS) di Kecamatan Nuhon Kabupaten Banggai, saksi HARDI UDA'A, S.E, M.M., selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai langsung menyuruh saksi NIRZAM MANASSAI, S.Sos, M.Si., secara langsung dan saksi YONES TABANGGE atau melalui saksi SONY FADLY PAMOLANGO (Staf Bidang Perhubungan Laut) atau Terdakwa untuk melakukan pemungutan retribusi pelayanan pelabuhan di perusahaan-perusahaan swasta tersebut, kemudian dan setelah itu saksi



SONY FADLY PAMOLANGO (sejak Nopember 2011 s/d Juni 2012) maupun Terdakwa (sejak Juli 2011 s/d Desember 2012) langsung membuatkan dokumen administrasi penagihan retribusi berupa:

1. NOTA TAGIHAN JASA PELAYANAN BARANG;

Ditandatangani oleh saksi HARDI UDA'A, S.E, M.M., selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai serta PETUGAS PEMUNGUT antara lain saksi SONY FADLY PAMOLANGO, saksi YONES TABANGGE atau Terdakwa;

2. NOTA TAGIHAN JASA LABUH;

Ditandatangani oleh saksi HARDI UDA'A, S.E, M.M., selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai serta PETUGAS PEMUNGUT antara lain saksi SONY FADLY PAMOLANGO, saksi YONES TABANGGE atau Terdakwa;

3. SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH;

Ditandatangani oleh saksi HARDI UDA'A, S.E, M.M., selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi;

Setelah seluruh dokumen tersebut ditandatangani, baik oleh saksi HARDI UDA'A, saksi YONES TABANGGE, saksi SONY FADLY PAMOLANGO dan atau saksi NIRZAM MANASSAI, S.Sos, M.Si., maupun Terdakwa sendiri, kemudian saksi NIRZAM MANASSAI, S.Sos, M.Si., dengan menggunakan mobil dinas saksi HARDI UDA'A, S.E, M.M., atau menggunakan mobil rental (yang disewa) dengan ditemani saksi YONES TABANGGE, saksi SONY FADLY PAMOLANGO, saksi ANTI LAISE dan Terdakwa langsung berangkat menuju ke perusahaan-perusahaan swasta tersebut untuk melakukan pemungutan retribusi tersebut;

- Untuk PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA (ASTIMA). Jasa Labuh, Jasa Pelayanan Barang dan Penggunaan Pinggiran Pantai di PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA di Kecamatan Pagimana Kabupaten Banggai yang dibuatkan penagihan seluruhnya sebesar Rp. 535.123.800,00 (lima ratus tiga puluh lima juta delapan ratus Rupiah) dan seluruhnya telah dibayar oleh perusahaan tersebut pada antara Nopember 2011 s/d Desember 2012;

Pada awalnya, penagihan retribusi tersebut sempat ditolak oleh pihak perusahaan karena saat saksi NIRZAM MANASSAI, S.Sos, M.Si.,



diminta menunjukkan dasar hukum penagihan tersebut, baik saksi NIRZAM MANASSAI, S.Sos, M.Si., maupun saksi SONY FADLY PAMOLANGO tidak dapat menunjukkan dasar hukumnya dan hanya menyebutkan bahwa penagihan tersebut dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor: 9 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Pelabuhan, dan ketika saksi WANI DAUNGA (Bendahara PT. ASTIMA) maupun sdr. HEINTJE WONGKAR (Direktur utama PT. ASTIMA) menerangkan bahwa jenis retribusi/ pajak yang ditagih oleh saksi NIRZAM MANASSAI, S.Sos, M.Si., tersebut adalah jenis pajak yang sama yang telah dibayarkan PT. ASTIMA ke Negara, namun saksi NIRZAM MANASSAI, S.Sos, M.Si., tetap menagih sehingga pihak perusahaan terpaksa melakukan pembayaran retribusi yang ditagih tersebut karena khawatir akan mendapatkan kesulitan dalam melaksanakan kegiatan usahanya di Kabupaten Banggai serta dokumen penagihan yang digunakan resmi dengan menggunakan surat ber-kop Pemerintah Kabupaten Banggai dan ditandatangani oleh saksi HARDI UDA'A, S.E, M.M., selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai serta dibubuhi stempel basah dinas tersebut;

- Untuk PT. KUMALA MINING (Subkon PT. ANI). Jasa Labuh, Jasa Pelayanan Barang dan Penggunaan Pinggiran Pantai di PT. KUMALA MINING yang ditagih seluruhnya sebesar Rp. 34.496.700,00 (tiga puluh empat juta empat ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus Rupiah) dan telah dibayarkan seluruhnya pada bulan Maret 2012;

Bahwa pemungutan retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal oleh saksi NIRZAM MANASSAI, S.Sos, M.Si., di PT. KUMALA MINING tersebut hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali karena pada saat penagihan berikutnya, pihak perusahaan tersebut menolak melakukan pembayaran retribusi dengan alasan bahwa penagihan tersebut tidak memiliki dasar hukum dan PT. KUMALA telah melakukan pembayaran jenis pajak yang sama ke Negara, dan karena adanya penolakan pihak perusahaan tersebut, maka saksi NIRZAM MANASSAI, S.Sos, M.Si., dan para saksi tersebut tidak lagi melakukan penagihan retribusi tersebut di PT. KUMALA MINING;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk PT. ANUGERAH TOMPIRA NIKEL (ANUGERAH TOMPIRA NIKEL). Jasa Labuh, Jasa Pelayanan Barang dan Penggunaan Pinggiran Pantai yang ditagih oleh saksi NIRZAM MANASSAI, S.Sos, M.Si., dan para saksi tersebut seluruhnya sebesar Rp. 47.910.500,00 (empat puluh tujuh juta sembilan ratus sepuluh ribu lima ratus Rupiah) dan telah dibayar oleh perusahaan tersebut pada antara bulan Nopember 2011 s/d Januari 2012;

Bahwa pihak perusahaan melakukan pembayaran retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal karena saksi NIRZAM MANASSAI, S.Sos, M.Si., maupun para saksi tersebut pada saat melakukan penagihan mengatakan bahwa PT. ANUGERAH TOMPIRA NIKEL wajib membayar retribusi tersebut dan karena khawatir akan mendapatkan kesulitan dalam melaksanakan kegiatan usahanya di Kabupaten Banggai, maka PT. MBS melakukan pembayaran retribusi tersebut;

- Untuk PT. MITRA BANGGAI SIRTU (MBS). Jasa Labuh, Jasa Pelayanan Barang dan Penggunaan Pinggiran Pantai di PT. MITRA BANGGAI SIRTU di Kecamatan Nuhon Kabupaten Banggai seluruhnya sebesar Rp. 16.681.862,00 (enam belas juta enam ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus enam puluh dua Rupiah);

Bahwa pihak PT. MBS melakukan pembayaran retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal tersebut karena saksi NIRZAM MANASSAI, S.Sos, M.Si., maupun para saksi tersebut pada saat melakukan penagihan mengatakan bahwa PT. MBS wajib membayar retribusi tersebut dan karena khawatir akan mendapatkan kesulitan dalam melaksanakan kegiatan usahanya di Kabupaten Banggai, maka PT. MBS melakukan pembayaran retribusi tersebut secara bertahap melalui transfer rekening pribadi saksi SONY FADLY PAMOLANGO maupun rekening saksi NIRZAM MANASSAI, S.Sos, M.Si., pada Bank Syariah Mandiri Cabang Luwuk;

Dimana, total pungutan tidak resmi di ke-empat perusahaan swasta tersebut seluruhnya sebesar Rp. 634.212.862,00 (enam ratus tiga puluh empat juta dua ratus dua belas ribu delapan ratus enam puluh dua Rupiah), padahal berdasarkan ketentuan Undang-undang RI Nomor 28 Tahun 2009



tentang Pajak dan Retribusi Daerah pada Pasal 135 ayat (1) dan ayat (2) menyebutkan bahwa:

- (1) *Objek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 huruf h adalah pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;*
- (2) *Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan Pihak Swasta;*

dan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor: 9 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor: 27 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal pada Pasal 1 angka 9 yang menyebutkan bahwa:

Pelayanan Pelabuhan adalah Pelayanan Kepelabuhanan pada pelabuhan kapal perikanan dan/atau bukan kapal perikanan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah tidak termasuk yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Pihak Swasta;

Sehingga, dengan mengacu pada ketentuan-ketentuan tersebut, pungutan yang dilakukan pada perusahaan-perusahaan swasta pemilik pelabuhan khusus tersebut jelas salah/tidak dapat dibenarkan;

- Bahwa kemudian oleh Terdakwa dan saksi HARDI UDA'A, saksi YONES TABANGGE dan saksi NIRZAM MANASSAI, S.Sos, M.Si., uang-uang hasil pungutan tidak resmi/tidak sesuai ketentuan tersebut, disetorkan ke kas daerah Kabupaten Banggai melalui saksi HERAWATY MAUDARA (Bendahara Penerima Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai) sebesar Rp. 77.691.409,00 (tujuh puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus sembilan Rupiah) untuk mencukupkan penerimaan PAD dari retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal di Pelabuhan Rakyat Luwuk yang tidak mencapai target sebagaimana ditetapkan di dalam DPA Dishubkominfo tahun 2012, dan bahkan disetorkan lebih dari yang ditargetkan agar dapat menunjukkan bahwa kinerja Terdakwa dan para saksi tersebut dalam jabatannya masing-masing meningkat. Sedangkan sisa dari pungutan tidak resmi/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sesuai ketentuan tersebut sebesar Rp. 556.521.453,00 (lima ratus lima puluh enam juta lima ratus dua puluh satu ribu empat ratus lima puluh tiga Rupiah) tidak disetorkan ke kas daerah Kabupaten Banggai dan digunakan untuk kepentingan mereka sendiri antara lain yaitu:

1. Dana taktis bidang perhubungan laut;
2. Pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) Idul Fitri dan Natal tahun 2012 untuk para Pegawai/Staf bidang perhubungan laut;
3. Dibagi-bagikan ke Pegawai bidang perhubungan laut;
4. Dipinjamkan kepada Pegawai bidang perhubungan laut;
5. Digunakan secara pribadi oleh Terdakwa sendiri maupun para saksi tersebut;
6. Digunakan untuk perbaikan KM. TOMPOTIKA (Kapal milik Pemerintah Kabupaten Banggai) yang mana biaya perbaikan kapal tersebut dilaksanakan oleh Terdakwa dengan sepengetahuan dan persetujuan saksi NIRZAM MANASSAI, S.Sos, M.Si., selaku Kepala Bidang Perhubungan Laut dan saksi HARDI UDA'A selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai saat itu pada antara Nopember 2012 s/d Pebruari 2013 dengan menggunakan uang hasil pungutan dari PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA (Oktober 2012 s/d Desember 2012), dan setelah perbaikan tersebut dilakukan, biaya perbaikan KM. TOMPOTIKA tersebut kembali dianggarkan melalui APBD Kabupaten Banggai 2013;
7. Selain itu, uang hasil pungutan yang tidak disetorkan ke kas daerah tersebut digunakan untuk

Halaman 61 dari 144 halaman
Perkara Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepentingan-kepentingan lainnya yang tidak dapat dipertanggungjawabkan;

- Bahwa perbuatan Terdakwa secara bersama sama dengan saksi HARDI UDA'A, S.E, M.M., dan saksi YONES TABANGGE serta saksi NIRZAM MANASSAI, S.Sos, M.Si., tersebut jelas merupakan suatu perbuatan perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan kewenangan yang diberikan kepada Terdakwa selaku Kepala Pos Pelabuhan Rakyat Luwuk karena tidak sesuai dengan ketentuan tata kelola keuangan negara dimana di dalam Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pada Pasal 3 ayat (1) menyebutkan bahwa *Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan*, selain itu perbuatan Terdakwa juga menyimpang dari Undang-undang RI Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah pada Pasal 135 ayat (1) dan ayat (2) menyebutkan bahwa:

(1) *Objek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 huruf h adalah pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;*

(2) *Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan Pihak Swasta;*

dan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor: 9 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor: 27 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal pada Pasal 1 angka 9 yang menyebutkan bahwa:

Pelayanan Pelabuhan adalah Pelayanan Kepelabuhanan pada pelabuhan kapal perikanan dan/atau bukan kapal perikanan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah tidak termasuk yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Pihak Swasta;

- Perbuatan Terdakwa secara bersama sama dengan saksi HARDI UDA'A, S.E, M.M., dan saksi YONES TABANGGE serta saksi NIRZAM



MANASSAI, S.Sos, M.Si., tersebut telah menguntungkan diri Terdakwa sendiri maupun para saksi tersebut dan telah merugikan perusahaan-perusahaan swasta tersebut seluruhnya sebesar Rp. 634.212.862,00 (enam ratus tiga puluh empat juta dua ratus dua belas ribu delapan ratus enam puluh dua Rupiah);

Perbuatan Terdakwa ISMAN IDUL FITRIANSYAH, S.T., tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 12 huruf e Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan No. Reg.Per : PDS-05/LWK/02/2014 tanggal 20 Agustus 2014, Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ISMAN IDUL FITRIANSYAH, S.T.**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sesuai ketentuan Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana dan Pasal 12 huruf e Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana, sebagaimana dakwaan Kedua Kesatu dan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ISMAN IDUL FITRIANSYAH, S.T.**, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa dilakukan penahanan Rutan;
3. Menghukum pula Terdakwa membayar denda sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Penerimaan PAD Bidang Laut Bulan Januari 2012 s/d Desember 2012;
- 2) 1 (satu) bundel Laporan Pemungutan dan Penyetoran Koordinator Pemungut Bidang Perhubungan Laut, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai tahun 2012;
- 3) 2 (dua) bundel buku Penerimaan Retribusi Bidang Perhubungan Laut tahun 2012;
- 4) 1 (satu) bundel bukti kuitansi Penerimaan Retribusi Bidang Perhubungan Laut tahun 2012;
- 5) 1 (satu) bundel Laporan Harian Pos Pelabuhan Rakyat tahun 2012;
- 6) 1 (satu) bundel surat-surat yang berkaitan dengan bidang perhubungan laut tahun 2012;
- 7) 1 (satu) bundel Laporan Harian Realisasi Penumpang Angkutan Laut pada Angkutan Lebaran tahun 2012;
- 8) 1 (satu) bundel Rincian Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah tahun 2012;
- 9) 12 (dua belas) rangkap tanda terima Perjalanan Dinas Laut tahun 2012;
- 10) Perda No. 12 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal;
- 11) 1 (satu) bundel dokumen Surat Perjanjian Sewa Menyewa Tanah antara Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Banggai tahun 2012 dengan Pihak Penyewa;
- 12) 1 (satu) bundel data pengguna fasilitas pelabuhan rakyat dan permohonan ijin tempat usaha di dalam lingkungan Pelabuhan Rakyat tahun 2012;
- 13) 1 (satu) Surat Keputusan Penunjukan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan atas Pelaksanaan APBD tahun 2013 pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai;
- 14) 1 (satu) bundel catatan tulisan tangan berisi catatan keuangan, peminjaman uang, pembagian uang dan sebagainya pada Bidang Perhubungan Laut;
- 15) 1 (satu) bundel SKRD dan nota tagihan tahun 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16) 1 (satu) bundel dokumen dari Dishubkominfo Luwuk kepada Bpk. STEVEN (CV. MITRA BANGGAI SIRTU) tanggal 14 Juni 2012 dengan rincian:

- Surat pengantar No. 552/029/DISHUBKOMINFO/2012;
- Nota tagihan Jasa Pelayanan Pelabuhan No. 552/027/DISHUBKOMINFO, Jumlah total Rp 1.640.840,00;
- SKRD No. 552/027/DISHUBKOMINFO/2012, Jumlah total Rp. 2.500.000,00;
- Nota Tagihan Jasa Pelayanan Pelabuhan No. 552/028/DISHUBKOMINFO, Jumlah total Rp. 1.560.000,00;
- SKRD No. 552/028/DISHUBKOMINFO/2012, Jumlah Total Rp. 2.500.000,00;

17) 1 (satu) bundel dokumen dari Dishubkominfo Luwuk kepada Bpk. STEVEN (CV. MITRA BANGGAI SIRTU), 1 Oktober 2012 dengan rincian:

- Nota tagihan Jasa pelayanan Pelabuhan No. 552.3/87/DISHUBKOMINFO, Jumlah total Rp 1.164.270,00;
- SKRD No. 552.3/86/DISHUBKOMINFO, Jumlah total Rp. 2.500.000,00;
- Nota tagihan Jasa Pelayanan Pelabuhan No. 552.3/85/DISHUBKOMINFO, Jumlah total Rp 1.526.070,00;
- SKRD No. 552.3/84/DISHUBKOMINFO, Jumlah total Rp. 2.500.000,00;

18) 1 (satu) bundel dokumen dari Dishubkominfo Luwuk kepada Bpk. STEVEN (CV. MITRA BANGGAI SIRTU), 10 Januari 2013 dengan rincian:

- Surat pengantar No. 552/023/DISHUBKOMINFO/2013;
- Nota tagihan Jasa Pelayanan Pelabuhan No. 552.3/025/DISHUBKOMINFO2013, Jumlah total Rp 1.205.490,00;
- SKRD No. 552.3/024/Dishubkominfo/2013, Jumlah total Rp. 2.500.000,00;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Tugas No. 800/1166/Distamben, tanggal 26 Desember 2012 kepada ALBAR B Hi. KALABE S. Sos., dalam rangka pengukuran pemuatan material batu/pasir/kerikil oleh CV. MITRA BANGGAI SIRTU di Desa Tobelombang dan Desa Bangketa Kecamatan Nuhon;
 - Berita Acara Pengukuran Material;
 - Nota tagihan Jasa Pelayanan Pelabuhan No. 552.3/027/DISHUBKOMINFO, Jumlah total Rp 1.529.850,00;
 - SKRD No. 552.3/026/Dishubkominfo/2013, Jumlah total Rp. 2.500.000,00;
 - Surat Tugas No. 800/1154/Distamben, tanggal 17 Desember 2012 kepada Sdr. ALBAR KALABE, S. Sos., (Staf Bidang Pertambangan Umum) untuk melaksanakan tugas dalam rangka pengawasan/pengukuran kubikasi material pertambangan bantuan PT. MITRA BANGGAI SIRTU di Desa Tobelombang Kecamatan Nuhon;
 - Berita Acara No. 541.1155/Distamben;
 - Berita Acara Pengukuran Material TB. DRAKO BEST & BG. DRAKO 3001;
- 19) Nota bon dari NIRZAM MANNASAI, S.Sos, M.Si., tanggal 09 Februari 2012;
- 20) 1 (satu) bundel bukti penyeteroran pajak/retribusi daerah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai tahun 2012 oleh Bendahara Penerima Dishubkominfo Kabupaten Banggai ke kas daerah Kabupaten Banggai termasuk di dalamnya penyeteroran retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal tahun 2012 sebesar Rp. 186.613.109,00 (seratus delapan puluh enam juta enam ratus tiga belas ribu seratus sembilan Rupiah);
- 21) 2 (dua) bundel buku kas umum Dishubkominfo Kabupaten Banggai tahun 2012;
- 22) 1 (satu) buah buku Pembantu Pelabuhan Rakyat tahun 2009;
- 23) 1 (satu) lembar asli bukti setoran uang pengembalian An. Tersangka NIRZAM MANNASAI ke kas daerah melalui PT. Bank Sulteng No. rek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

004-0103006047 tanggal 24 Oktober 2013 sebesar Rp. 40.000.000,00
(empat puluh juta Rupiah);

- 24) Catatan pengeluaran pembiayaan kapal;
- 25) Catatan biaya pembuatan Propeller;
- 26) Surat jalan Nomor 271230 tanggal 1 Pebruari 2013 atas nama pelanggan ibu ANITA untuk pesanan A Propeller Kanan BKN MRT CTH (Mat, Bronze);
- 27) Surat jalan Nomor 271231 tanggal 1 Pebruari 2013 atas nama pelanggan ibu ANITA untuk pesanan A Propeller Kiri BKN MRT CTH (Mat, Bronze);
- 28) Invoice No. 25000868 tanggal 1 Pebruari 2013 berupa pesanan Propeller Kanan BKN MRT (Mat, Bronze) dan balancing dan BKN data;
- 29) Invoice no. 25000867 tanggal 1 Pebruari 2013 berupa pesanan Propeller Kiri BKN MRT (Mat, Bronze) dan balancing dan BKN data;
- 30) Kuitansi-kuitansi pembayaran upah buruh pengangkutan Propeller dari bandara ke tempat tujuan;
- 31) Surat keterangan pengiriman barang tanggal 14 Nopember 2012 atas nama ISMA IF oleh PT. SURYAGITA NUSARAYA Cabang Luwuk Laporan Penjualan Harian;
- 32) 1 (satu) lembar tanda bukti penerimaan No. 4292 sebagai pembayaran Retribusi Penggunaan Pelabuhan Pantai sebesar Rp. 36.378.000,00 (tiga puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu Rupiah) dari Dishubkominfo Kabupaten Banggai;
- 33) 1 (satu) bundel foto copy Keputusan Bupati Banggai Nomor: 821.2/1067/BKD tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eseleon III.a dan III. B yang telah dilegalisir Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Banggai;
- 34) 1 (satu) bundel foto copy Keputusan Bupati Banggai Nomor: 821.2/934/BKD tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eseleon II.b di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai yang telah dilegalisir Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Banggai;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 35) 1 (satu) bundel foto copy Keputusan Bupati Banggai Nomor: 821.24/1177/BKD tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eseleon IV. A dan Eselon IV. b di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai yang telah dilegaslisir Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Banggai;
- 36) 1 (satu) lembar asli Keputusan Bupati Banggai Nomor: 821.3/028/PNS/BKD/2011 tanggal 01 Pebruari 2010 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Sdr. ISMAN IDUL FITRIANSYAH, S.T; -----
- 37) 1 (satu) lembar asli Keputusan Bupati Banggai Nomor: 821.3/028/ PNS /BKD/2011 tanggal 29 September 2011 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Sdr. ISMAN IDUL FITRIANSYAH, S.T;
- 38) Surat Tanda Setoran No. 77 tanggal 11 Januari 2012 senilai Rp. 31.650.300,00;
- 39) Surat Tanda Setoran No.156 tanggal 19 Januari 2012 senilai Rp. 56.062.500,00;
- 40) Surat Tanda Setoran No. 301 tanggal 31 Januari 2012 senilai Rp. 10.820.000,00;
- 41) Surat Tanda Setoran No. 377 tanggal 08 Pebruari 2012 senilai Rp. 57.007.500,00;
- 42) Surat Tanda Setoran No. 523 tanggal 21 Pebruari 2012 senilai Rp. 36.454.126,00;
- 43) Surat Tanda Setoran No. 605 tanggal 29 Pebruari 2012 senilai Rp. 6.152.000,00;
- 44) Surat Tanda Setoran No. 745 tanggal 12 Maret 2012 senilai Rp. 32.205.900,00;
- 45) Surat Tanda Setoran No. 908 tanggal 21 Maret 2012 senilai Rp. 36.758.700,00;
- 46) Surat Tanda Setoran No. 1014 tanggal 30 Maret 2012 senilai Rp. 33.205.600,00;
- 47) Surat Tanda Setoran No. 1154 tanggal 10 April 2012 senilai Rp. 35.176.211,00;
- 48) Surat Tanda Setoran No.1484 tanggal 30 April 2012 senilai Rp. 63.470.063,00;
- 49) Surat Tanda Setoran No. 1678 tanggal 11 Mei 2012 senilai Rp. 34.261.400,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 50) Surat Tanda Setoran No. 1833 tanggal 24 Mei 2012 senilai
Rp. 31.624.200,00;
- 51) Surat Tanda Setoran No. 1964 tanggal 31 Mei 2012 senilai
Rp. 37.924.399,00;
- 52) Surat Tanda Setoran No. 2087 tanggal 08 Juni 2012 senilai
Rp. 35.361.400,00;
- 53) Surat Tanda Setoran No. 2298 tanggal 26 Juni 2012 senilai
Rp. 38.772.800,00;
- 54) Surat Tanda Setoran No. 2365 tanggal 29 Juni 2012 senilai
Rp. 26.935.800,00;
- 55) Surat Tanda Setoran No. 2702 tanggal 20 Juli 2012 senilai
Rp. 54.505.100,00;
- 56) Surat Tanda Setoran No. 2865 tanggal 31 Juli 2012 senilai
Rp. 45.739.731,00;
- 57) Surat Tanda Setoran No. 2868 tanggal 31 Juli 2012 senilai
Rp. 350.000,00;
- 58) Surat Tanda Setoran No. 3132 tanggal 24 Agustus 2012 senilai
Rp. 63.297.100,00;
- 59) Surat Tanda Setoran No. 3204 tanggal 31 Agustus 2012 senilai
Rp. 41.392.000,00;
- 60) Surat Tanda Setoran No. 3415 tanggal 19 September 2012 senilai
Rp. 35.501.356,00;
- 61) Surat Tanda Setoran No. 3509 tanggal 24 September 2012 senilai
Rp. 25.879.582,00;
- 62) Surat Tanda Setoran No. 3650 tanggal 28 September 2012 senilai
Rp. 37.517.200,00;
- 63) Surat Tanda Setoran No. 4033 tanggal 22 Oktober 2012 senilai
Rp. 37.352.000,00;
- 64) Surat Tanda Setoran No. 4196 tanggal 31 Oktober 2012 senilai
Rp. 63.572.157,00;
- 65) Surat Tanda Setoran No. 4465 tanggal 14 Nopember 2012 senilai
Rp. 28.719.600,00;
- 66) Surat Tanda Setoran No. 4702 tanggal 30 Nopember 2012 senilai
Rp. 55.321.600,00;

Halaman 69 dari 144 halaman
Perkara Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67) Surat Tanda Setoran No. 5260 tanggal 20 Desember 2012 senilai Rp. 49.742.725,00;

68) Surat Tanda Setoran No. 5556 tanggal 28 Desember 2012 senilai Rp. 84.470.900,00;

Dikembalikan ke Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai;

- Uang tunai hasil penggeledahan pada Kantor Perhubungan Laut yang terdiri dari:
 1. 20 lembar uang pecahan Rp. 1.000,00 dan Rp. 2.000,00 (uang tidak layak digunakan) dalam toples plastik;
 2. Uang logam dan uang kertas sejumlah Rp. 30.250,00 (tiga puluh ribu dua ratus lima puluh Rupiah) dalam toples plastik;
 3. Uang dalam gulungan kertas putih sejumlah Rp. 160.000,00 (seratus enam puluh ribu Rupiah) terdiri dari:
 - Pecahan Rp. 10.000,00 sebanyak 2 lembar;
 - Pecahan Rp. 1.000,00 sebanyak 82 lembar;
 - Pecahan Rp. 2.000,00 sebanyak 29 lembar;
 - Uang tunai Rp. 1.110.000,00 (satu juta seratus sepuluh ribu Rupiah) terdiri dari:
 - Pecahan Rp. 10.000,00 sebanyak 5 lembar;
 - Pecahan Rp. 20.000,00 sebanyak 3 lembar;
 - Pecahan Rp. 50.000,00 sebanyak 4 lembar;
 - Pecahan Rp. 100.000,00 sebanyak 8 lembar;

Dirampas oleh Negara untuk diperhitungkan sebagai pengembalian kerugian keuangan negara;

1. Nota Tagihan Jasa Pelayanan Barang Nomor: 552/DISHUBKOMINFO/2012 tanpa tanggal 3 Maret 2012 yang ditandatangani oleh Petugas Pemungut Kepala Seksi Kepelabuhanan Sdr. YONES TABANGGE dan diketahui oleh Kepala Dinas Hubkominfo saat itu Sdr. HARDI UDA'A senilai Rp. 1.609.584,00 (satu juta enam ratus sembilan ribu lima ratus delapan puluh empat Rupiah) kepada CV. MITRA BANGGAI SIRTU;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nota Tagihan Jasa Pelayanan Barang Nomor: 552/DISHUBKOMINFO/2012 tanpa tanggal 3 Maret 2012 yang ditandatangani oleh Petugas Pemungut Kepala Seksi Kepelabuhanan Sdr. YONES TABANGGE dan diketahui oleh Kepala Dinas Hubkominfo saat itu Sdr. HARDI UDA'A senilai Rp. 242.499,00 (dua ratus empat puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh sembilan Rupiah) kepada CV. MITRA BANGGAI SIRTU;
3. Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Nomor: 552/DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 3 Pebruari 2012 kepada Wajib Retribusi CV. MITRA BANGGAI SIRTU, untuk Retribusi Penggunaan Pelabuhan Pantai sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Sdr. HARDI UDA'A selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai;
4. Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Nomor: 552/DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 3 Pebruari 2012 kepada Wajib Retribusi CV. MITRA BANGGAI SIRTU, untuk Retribusi Penggunaan Pelabuhan Pantai sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Sdr. HARDI UDA'A selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai;
5. Slip Setoran Bank Mandiri Syariah ke No. Rek.1057077358 an. SONY FADLY PAMULANGO sebesar Rp. 4.852.082,00 (empat juta delapan ratus lima puluh dua ribu delapan puluh dua Rupiah) tanggal 24 Maret 2013 dari Penyetor BOBBY ARUAN;
6. Nota Tagihan Jasa Pelayanan Barang Nomor: 552/027/DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 14 April 2012 yang ditandatangani oleh Petugas Pemungut Sdr. SONY FADLY PAMULANGO dan diketahui oleh Kepala Dinas Hubkominfo saat itu Sdr. HARDI UDA'A senilai Rp. 1.640.840,00 (satu juta enam ratus empat puluh ribu delapan ratus empat puluh Rupiah) kepada CV. MITRA BANGGAI SIRTU;
7. Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Nomor: 552/028/DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 14 April 2012 kepada Wajib Retribusi CV. MITRA BANGGAI SIRTU, untuk Retribusi Penggunaan Pelabuhan Pantai sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah) yang



- ditandatangani oleh Sdr. HARDI UDA'A selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai;
8. Slip Setoran Bank Mandiri Syariah ke No. Rek.1057077358 an. SONY FADLY PAMULANGO sebesar Rp. 4.141.000,00 (empat juta seratus empat puluh satu ribu Rupiah) tanggal 6 April 2012 dari Penyetor BOBBY ARUAN;
 9. Nota Tagihan Jasa Pelayanan Barang Nomor: 552/DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 4 September 2012 yang ditandatangani oleh Petugas Pemungut Sdr. NIRZAM MANASSAI, S.Sos, M.Si., dan diketahui oleh Kepala Dinas Hubkominfo saat itu Sdr. HARDI UDA'A senilai Rp. 1.524.750,00 (satu juta lima ratus dua puluh empat ribu delapan ratus tujuh ratus lima puluh Rupiah) kepada CV. MITRA BANGGAI SIRTU;
 10. Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Nomor: 552.3/DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 4 September 2012 kepada Wajib Retribusi CV. MITRA BANGGAI SIRTU, untuk Retribusi Penggunaan Pelabuhan Pantai sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Sdr. HARDI UDA'A selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai;
 11. Slip Setoran Bank Mandiri Syariah ke No. Rek.1057077358 an. SONY FADLY PAMULANGO sebesar Rp. 4.024.750,00 (empat juta dua puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh Rupiah) tanggal 11 Oktober 2012 dari Penyetor BOBBY ARUAN;
 12. Nota Tagihan Jasa Pelayanan Barang Nomor: 552.3/87/DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 30 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Petugas Pemungut Sdr. NIRZAM MANASSAI, S.Sos, M.Si., dan diketahui oleh Kepala Dinas Hubkominfo saat itu Sdr. HARDI UDA'A senilai Rp. 1.164.270,00 (satu juta seratus enam puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh Rupiah) kepada CV. MITRA BANGGAI SIRTU;
 13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Nomor: 552.3/86/DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 30 Oktober 2012 kepada Wajib Retribusi CV. MITRA BANGGAI SIRTU, untuk Retribusi Penggunaan Pelabuhan Pantai sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rupiah) yang ditandatangani oleh Sdr. HARDI UDA'A selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai;
14. Slip Setoran Bank Mandiri Syariah ke No. Rek.7014390744 an. NIRZAM MANASSAI, sebesar Rp. 3.664.030,00 (tiga juta enam ratus enam puluh empat ribu tiga puluh Rupiah) tanggal 29 Nopember 2012 dari Penyetor BOBBY ARUAN;
15. Nota Tagihan Jasa Pelayanan Barang Nomor: 552/47/DISHUBKOMINFO/2013 tanggal 5 Maret 2013 yang ditandatangani oleh Petugas Pemungut Kepala Seksi Kepelabuhanan Sdr. ISMAN IDUL FITRIANSYAH dan diketahui oleh Kepala Bidang Perhubungan Laut Dinas Hubkominfo Sdr. NIRZAM MANASSAI senilai Rp. 1.500.000,00 kepada CV. MITRA BANGGAI SIRTU;
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Nomor: 552.3/46/DISHUBKOMINFO/2013 tanggal 5 Maret 2013 kepada Wajib Retribusi CV. MITRA BANGGAI SIRTU, untuk Retribusi Penggunaan Pelabuhan Pantai sebesar Rp. 2.500.000,00 yang ditandatangani oleh Sdr. NIRZAM MANASSAI selaku Kepala Bidang Perhubungan Laut pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai;
17. Surat Pengantar Nomor: 552/45/Dishubkominfo/2013 Kepada CV. MITRA BANGGAI SIRTU yang ditandatangani oleh Sdr. NIRZAM MANASSAI;
18. Satu slip setoran ATM tanggal 19 Maret 2013;
19. Nota Tagihan Jasa Pelayanan Barang Nomor: 552.3/027/DISHUBKOMINFO/2013 tanggal 9 Januari 2013 yang ditandatangani oleh Petugas Pemungut Kepala Seksi Kepelabuhanan Sdr. ISMAN IDUL FITRIANSYAH dan diketahui oleh Plt. Kepala Dinas Hubkominfo Sdr. USMAR MANGANTJO, M.H., senilai Rp. 1.529.850,00 kepada CV. MITRA BANGGAI SIRTU;
20. Nota Tagihan Jasa Pelayanan Barang Nomor: 552.3/025/DISHUBKOMINFO/2013 tanggal 9 Januari 2013 yang ditandatangani oleh Petugas Pemungut Kepala Seksi Kepelabuhanan Sdr. ISMAN IDUL FITRIANSYAH dan diketahui oleh Plt. Kepala Dinas Hubkominfo Sdr.

Halaman 73 dari 144 halaman
Perkara Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

USMAR MANGANTJO, M.H., senilai Rp. 1.205.490,00 kepada CV. MITRA BANGGAI SIRTU;

21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Nomor: 552.3/024/DISHUBKOMINFO/2013 tanggal 9 Januari 2013 kepada Wajib Retribusi CV. MITRA BANGGAI SIRTU, untuk Retribusi Penggunaan Pelabuhan Pantai sebesar Rp. 2.500.000,00 yang ditandatangani oleh Sdr. USMAR MANGANTJO, M.H., selaku Plt. Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai;
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Nomor: 552.3/026/DISHUBKOMINFO/2013 tanggal 9 Januari 2013 kepada Wajib Retribusi CV. MITRA BANGGAI SIRTU, untuk Retribusi Penggunaan Pelabuhan Pantai sebesar Rp. 2.500.000,00 yang ditandatangani oleh Sdr. USMAR MANGANTJO, M.H., selaku Plt. Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai;
23. Slip Setoran BSM ke Rek.7014390744 an. NIRZAM MANASSAI sebesar Rp. 7.735.340,00;
24. Surat Pengantar Nomor: 552/023/Dishubkominfo/2013 Kepada CV. MITRA BANGGAI SIRTU yang ditandatangani oleh Sdr. USMAR MANGANTJO, M.H.;
25. Slip Setoran Bank Mandiri Syariah ke No. Rek.7014390744 an. NIRZAM MANASSAI sebesar Rp. 3.553.750,00 tanggal 4 Pebruari 2013 dari penyetor BOBBY ARUAN;
26. Nota Tagihan Jasa Pelayanan Barang Nomor: 552.3/28/DISHUBKOMINFO/2013 tanggal 14 Januari 2013 yang ditandatangani oleh Petugas Pemungut Sdr. ISMAN IDUL FITRIANSYAH dan diketahui oleh Plt. Kepala Dinas Hubkominfo Sdr. UMSAR MANGANTJO senilai Rp. 1.053.750,00 kepada CV. MITRA BANGGAI SIRTU;
27. Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Nomor: 552.3/27/DISHUBKOMINFO/2013 tanggal 14 Januari 2013 kepada Wajib Retribusi CV. MITRA BANGGAI SIRTU, untuk Retribusi Penggunaan Pelabuhan Pantai sebesar Rp. 2.500.000,00 yang ditandatangani oleh Sdr. USMAR MANGANTJO selaku Plt. Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Surat Pengantar Nomor: 552/26/Dishubkominfo/2013 tanggal 14 Januari 2013 Kepada CV. MITRA BANGGAI SIRTU yang ditanda tangani oleh Sdr. USMAR MANGANTJO, M.H;

Dikembalikan ke PT. MITRA BANGGAI SIRTU;

1. Uang tunai pemberian dari Alm. BRANERS BANE kepada Sdr. SONY F. PAMULANGO dari bulan Januari 2013 s/d Mei 2013 sebesar Rp. 8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu Rupiah);
2. Uang sejumlah Rp. 8.300.000,00 (delapan juta tiga ratus ribu Rupiah) sebagai uang Retribusi Jasa Pelayanan Pelabuhan Kapal yang belum disetorkan ke Kas Daerah;
3. Uang dalam amplop sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah);
4. Uang dalam amplop sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah);
5. Uang tunai pemberian dari Alm. BRANERS BANE dan Tersangka ISMAN IDUL FITRIANSYAH, S.T., dari bulan Januari 2012 s/d Desember 2012 sebesar Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu Rupiah);
6. Uang tunai sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah);
7. Uang tunai sejumlah Rp. 1. 500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah) yang diberikan oleh Tersangka NIRZAM MANNASSAI, S.Sos, M.Si., Tersangka YONES TABANGGE, saksi SONY F. PAMULANGO, Alm. BRANERS BANE;

Dirampas oleh Negara untuk dikembalikan kepada PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA;

1. Kuitansi pembayaran dari PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA tanggal 30 November 2011 sebesar Rp. 36.531.800,00 (tiga puluh enam juta lima ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus Rupiah), dimana dalam kuitansi tersebut tertera nama dan ditandatangani oleh sdr.



SONY FADLY PAMOLANGO sebagai Penerima uang tersebut untuk pembayaran tagihan berupa:

- Nota Tagihan Jasa Pelayanan Barang Nomor: 552.12/DISHUBKOMINFO, tanggal 30 Nopember 2011 yang ditandatangani oleh sdr. SONY FADLY PAMOLANGO selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh Kepala Dinas Hubkominfo saat itu sdr. HARDI UDA'A senilai Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah) kepada PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA;
 - Nota Tagihan Jasa Labuh Kapal Nomor: 552.12/...../DISHUKOMINFO, tanggal 30 Nopember 2011 yang ditandatangani oleh sdr. SONY FADLY PAMOLANGO selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh Kepala Dinas Hubkominfo saat itu sdr. HARDI UDA'A senilai Rp. 18.031.800,00 (delapan belas juta tiga puluh satu ribu delapan ratus Rupiah) kepada PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA;
 - Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Nomor: /DISHUBKOMINFO/2011 tanggal 30 Nopember 2011 kepada Wajib Retribusi sdr. HEINTJE WONGKAR (PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA) untuk Retribusi Penggunaan Pelabuhan Pantai untuk kapal luar negeri sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh sdr. HARDI UDA'A selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai;
2. Nota Tagihan Jasa Labuh Kapal Nomor: 552/07/DISHUBKOMINFO/2012 tanpa tanggal tahun 2012 yang ditandatangani oleh Tersangka YONES TABANGGE selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh Kepala Dinas Hubkominfo saat itu sdr. HARDI UDA'A senilai Rp. 16.522.000,00 (enam belas juta lima ratus dua puluh dua ribu Rupiah) kepada PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA:
- Nota Tagihan Jasa Pelayanan Barang Nomor: 552/07/DISHUBKOMINFO/2012 tanpa tanggal tahun 2012 yang ditandatangani oleh sdr. YONES TABANGGE selaku Petugas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemungut dan diketahui oleh Kepala Dinas Hubkominfo saat itu sdr. HARDI UDA'A senilai Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah) kepada PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA;

- Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Nomor: 552.2/07/DISHUBKOMINFO/2012 tanpa tanggal bulan Februari 2012 kepada Wajib Retribusi sdr. HEINTJE WONGKAR (PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA) untuk Retribusi Penggunaan Pelabuhan Pantai untuk kapal luar negeri sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh sdr. HARDI UDA'A selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai;

3. Kuitansi pembayaran PT. ASTIMA:

- Kuitansi tanggal 15 Februari 2012 sebesar Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta Rupiah), dimana dalam kuitansi tersebut tertera nama sdr. SONY FADLY PAMOLANGO sebagai Penerima uang tersebut (untuk kapal ke-4 PERISTIL);
- Kuitansi tanggal 15 Februari 2012 sebesar Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta Rupiah), dimana dalam kuitansi tersebut tertera nama sdr. SONY FADLY PAMOLANGO sebagai Penerima uang tersebut (untuk kapal ke-4 GONG YIN I);

NOTA TAGIHAN JASA PELAYANAN BARANG:

- Nota Tagihan Nomor: 552/06/DISHUBKOMINFO/2012 tanpa tanggal tahun 2012 yang ditandatangani oleh Tersangka YONES TABANGGE selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh Kepala Dinas Hubkominfo saat itu sdr. HARDI UDA'A senilai Rp.15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah) kepada PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA;
- Nota Tagihan Nomor: 552/06/DISHUBKOMINFO/2012 tanpa tanggal tahun 2012 yang ditandatangani oleh Tersangka YONES TABANGGE selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh Kepala Dinas Hubkominfo saat itu sdr. HARDI UDA'A senilai Rp.15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah) kepada PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA;



NOTA TAGIHAN JASA LABUH KAPAL:

- Nota Tagihan Nomor: 552/06/DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 15 Februari 2012 yang ditandatangani oleh Tersangka YONES TABANGGE selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh Kepala Dinas Hubkominfo saat itu sdr. HARDI UDA'A senilai Rp.17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu Rupiah) dan dibubuhi paraf sdr. TASRIK DJIBRAN selaku Kabid Perhubungan Laut, Nota Tagihan kepada PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA;
- Nota Tagihan Jasa Labuh Kapal Nomor: 552/...../ DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 15 Februari 2012 yang ditandatangani oleh Tersangka YONES TABANGGE selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh Kepala Dinas Hubkominfo saat itu sdr. HARDI UDA'A senilai Rp. 17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu Rupiah) dan dibubuhi paraf sdr. TASRIK DJIBRAN selaku Kabid Perhubungan Laut, Nota Tagihan kepada PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA;

SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD) masing-masing yaitu:

- SKRD Nomor: 552.2/06/DISHUBKOMINFO/2012 tanpa tanggal bulan Februari 2012 kepada Wajib Retribusi sdr. HEINTJE WONGKAR (PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA) untuk Retribusi Penggunaan Pelabuhan Pantai untuk kapal luar negeri sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh sdr. HARDI UDA'A selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai dan dibubuhi paraf sdr. TASRIK DJIBRAN selaku Kabid Perhubungan Laut dan paraf sdr. YONES TABANGGE selaku Kepala Seksi Kepelabuhanan Bidang Hubla Dishubkominfo;
- SKRD Nomor: 552.2/05/DISHUBKOMINFO/2012 tanpa tanggal bulan Februari 2012 kepada Wajib Retribusi sdr. HEINTJE WONGKAR (PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA) untuk Retribusi Penggunaan Pelabuhan Pantai untuk kapal luar negeri sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh sdr. HARDI UDA'A selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai dan dibubuhi paraf sdr. YONES TABANGGE selaku Kepala Seksi Kepelabuhanan Bidang Hubla Dishubkominfo;

4. Pembayaran atas:

- Nota Tagihan Jasa Pelayanan Barang Nomor: 552.12/...../ DISHUBKOMINFO/2012, tanggal 17 Januari 2012 yang ditandatangani oleh sdr. YONES TABANGGE selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh Kepala Dinas Hubkominfo saat itu sdr. HARDI UDA'A senilai Rp. 14.700.000,00 (empat belas juta tujuh ratus ribu Rupiah) kepada PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA dan ada paraf dari sdr. TASRIK DJIBRAN selaku Sekretaris Dishubkominfo;
- Nota Tagihan Jasa Labuh Kapal Nomor: 552.12/...../ DISHUBKOMINFO/2012, tanggal 17 Januari 2012 yang ditandatangani oleh sdr. YONES TABANGGE selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh Kepala Dinas Hubkominfo saat itu sdr. HARDI UDA'A senilai Rp. 17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu Rupiah);
- Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Nomor: 552.2/05/ DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 17 Januari 2012 kepada Wajib Retribusi sdr. HEINTJE WONGKAR (PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA) untuk Retribusi Penggunaan Pelabuhan Pantai untuk kapal luar negeri sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh sdr. HARDI UDA'A selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai dan ada paraf dari sdr. TASRIK DJIBRAN selaku Sekretaris Dishubkominfo;

5. Kuitansi pembayaran dari PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA tanggal 28 Maret 2012 sebesar Rp. 33.500.000,00 (tiga puluh tiga juta lima ratus ribu Rupiah), dimana dalam kuitansi tersebut ada tandatangan

Halaman 79 dari 144 halaman
Perkara Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. SONY FADLY PAMOLANGO sebagai Penerima uang tersebut -
(untuk kapal MV AMOY ACTION) untuk pembayaran:

- Nota Tagihan Jasa Pelayanan Barang Nomor: 552/08/DISHUBKOMINFO/2012 tanpa tanggal tahun 2012 yang ditandatangani oleh sdr. YONES TABANGGE selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh Kepala Dinas Hubkominfo saat itu sdr. HARDI UDA'A senilai Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah) kepada PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA;
 - Nota Tagihan Jasa Labuh Kapal Nomor: 552/08/DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 28 Maret 2012 yang ditandatangani oleh sdr. YONES TABANGGE selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh Kepala Dinas Hubkominfo saat itu sdr. HARDI UDA'A, S.E, M.Si., senilai Rp. 15.026.000,00 (lima belas juta dua puluh enam Rupiah) kepada PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA;
 - Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Nomor: 552.2/08/DISHUBKOMINFO/2012 27 Februari 2012 kepada Wajib Retribusi sdr. HEINTJE WONGKAR (PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA) untuk Retribusi Penggunaan Pelabuhan Pantai untuk kapal luar negeri sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh sdr. HARDI UDA'A selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai dan dibubuhi paraf sdr. YONES TABANGGE selaku Kepala Seksi Kepelabuhanan Bidang Hubla Dishubkominfo;
6. Kuitansi pembayaran dari PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA tanggal 31 Juni 2012 sebesar Rp. 142.844.000,00 (seratus empat puluh dua juta delapan ratus empat puluh empat ribu Rupiah), dimana dalam kuitansi tersebut ada tanda tangan sdr. SONY FADLY PAMOLANGO sebagai Penerima uang tersebut (untuk kapal MV



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VEGA ARIES, MV HEILAN RISING, MV CS DAYSI, MV MANDARIN EAGLE, MV HEILAN SONG), untuk pembayaran:

Nota Tagihan Jasa Pelayanan Barang masing-masing yaitu:

- Nomor: 552/023/DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 1 Juni 2012 yang ditandatangani oleh sdr. SONY P. PAMOLANGO selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh Kepala Dinas Hubkominfo saat itu sdr. HARDI UDA'A, S.E, M.M., senilai Rp. 16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu Rupiah) kepada PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA (MV VEGA ARIES);
- Nomor: 552/022/DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 1 Juni 2012 yang ditandatangani oleh sdr. SONY P. PAMOLANGO selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh Kepala Dinas Hubkominfo saat itu sdr. HARDI UDA'A, S.E, M.M., senilai Rp. 16.670.000,00 (enam belas juta enam ratus tujuh puluh ribu Rupiah) kepada PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA (MV HEILAN RISING);
- Nomor: 552/024/DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 1 Juni 2012 yang ditandatangani oleh sdr. SONY P. PAMOLANGO selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh Kepala Dinas Hubkominfo saat itu sdr. HARDI UDA'A, S.E, M.M., senilai Rp. 16.410.000,00 (enam belas juta empat ratus sepuluh ribu Rupiah) kepada PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA (MV CS DAYSI);
- Nomor: 552/020/DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 1 Juni 2012 yang ditandatangani oleh sdr. SONY P. PAMOLANGO selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh Kepala Dinas Hubkominfo saat itu sdr. HARDI UDA'A, S.E, M.M., senilai Rp. 16.629.000,00 (enam belas juta enam ratus dua puluh sembilan ribu Rupiah) kepada PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA (MV MANDARIN EAGLE);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor: 552/021/DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 1 Juni 2012 yang ditandatangani oleh sdr. SONY P. PAMOLANGO selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh Kepala Dinas Hubkominfo saat itu sdr. HARDI UDA'A, S.E, M.M., senilai Rp. 16.635.000,00 (enam belas juta enam ratus tiga puluh lima ribu Rupiah) kepada PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA (MV. HEILAN SONG);
- Nomor: 552/023/DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 1 Juni 2012 yang ditandatangani oleh sdr. SONY P. PAMOLANGO selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh Kepala Dinas Hubkominfo saat itu sdr. HARDI UDA'A, S.E, M.M., senilai Rp. 8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu Rupiah) kepada PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA (MV VEGA ARIES);
- Nomor: 552/022/DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 1 Juni 2012 yang ditandatangani oleh sdr. SONY P. PAMOLANGO selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh Kepala Dinas Hubkominfo saat itu sdr. HARDI UDA'A, S.E, M.M., senilai Rp. 8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu Rupiah) kepada PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA (MV HEILAN RISING);
- Nomor: 552/024/DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 1 Juni 2012 yang ditandatangani oleh sdr. SONY P. PAMOLANGO selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh Kepala Dinas Hubkominfo saat itu sdr. HARDI UDA'A, S.E, M.M., senilai Rp. 8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu Rupiah) kepada PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA (MV CS DAYS);
- Nomor: 552/020/DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 1 Juni 2012 yang ditandatangani oleh sdr. SONY P. PAMOLANGO selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh Kepala Dinas Hubkominfo saat itu sdr. HARDI UDA'A, S.E, M.M., senilai Rp. 8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu Rupiah) kepada PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA (MV MANDARIN EAGLE);
- Nomor: 552/021/DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 1 Juni 2012 yang ditandatangani oleh sdr. SONY P. PAMOLANGO selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh Kepala Dinas Hubkominfo saat itu sdr. HARDI UDA'A, S.E, M.M., senilai Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu Rupiah) kepada PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA (MV. HEILAN SONG);

Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) masing-masing:

- Nomor: 552/023/DISHUBKOMINFO/2012 tanpa tanggal tahun 2012 kepada Wajib Retribusi sdr. HEINTJE WONGKAR (PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA) untuk Retribusi Penggunaan Pelabuhan Pantai untuk kapal luar negeri sebesar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh sdr. HARDI UDA'A selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai;
- Nomor: 552/022/DISHUBKOMINFO/2012 tanpa tanggal tahun 2012 kepada Wajib Retribusi sdr. HEINTJE WONGKAR (PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA) untuk Retribusi Penggunaan Pelabuhan Pantai untuk kapal luar negeri sebesar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh sdr. HARDI UDA'A selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai;
- Nomor: 552/024/DISHUBKOMINFO/2012 tanpa tanggal tahun 2012 kepada Wajib Retribusi sdr. HEINTJE WONGKAR (PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA) untuk Retribusi Penggunaan Pelabuhan Pantai untuk kapal luar negeri sebesar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh sdr. HARDI UDA'A selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai;
- Nomor: 552/020/DISHUBKOMINFO/2012 tanpa tanggal tahun 2012 kepada Wajib Retribusi sdr. HEINTJE WONGKAR (PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA) untuk Retribusi Penggunaan Pelabuhan Pantai untuk kapal luar negeri sebesar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh sdr. HARDI UDA'A selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai;
- Nomor: 552/021/DISHUBKOMINFO/2012 tanpa tanggal tahun 2012 kepada Wajib Retribusi sdr. HEINTJE WONGKAR (PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA) untuk Retribusi Penggunaan Pelabuhan Pantai untuk kapal luar negeri sebesar

Halaman 83 dari 144 halaman

Perkara Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 83



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh sdr. HARDI UDA'A selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai;

7. Kuitansi pembayaran dari PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA tanggal 17 Oktober 2012 sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah), dimana dalam kuitansi tersebut ada tandatangan sdr. NONGKY LANDENG sebagai Penerima uang tersebut;

- Nota Tagihan Jasa Pelayanan Barang Nomor: 552/70/DISHUBKOMINFO/2012 tanpa tanggal bulan Oktober 2012 yang ditandatangani oleh sdr. ISMAN IDUL FITRIANSYAH selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh Kepala Dinas Hubkominfo saat itu sdr. HARDI UDA'A senilai Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta Rupiah) kepada PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA;
- Nota Tagihan Jasa Labuh Kapal Nomor: 552/72/DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 17 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh sdr. ISMAN IDUL FITRIANSYAH selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh Kepala Dinas Hubkominfo saat itu sdr. HARDI UDA'A senilai Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu Rupiah) kepada PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA;
- Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Nomor: 552.2/71/DISHUBKOMINFO/2012 tanpa tanggal dan bulan, tahun 2012 kepada Wajib Retribusi sdr. HEINTJE WONGKAR (PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA) untuk Retribusi Penggunaan pinggir Pantai sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh sdr. HARDI UDA'A selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai;

8. Kuitansi pembayaran dari PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA tanggal 19 Oktober 2012 sebesar Rp. 21.500.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus ribu Rupiah), dimana dalam kuitansi tersebut ada tandatangan sdr. NONGKY LANDENG sebagai Penerima uang tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nota Tagihan Jasa Pelayanan Barang Nomor: 552/75/DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 19 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh sdr. ISMAN IDUL FITRIANSYAH selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh Kepala Dinas Hubkominfo saat itu sdr. HARDI UDA'A senilai Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta Rupiah) kepada PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA;
- Nota Tagihan Jasa Labuh Kapal Nomor: 552/76/DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 19 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh sdr. ISMAN IDUL FITRIANSYAH selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh Kepala Dinas Hubkominfo saat itu sdr. HARDI UDA'A senilai Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta Rupiah) kepada PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA;
- Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Nomor: 552.2/74/DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 19 Oktober 2012 kepada Wajib Retribusi sdr. HEINTJE WONGKAR (PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA) untuk Retribusi Penggunaan Pinggiran Pantai sebesar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh sdr. HARDI UDA'A selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai;
- 9. Kuitansi pembayaran dari PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA tanggal 24 Oktober 2012 sebesar Rp. 21.500.000,- (dua puluh satu juta lima ratus ribu Rupiah), dimana dalam kuitansi tersebut ada tandatangan sdr. NONGKY LANDENG sebagai Penerima uang tersebut;
- Nota Tagihan Jasa Pelayanan Barang Nomor: 552/78/DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 19 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh sdr. ISMAN IDUL FITRIANSYAH selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh Kepala Dinas Hubkominfo saat itu sdr. HARDI UDA'A senilai Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta Rupiah) kepada PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA;
- Nota Tagihan Jasa Labuh Kapal Nomor: 552/79/DISHUBKOMINFO/2012 tanpa tanggal bulan Oktober 2012

Halaman 85 dari 144 halaman
Perkara Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang ditandatangani oleh sdr. ISMAN IDUL FITRIANSYAH selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh Kepala Dinas Hubkominfo saat itu sdr. HARDI UDA'A senilai Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta Rupiah) kepada PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA;

- Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Nomor: 552.2/77/DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 19 Oktober 2012 kepada Wajib Retribusi sdr. HEINTJE WONGKAR (PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA) untuk Retribusi Penggunaan Pinggiran Pantai sebesar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh sdr. HARDI UDA'A selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai;
- 10. Kuitansi pembayaran dari PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA tanggal 24 Oktober 2012 sebesar Rp. 21.500.000,- (dua puluh satu juta lima ratus ribu Rupiah), dimana dalam kuitansi tersebut ada tandatangan sdr. NONGKY LANDENG sebagai Penerima uang tersebut;
- Nota Tagihan Jasa Pelayanan Barang Nomor: 552/81/DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 24 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh sdr. ISMAN IDUL FITRIANSYAH selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh Kepala Bidang Perhubungan Laut, saudara NIRZAM MANASSAI senilai Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta Rupiah) kepada PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA;
- Nota Tagihan Jasa Labuh Kapal Nomor: 552/82/DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 24 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh sdr. ISMAN IDUL FITRIANSYAH selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh Kepala Bidang Perhubungan Laut, saudara NIRZAM MANASSAI senilai Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta Rupiah) kepada PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA;
- Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Nomor: 552.2/80/DISHUBKOMINFO/2012, tanpa tanggal, bulan dan tahun kepada Wajib Retribusi sdr. HEINTJE WONGKAR (PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA) untuk Retribusi Penggunaan Pinggiran Pantai sebesar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu Rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh saudara NIRZAM MANASSAI selaku Kepala Bidang Perhubungan Laut;

11. Kuitansi pembayaran dari PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA tanggal 17 Nopember 2012 sebesar Rp. 23.000.000,00 (dua puluh tiga juta Rupiah), dimana dalam kuitansi tersebut ada tandatangan sdr. NONGKY LANDENG sebagai Penerima uang tersebut;

- Nota Tagihan Jasa Pelayanan Barang Nomor: 552/116/DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 17 Nopember 2012 yang ditandatangani oleh sdr. ISMAN IDUL FITRIANSYAH selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh sdr. HARDI UDA'A, Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai saat itu senilai Rp. 10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu Rupiah) kepada PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA;
- Nota Tagihan Jasa Labuh Kapal Nomor: 552/117/DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 17 Nopember 2012 yang ditandatangani oleh sdr. ISMAN IDUL FITRIANSYAH selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh sdr. HARDI UDA'A, Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai saat itu senilai Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta Rupiah) kepada PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA;
- Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Nomor: 552.2/115/DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 17 Nopember 2012 kepada Wajib Retribusi sdr. HEINTJE WONGKAR (PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA) untuk Retribusi Penggunaan Pinggiran Pantai sebesar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh sdr. HARDI UDA'A selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai saat itu;

12. Kuitansi pembayaran dari PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA tanggal 27 Nopember 2012 sebesar Rp. 23.000.000,00 (dua puluh tiga juta Rupiah), dimana dalam kuitansi tersebut ada tandatangan sdr. NONGKY LANDENG sebagai Penerima uang tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nota Tagihan Jasa Pelayanan Barang Nomor: 552/121/DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 17 Nopember 2012 yang ditandatangani oleh sdr. ISMAN IDUL FITRIANSYAH selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh sdr. HARDI UDA'A, Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai saat itu senilai Rp. 10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu Rupiah) kepada PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA;
- Nota Tagihan Jasa Labuh Kapal Nomor: 552/123/DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 17 Nopember 2012 yang ditandatangani oleh sdr. ISMAN IDUL FITRIANSYAH selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh sdr. HARDI UDA'A, Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai saat itu senilai Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta Rupiah) kepada PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA;
- Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Nomor: 552.2/120/DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 17 Nopember 2012 kepada Wajib Retribusi sdr. HEINTJE WONGKAR (PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA) untuk Retribusi Penggunaan Pinggiran Pantai sebesar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh sdr. HARDI UDA'A selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai saat itu;

13. Kuitansi pembayaran dari PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA tanggal 05 Desember 2012 sebesar Rp. 49.000.000,00 (empat puluh sembilan juta Rupiah), dimana dalam kuitansi tersebut ada tandatangan sdr. ISMAN IDUL FITRIANSYAH sebagai Penerima uang tersebut;

Nota Tagihan Jasa Pelayanan Barang masing-masing yaitu:

- Nota Tagihan Nomor: 552/131/DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 05 Desember 2012 yang ditandatangani oleh sdr. ISMAN IDUL FITRIANSYAH selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh sdr. HARDI UDA'A, Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai saat itu senilai Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.000.000,00 (dua belas juta Rupiah) kepada PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA;

- Nota Tagihan Nomor: 552/137/DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 05 Desember 2012 yang ditandatangani oleh sdr. ISMAN IDUL FITRIANSYAH selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh sdr. HARDI UDA'A, Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai saat itu senilai Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta Rupiah) kepada PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA;

Nota Tagihan Jasa Labuh Kapal masing-masing Nomor:

- Nota Tagihan Nomor: 552/132/DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 05 Desember 2012 yang ditandatangani oleh sdr. ISMAN IDUL FITRIANSYAH selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh sdr. HARDI UDA'A, Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai saat itu senilai Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta Rupiah);
- Nota Tagihan Nomor: 552/137/DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 05 Desember 2012 yang ditandatangani oleh sdr. ISMAN IDUL FITRIANSYAH selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh sdr. HARDI UDA'A, Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai saat itu senilai Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta Rupiah);

Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) masing-masing:

- SKRD Nomor: 552.2/137/DISHUBKOMINFO/2012 tanpa tanggal bulan dan tahun, kepada Wajib Retribusi sdr. HEINTJE WONGKAR (PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA) untuk Retribusi Penggunaan Pinggiran Pantai sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu Rupiah);
- SKRD Nomor: 552.2/130/DISHUBKOMINFO/2012 tanpa tanggal bulan dan tahun, kepada Wajib Retribusi sdr. HEINTJE WONGKAR (PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA) untuk Retribusi Penggunaan Pinggiran Pantai sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu Rupiah);

Dikembalikan ke PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA;



1. Laporan Pemungutan dan Penyetoran Koordinator Pemungut yang terdiri dari:
 - a. Nota Tagihan Jasa Labuh Kapal Nomor: 552/015/DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 28 Maret 2013 dari MV TONG YING sejumlah Rp. 15.381.100,00 (lima belas juta tiga ratus delapan puluh satu ribu seratus Rupiah);
 - b. Nota Tagihan Jasa Pelayanan Pelabuhan Nomor: 552/015/DISHUBKOMINFO sejumlah Rp. 15.600.000,00 (lima belas juta enam ratus ribu Rupiah);
 - c. SKRD Nomor: 552.2/015/DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 28 Maret 2013 sejumlah Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu Rupiah);
2. 1 (satu) lembar foto copy Rekomendasi Gubernur Sulteng Nomor: 552.3/26/DISHUBKOMINFO tentang Penetapan Lokasi Terminal Khusus PT. ANEKA NUSANTARA INTERNASIONAL;
3. 1 (satu) bundel foto copy Rekomendasi Bupati Banggai Nomor: 503/22.87/DISHUBKOMINFO/2012 tentang Penetapan Lokasi Pelabuhan Khusus PT. ANEKA NUSANTARA INTERNASIONAL di Desa Kalaka Kecamatan Bunta Kabupaten Banggai;
4. Foto copy Rekomendasi Kementerian Perhubungan Dirjen Perhubungan Laut Nomor: PP.008/1/01/KUPP.BTA-2011;
5. 1 (satu) bundel foto copy Surat Izin Bupati Banggai Nomor: 551.43/1049/DISHUB tentang Pengoperasian Pelabuhan Sementara Dalam Wilayah Kabupaten Banggai;
6. 1 (satu) bundel foto copy Surat Izin Bupati Banggai Nomor: 552.3/1047/DISHUB tentang Lokasi Pelabuhan Sementara PT. ANEKA NUSANTARA INTERNASIONAL di Kabupaten Banggai;
7. 1 (satu) bundel foto copy Surat Izin Bupati Banggai Nomor: 620/1048/DISHUB tentang Pembangunan Pelabuhan Sementara dalam Wilayah Kabupaten Banggai;
8. 1 (satu) lembar foto copy rekomendasi dari Kantor Pelabuhan Bunta Nomor: PC.032/2/09/KPL.BTA-07 perihal Rekomendasi Penetapan Lokasi Pelabuhan Khusus Biji Nikel di Desa Kalaka Kecamatan Bunta Kabupaten Banggai;



9. 1 (satu) lembar foto copy tanda terima dokumen kepada Menteri Perhubungan Cq. Direktur Jenderal Perhubungan Laut perihal Permohonan Penetapan Lokasi Terminal Khusus tanggal 29/1/2013;

Dikembalikan ke PT. ANEKA NUSANTARA BANGGAI;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ISMAN IDUL FITRIANSYAH, S.T.**, tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **"TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA"** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kumulatif Alternatif Pertama Kesatu;
2. Membebaskan Terdakwa **ISMAN IDUL FITRIANSYAH, S.T.**, dari dakwaan Kumulatif Alternatif Pertama Kesatu tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **ISMAN IDUL FITRIANSYAH, S.T.**, tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **"TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA"** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kumulatif Alternatif Kedua Kesatu dan Kedua;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 14.368.560,00 (empat belas juta tiga ratus enam puluh delapan ribu lima ratus enam puluh Rupiah) paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

7. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Penerimaan PAD Bidang Laut Bulan Januari 2012 s/d Desember 2012;
- 2) 1 (satu) bundel Laporan Pemungutan dan Penyetoran Koordinator Pemungut Bidang Perhubungan Laut, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai tahun 2012;
- 3) 2 (dua) bundel buku Penerimaan Retribusi Bidang Perhubungan Laut tahun 2012;
- 4) 1 (satu) bundel bukti kuitansi Penerimaan Retribusi Bidang Perhubungan Laut tahun 2012;
- 5) 1 (satu) bundel Laporan Harian Pos Pelabuhan Rakyat tahun 2012; -
- 6) 1 (satu) bundel surat-surat yang berkaitan dengan bidang perhubungan laut tahun 2012;
- 7) 1 (satu) bundel Laporan Harian Realisasi Penumpang Angkutan Laut pada Angkutan Lebaran tahun 2012;
- 8) 1 (satu) bundel Rincian Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah tahun 2012;
- 9) 12 (dua belas) rangkap tanda terima Perjalanan Dinas Laut tahun 2012; -
- 10) Perda No. 12 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal;
- 11) 1 (satu) bundel dokumen Surat Perjanjian Sewa Menyewa Tanah antara Kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Perhubungan Kabupaten Banggai
tahun 2012 dengan Pihak Penyewa;

12)1 (satu) bundel data pengguna fasilitas
pelabuhan rakyat dan permohonan ijin
tempat usaha di dalam lingkungan
Pelabuhan Rakyat tahun 2012;

13)1 (satu) Surat Keputusan Penunjukan
Bendahara Pengeluaran dan Bendahara
Penerimaan atas Pelaksanaan APBD
tahun 2013 pada Dinas Perhubungan,
Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Banggai; -

14)1 (satu) bundel catatan tulisan tangan
berisi catatan keuangan, peminjaman
uang, pembagian uang dan sebagainya
pada Bidang Perhubungan Laut;

15)1 (satu) bundel SKRD dan nota tagihan
tahun 2012;

Nomor 1 sampai dengan nomor 15 dikembalikan kepada Dinas
Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai;

16)Uang tunai hasil penggeledahan pada
Kantor Perhubungan Laut yang terdiri dari:

- 20 lembar uang pecahan Rp. 1.000,00 dan Rp. 2.000,00 (uang tidak
layak digunakan) dalam toples plastik;
- Uang logam dan uang kertas sejumlah Rp. 30.250,00 (tiga puluh ribu
dua ratus lima puluh Rupiah) dalam toples plastik;
- Uang dalam gulungan kertas putih sejumlah Rp. 160.000,00 (seratus
enam puluh ribu Rupiah) terdiri dari:
 - Pecahan Rp. 10.000,00 sebanyak 2 lembar;
 - Pecahan Rp. 1.000,00 sebanyak 82 lembar;
 - Pecahan Rp. 2.000,00 sebanyak 29 lembar;
- Uang tunai Rp. 1.110.000,00 (satu juta seratus sepuluh ribu Rupiah)
terdiri dari:

Halaman 93 dari 144 halaman
Perkara Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pecahan Rp. 10.000,00 sebanyak 5 lembar;
- Pecahan Rp. 20.000,00 sebanyak 3 lembar;
- Pecahan Rp. 50.000,00 sebanyak 4 lembar;
- Pecahan Rp. 100.000,00 sebanyak 8 lembar;

Nomor 16 dirampas untuk Negara Cq. Pemerintah Kabupaten Banggai;

17)1 (satu) bundel dokumen dari
Dishubkominfo Luwuk kepada Bpk.
STEVEN (CV. MITRA BANGGAI SIRTU)

tanggal 14 Juni 2012 dengan rincian:

- Surat pengantar No. 552/029/DISHUBKOMINFO/2012;
- Nota tagihan Jasa Pelayanan Pelabuhan No. 552/027/
DISHUBKOMINFO, Jumlah total Rp 1.640.840,00;
- SKRD No. 552/027/DISHUBKOMINFO/2012, Jumlah total Rp.
2.500.000,00; -----
- Nota Tagihan Jasa Pelayanan Pelabuhan No. 552/028/
DISUBKOMINFO, Jumlah total Rp. 1.560.000,00; -----
- SKRD No. 552/028/DISHUBKOMINFO/2012, Jumlah Total Rp.
2.500.000,00; -----

18)1 (satu) bundel dokumen dari
Dishubkominfo Luwuk kepada Bpk.
STEVEN (CV. MITRA BANGGAI SIRTU),
1 Oktober 2012 dengan rincian:

- Nota tagihan Jasa pelayanan Pelabuhan No. 552.3/87/
DISHUBKOMINFO, Jumlah total Rp 1.164.270,00; -----
- SKRD No. 552.3/86/DISHUBKOMINFO, Jumlah total Rp.
2.500.000,00; -----
- Nota tagihan Jasa Pelayanan Pelabuhan No. 552.3/85/
DISHUBKOMINFO, Jumlah total Rp 1.526.070,00; -----
- SKRD No. 552.3/84/DISHUBKOMINFO, Jumlah total Rp.
2.500.000,00; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19)1 (satu) bundel dokumen dari
Dishubkominfo Luwuk kepada Bpk.
STEVEN (CV. MITRA BANGGAI
SIRTU), 10 Januari 2013 dengan rincian:

- Surat pengantar No. 552/023/DISHUBKOMINFO/2013; -----
- Nota tagihan Jasa Pelayanan Pelabuhan No. 552.3/025/
DISHUBKOMINFO2013, Jumlah total Rp 1.205.490,00; -----
- SKRD No. 552.3/024/Dishubkominfo/2013, Jumlah total Rp.
2.500.000,00; -----
- Surat Tugas No. 800/1166/Distamben, tanggal 26 Desember 2012
kepada ALBAR B Hi. KALABE S. Sos., dalam rangka pengukuran
pemuatan material batu/pasir/kerikil oleh CV. MITRA BANGGAI SIRTU
di Desa Tobelomang dan Desa Bangketa Kecamatan Nuhon;
- Berita Acara Pengukuran Material; -----
- Nota tagihan Jasa Pelayanan Pelabuhan No. 552.3/027/
DISHUBKOMINFO, Jumlah total Rp 1.529.850,00; -----
- SKRD No. 552.3/026/Dishubkominfo/2013, Jumlah total Rp.
2.500.000,00; -----
- Surat Tugas No. 800/1154/Distamben, tanggal 17 Desember 2012
kepada Sdr. ALBAR KALABE, S.Sos., (Staf Bidang Pertambangan
Umum) untuk melaksanakan tugas dalam rangka pengawasan/
pengukuran kubikasi material pertambangan bantuan PT. MITRA
BANGGAI SIRTU di Desa Tobelombang Kecamatan Nuhon;

- Berita Acara No. 541.1155/Distamben; -----
- Berita Acara Pengukuran Material TB. DRAKO BEST & BG. DRAKO
3001;

Nomor 17 sampai dengan nomor 19 dikembalikan kepada Dinas
Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai;

Halaman 95 dari 144 halaman
Perkara Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20)Uang dalam amplop sebesar Rp.
750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu
Rupiah);

21)Uang dalam amplop sebesar Rp.
750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu
Rupiah);

Nomor 20 sampai dengan nomor 21 dikembalikan kepada PT. ANUGERAH
SAKTI UTAMA;

22)Nota bon dari NIRZAM MANNASAI,
S.Sos, M.Si., tanggal 09 Februari 2012;

23)1 (satu) bundel bukti penyeteroran pajak/
retribusi daerah Dinas Perhubungan,
Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Banggai tahun 2012 oleh Bendahara
Penerima Dishubkominfo Kabupaten
Banggai ke kas daerah Kabupaten
Banggai termasuk di dalamnya
penyeteroran retribusi Pelayanan Pelabuhan
Kapal tahun 2012 sebesar Rp.
186.613.109,00 (seratus delapan puluh
enam juta enam ratus tiga belas ribu
seratus sembilan Rupiah);

24)2 (dua) bundel buku kas umum
Dishubkominfo Kabupaten Banggai tahun
2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25) 1 (satu) buah buku Pembantu Pelabuhan Rakyat tahun 2009; -----

26) 1 (satu) lembar asli bukti setoran uang pengembalian An. Tersangka NIRZAM MANNASAI ke kas daerah melalui PT. Bank Sulteng No. rek. 004-0103006047 tanggal 24 Oktober 2013 sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta Rupiah);

Nomor 22 sampai dengan nomor 26 dikembalikan kepada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai;

27) Uang tunai pemberian dari Alm. BRANERS BANE kepada Sdr. SONY F. PAMULANGO dari bulan Januari 2013 s/d Mei 2013 sebesar Rp. 8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu Rupiah);

28) 1 (satu) bundel Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dan Nota tagihan retribusi Pelayanan Pelabuhan dari Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai dan kuitansi bukti pembayaran retribusi PT. ANUGRAH SAKTI UTAMA (ASTIMA) selang bulan November 2011 s/d Desember 2012 sebesar Rp. 535.123.800,00 (lima ratus tiga puluh lima juta seratus dua puluh tiga ribu delapan ratus Rupiah) yang terdiri dari:

1. Kuitansi pembayaran dari PT. ANUGRAH SAKTI UTAMA tanggal 30 November 2011 sebesar Rp. 36.531.800,00 (tiga puluh enam juta lima ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus Rupiah), dimana dalam kuitansi tersebut tertera nama dan ditandatangani oleh sdr. SONY PADLY PAMOLANGO sebagai Penerima uang tersebut untuk pembayaran tagihan berupa:

Halaman 97 dari 144 halaman
Perkara Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nota Tagihan Jasa Pelayanan Barang Nomor: 552.12/DISHUBKOMINFO, tanggal 30 Nopember 2011 yang ditandatangani oleh sdr. SONY PADLY PAMOLANGO selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh Kepala Dinas Hubkominfo saat itu sdr. HARDI UDA'A senilai Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah) kepada PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA;
- Nota Tagihan Jasa Labuh Kapal Nomor: 552.12/...../DISHUKOMINFO, tanggal 30 Nopember 2011 yang ditandatangani oleh sdr. SONY PADLY PAMOLANGO selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh Kepala Dinas Hubkominfo saat itu sdr. HARDI UDA'A senilai Rp. 18.031.800,00 (delapan belas juta tiga puluh satu ribu delapan ratus Rupiah) kepada PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA;
- Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Nomor: / DISHUBKOMINFO/2011 tanggal 30 Nopember 2011 kepada Wajib Retribusi sdr. HEINTJE WONGKAR (PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA) untuk Retribusi Penggunaan Pelabuhan Pantai untuk kapal luar negeri sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh sdr. HARDI UDA'A selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai;
- 2. Nota Tagihan Jasa Labuh Kapal Nomor: 552/07/DISHUBKOMINFO/2012 tanpa tanggal tahun 2012 yang ditandatangani oleh Tersangka YONES TABANGGE selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh Kepala Dinas Hubkominfo saat itu sdr. HARDI UDA'A senilai Rp. 16.522.000,00 (enam belas juta lima ratus dua puluh dua ribu Rupiah) kepada PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA;
- Nota Tagihan Jasa Pelayanan Barang Nomor: 552/07/DISHUBKOMINFO/2012 tanpa tanggal tahun 2012 yang ditandatangani oleh sdr. YONES TABANGGE selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh Kepala Dinas Hubkominfo saat itu sdr. HARDI UDA'A senilai Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah) kepada PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Nomor: 552.2/07/DISHUBKOMINFO/2012 tanpa tanggal bulan Februari 2012 kepada Wajib Retribusi sdr. HEINTJE WONGKAR (PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA) untuk Retribusi Penggunaan Pelabuhan Pantai untuk kapal luar negeri sebesar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh sdr. HARDI UDA'A selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai;
- 3. Kuitansi pembayaran PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA:
 - Kuitansi tanggal 15 Februari 2012 sebesar Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta Rupiah), dimana dalam kuitansi tersebut tertera nama sdr. SONY PADLY PAMOLANGO sebagai Penerima uang tersebut (untuk kapal ke-4 PERISTIL);
 - Kuitansi tanggal 15 Februari 2012 sebesar Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta Rupiah), dimana dalam kuitansi tersebut tertera nama sdr. SONY PADLY PAMOLANGO sebagai Penerima uang tersebut (untuk kapal ke-4 GONG YIN I);

NOTA TAGIHAN JASA PELAYANAN BARANG:

- Nota Tagihan Nomor: 552/06/DISHUBKOMINFO/2012 tanpa tanggal tahun 2012 yang ditandatangani oleh Tersangka YONES TABANGGE selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh Kepala Dinas Hubkominfo saat itu sdr. HARDI UDA'A senilai Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah) kepada PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA;
- Nota Tagihan Nomor: 552/06/DISHUBKOMINFO/2012 tanpa tanggal tahun 2012 yang ditandatangani oleh Tersangka YONES TABANGGE selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh Kepala Dinas Hubkominfo saat itu sdr. HARDI UDA'A senilai Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah) kepada PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA;

NOTA TAGIHAN JASA LABUH KAPAL:

Halaman 99 dari 144 halaman
Perkara Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nota Tagihan Nomor: 552/06/DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 15 Februari 2012 yang ditandatangani oleh Tersangka YONES TABANGGE selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh Kepala Dinas Hubkominfo saat itu sdr. HARDI UDA'A senilai Rp. 17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu Rupiah) dan dibubuhi paraf sdr. TASRIK DJIBRAN selaku Kabid Perhubungan Laut, Nota Tagihan kepada PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA;
- Nota Tagihan Jasa Labuh Kapal Nomor: 552/...../ DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 15 Februari 2012 yang ditandatangani oleh Tersangka YONES TABANGGE selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh Kepala Dinas Hubkominfo saat itu sdr. HARDI UDA'A senilai Rp. 17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu Rupiah) dan dibubuhi paraf sdr. TASRIK DJIBRAN selaku Kabid Perhubungan Laut, Nota Tagihan kepada PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA;

SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD) masing-masing yaitu:

- SKRD Nomor: 552.2/06/DISHUBKOMINFO/2012 tanpa tanggal bulan Februari 2012 kepada Wajib Retribusi sdr. HEINTJE WONGKAR (PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA) untuk Retribusi Penggunaan Pelabuhan Pantai untuk kapal luar negeri sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh sdr. HARDI UDA'A selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai dan dibubuhi paraf sdr. TASRIK DJIBRAN selaku Kabid Perhubungan Laut dan paraf sdr. YONES TABANGGE selaku Kepala Seksi Kepelabuhanan Bidang Hubla Dishubkominfo;
- SKRD Nomor: 552.2/05/DISHUBKOMINFO/2012 tanpa tanggal bulan Februari 2012 kepada Wajib Retribusi sdr. HEINTJE WONGKAR (PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA) untuk Retribusi Penggunaan Pelabuhan Pantai untuk kapal luar negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh sdr. HARDI UDA'A selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai dan dibubuhi paraf sdr. YONES TABANGGE selaku Kepala Seksi Kepelabuhanan Bidang Hubla Dishubkominfo;

4. Pembayaran atas:

- Nota Tagihan Jasa Pelayanan Barang Nomor: 552.12/...../ DISHUBKOMINFO/2012, tanggal 17 Januari 2012 yang ditandatangani oleh sdr. YONES TABANGGE selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh Kepala Dinas Hubkominfo saat itu sdr. HARDI UDA'A senilai Rp. 14.700.000,00 (empat belas juta tujuh ratus ribu Rupiah) kepada PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA dan ada paraf dari sdr. TASRIK DJIBRAN selaku Sekretaris Dishubkominfo;
- Nota Tagihan Jasa Labuh Kapal Nomor: 552.12/...../ DISHUBKOMINFO/2012, tanggal 17 Januari 2012 yang ditandatangani oleh sdr. YONES TABANGGE selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh Kepala Dinas Hubkominfo saat itu sdr. HARDI UDA'A senilai Rp. 17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu Rupiah);
- Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Nomor: 552.2/05/DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 17 Januari 2012 kepada Wajib Retribusi sdr. HEINTJE WONGKAR (PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA) untuk Retribusi Penggunaan Pelabuhan Pantai untuk kapal luar negeri sebesar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh sdr. HARDI UDA'A selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai dan ada paraf dari sdr. TASRIK DJIBRAN selaku Sekretaris Dishubkominfo;

5. Kuitansi pembayaran dari PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA tanggal 28 Maret 2012 sebesar Rp. 33.500.000,00 (tiga puluh

Halaman 101 dari 144 halaman
Perkara Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tiga juta lima ratus ribu Rupiah), dimana dalam kuitansi tersebut ada tandatangan sdr. SONY PADLY PAMOLANGO sebagai Penerima uang tersebut - (untuk kapal MV AMOY ACTION) untuk pembayaran:

- Nota Tagihan Jasa Pelayanan Barang Nomor: 552/08/DISHUBKOMINFO/2012 tanpa tanggal tahun 2012 yang ditandatangani oleh sdr. YONES TABANGGE selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh Kepala Dinas Hubkominfo saat itu sdr. HARDI UDA'A senilai Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah) kepada PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA;
 - Nota Tagihan Jasa Labuh Kapal Nomor: 552/08/DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 28 Maret 2012 yang ditandatangani oleh sdr. YONES TABANGGE selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh Kepala Dinas Hubkominfo saat itu sdr. HARDI UDA'A, S.E, M.Si., senilai Rp. 15.026.000,00 (lima belas juta dua puluh enam Rupiah) kepada PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA;
 - Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Nomor: 552.2/08/DISHUBKOMINFO/2012 27 Februari 2012 kepada Wajib Retribusi sdr. HEINTJE WONGKAR (PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA) untuk Retribusi Penggunaan Pelabuhan Pantai untuk kapal luar negeri sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh sdr. HARDI UDA'A selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai dan dibubuhi paraf sdr. YONES TABANGGE selaku Kepala Seksi Kepelabuhanan Bidang Hubla Dishubkominfo;
6. Kuitansi pembayaran dari PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA tanggal 31 Juni 2012 sebesar Rp. 142.844.000,00 (seratus empat puluh dua juta delapan ratus empat puluh empat ribu Rupiah), dimana dalam kuitansi tersebut ada tanda tangan sdr. SONY PADLY PAMOLANGO sebagai Penerima uang tersebut (untuk kapal MV VEGA ARIES, MV HEILAN RISING, MV CS



DAYSI, MV MANDARIN EAGLE, MV HEILAN SONG), untuk pembayaran:

Nota Tagihan Jasa Pelayanan Barang masing-masing yaitu:

- Nomor: 552/023/DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 1 Juni 2012 yang ditandatangani oleh sdr. SONY P. PAMOLANGO selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh Kepala Dinas Hubkominfo saat itu sdr. HARDI UDA'A, S.E, M.M., senilai Rp. 16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu Rupiah) kepada PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA (MV VEGA ARIES);
- Nomor: 552/022/DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 1 Juni 2012 yang ditandatangani oleh sdr. SONY P. PAMOLANGO selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh Kepala Dinas Hubkominfo saat itu sdr. HARDI UDA'A, S.E, M.M., senilai Rp. 16.670.000,00 (enam belas juta enam ratus tujuh puluh ribu Rupiah) kepada PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA (MV HEILAN RISING);
- Nomor: 552/024/DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 1 Juni 2012 yang ditandatangani oleh sdr. SONY P. PAMOLANGO selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh Kepala Dinas Hubkominfo saat itu sdr. HARDI UDA'A, S.E, M.M., senilai Rp. 16.410.000,00 (enam belas juta empat ratus sepuluh ribu Rupiah) kepada PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA (MV CS DAYSI);
- Nomor: 552/020/DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 1 Juni 2012 yang ditandatangani oleh sdr. SONY P. PAMOLANGO selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh Kepala Dinas Hubkominfo saat itu sdr. HARDI UDA'A, S.E, M.M., senilai Rp. 16.629.000,00 (enam belas juta enam ratus dua puluh sembilan ribu Rupiah) kepada PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA (MV MANDARIN EAGLE);
- Nomor: 552/021/DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 1 Juni 2012 yang ditandatangani oleh sdr. SONY P. PAMOLANGO selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh Kepala Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hubkominfo saat itu sdr. HARDI UDA'A, S.E, M.M., senilai Rp. 16.635.000,00 (enam belas juta enam ratus tiga puluh lima ribu Rupiah) kepada PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA (MV. HEILAN SONG);

- Nomor: 552/023/DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 1 Juni 2012 yang ditandatangani oleh sdr. SONY P. PAMOLANGO selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh Kepala Dinas Hubkominfo saat itu sdr. HARDI UDA'A, S.E, M.M., senilai Rp. 8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu Rupiah) kepada PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA (MV VEGA ARIES);
- Nomor: 552/022/DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 1 Juni 2012 yang ditandatangani oleh sdr. SONY P. PAMOLANGO selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh Kepala Dinas Hubkominfo saat itu sdr. HARDI UDA'A, S.E, M.M., senilai Rp. 8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu Rupiah) kepada PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA (MV HEILAN RISING); -----
- Nomor: 552/024/DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 1 Juni 2012 yang ditandatangani oleh sdr. SONY P. PAMOLANGO selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh Kepala Dinas Hubkominfo saat itu sdr. HARDI UDA'A, S.E, M.M., senilai Rp. 8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu Rupiah) kepada PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA (MV CS DAYSI);
- Nomor: 552/020/DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 1 Juni 2012 yang ditandatangani oleh sdr. SONY P. PAMOLANGO selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh Kepala Dinas Hubkominfo saat itu sdr. HARDI UDA'A, S.E, M.M., senilai Rp. 8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu Rupiah) kepada PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA (MV MANDARIN EAGLE); -----
- Nomor: 552/021/DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 1 Juni 2012 yang ditandatangani oleh sdr. SONY P. PAMOLANGO selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh Kepala Dinas Hubkominfo saat itu sdr. HARDI UDA'A, S.E, M.M., senilai



Rp. 8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu Rupiah) kepada
PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA (MV. HEILAN SONG); -----

Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) masing-masing: -----

- Nomor: 552/023/DISHUBKOMINFO/2012 tanpa tanggal tahun 2012 kepada Wajib Retribusi sdr. HEINTJE WONGKAR (PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA) untuk Retribusi Penggunaan Pelabuhan Pantai untuk kapal luar negeri sebesar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh sdr. HARDI UDA'A selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai; --
- Nomor: 552/022/DISHUBKOMINFO/2012 tanpa tanggal tahun 2012 kepada Wajib Retribusi sdr. HEINTJE WONGKAR (PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA) untuk Retribusi Penggunaan Pelabuhan Pantai untuk kapal luar negeri sebesar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh sdr. HARDI UDA'A selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai; --
- Nomor: 552/024/DISHUBKOMINFO/2012 tanpa tanggal tahun 2012 kepada Wajib Retribusi sdr. HEINTJE WONGKAR (PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA) untuk Retribusi Penggunaan Pelabuhan Pantai untuk kapal luar negeri sebesar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh sdr. HARDI UDA'A selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai; --
- Nomor: 552/020/DISHUBKOMINFO/2012 tanpa tanggal tahun 2012 kepada Wajib Retribusi sdr. HEINTJE WONGKAR (PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA) untuk Retribusi Penggunaan Pelabuhan Pantai untuk kapal luar negeri sebesar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh sdr. HARDI UDA'A selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai; --
- Nomor: 552/021/DISHUBKOMINFO/2012 tanpa tanggal tahun 2012 kepada Wajib Retribusi sdr. HEINTJE WONGKAR (PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA) untuk Retribusi Penggunaan Pelabuhan Pantai untuk kapal luar negeri sebesar



Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh sdr. HARDI UDA'A selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai; --

7. Kuitansi pembayaran dari PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA tanggal 17 Oktober 2012 sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah), dimana dalam kuitansi tersebut ada tandatangan sdr. NONGKY LANDENG sebagai Penerima uang tersebut;

- Nota Tagihan Jasa Pelayanan Barang Nomor: 552/70/ DISHUBKOMINFO/2012 tanpa tanggal bulan Oktober 2012 yang ditandatangani oleh sdr. ISMAN IDUL FITRIANSYAH selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh Kepala Dinas Hubkominfo saat itu sdr. HARDI UDA'A senilai Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta Rupiah) kepada PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA;
 - Nota Tagihan Jasa Labuh Kapal Nomor: 552/72/ DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 17 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh sdr. ISMAN IDUL FITRIANSYAH selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh Kepala Dinas Hubkominfo saat itu sdr. HARDI UDA'A senilai Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu Rupiah) kepada PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA;
 - Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Nomor: 552.2/71/ DISHUBKOMINFO/2012 tanpa tanggal dan bulan, tahun 2012 kepada Wajib Retribusi sdr. HEINTJE WONGKAR (PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA) untuk Retribusi Penggunaan pinggir Pantai sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh sdr. HARDI UDA'A selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai;
8. Kuitansi pembayaran dari PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA tanggal 19 Oktober 2012 sebesar Rp. 21.500.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus ribu Rupiah), dimana dalam kuitansi tersebut ada tandatangan sdr. NONGKY LANDENG sebagai Penerima uang tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nota Tagihan Jasa Pelayanan Barang Nomor: 552/75/ DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 19 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh sdr. ISMAN IDUL FITRIANSYAH selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh Kepala Dinas Hubkominfo saat itu sdr. HARDI UDA'A senilai Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta Rupiah) kepada PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA;
 - Nota Tagihan Jasa Labuh Kapal Nomor: 552/76/ DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 19 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh sdr. ISMAN IDUL FITRIANSYAH selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh Kepala Dinas Hubkominfo saat itu sdr. HARDI UDA'A senilai Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta Rupiah) kepada PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA;
 - Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Nomor: 552.2/74/ DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 19 Oktober 2012 kepada Wajib Retribusi sdr. HEINTJE WONGKAR (PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA) untuk Retribusi Penggunaan Pinggiran Pantai sebesar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh sdr. HARDI UDA'A selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai; --
9. Kuitansi pembayaran dari PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA tanggal 24 Oktober 2012 sebesar Rp. 21.500.000,- (dua puluh satu juta lima ratus ribu Rupiah), dimana dalam kuitansi tersebut ada tandatangan sdr. NONGKY LANDENG sebagai Penerima uang tersebut;
- Nota Tagihan Jasa Pelayanan Barang Nomor: 552/78/ DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 19 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh sdr. ISMAN IDUL FITRIANSYAH selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh Kepala Dinas Hubkominfo saat itu sdr. HARDI UDA'A senilai Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta Rupiah) kepada PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA;
 - Nota Tagihan Jasa Labuh Kapal Nomor: 552/79/ DISHUBKOMINFO/2012 tanpa tanggal bulan Oktober 2012

Halaman 107 dari 144 halaman
Perkara Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang ditandatangani oleh sdr. ISMAN IDUL FITRIANSYAH selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh Kepala Dinas Hubkominfo saat itu sdr. HARDI UDA'A senilai Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta Rupiah) kepada PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA;

- Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Nomor: 552.2/77/ DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 19 Oktober 2012 kepada Wajib Retribusi sdr. HEINTJE WONGKAR (PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA) untuk Retribusi Penggunaan Pinggiran Pantai sebesar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh sdr. HARDI UDA'A selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai; --

10. Kuitansi pembayaran dari PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA tanggal 24 Oktober 2012 sebesar Rp. 21.500.000,- (dua puluh satu juta lima ratus ribu Rupiah), dimana dalam kuitansi tersebut ada tandatangan sdr. NONGKY LANDENG sebagai Penerima uang tersebut;

- Nota Tagihan Jasa Pelayanan Barang Nomor: 552/81/ DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 24 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh sdr. ISMAN IDUL FITRIANSYAH selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh Kepala Bidang Perhubungan Laut, saudara NIRZAM MANASSAI senilai Rp.9.000.000,00 (sembilan juta Rupiah) kepada PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA;
- Nota Tagihan Jasa Labuh Kapal Nomor: 552/82/ DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 24 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh sdr. ISMAN IDUL FITRIANSYAH selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh Kepala Bidang Perhubungan Laut, saudara NIRZAM MANASSAI senilai Rp.9.000.000,00 (sembilan juta Rupiah) kepada PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA;
- Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Nomor: 552.2/80/ DISHUBKOMINFO/2012, tanpa tanggal, bulan dan tahun kepada Wajib Retribusi sdr. HEINTJE WONGKAR (PT.



ANUGERAH SAKTI UTAMA) untuk Retribusi Penggunaan Pinggiran Pantai sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh saudara NIRZAM MANASSAI selaku Kepala Bidang Perhubungan Laut;

11. Kuitansi pembayaran dari PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA tanggal 17 Nopember 2012 sebesar Rp. 23.000.000,00 (dua puluh tiga juta Rupiah), dimana dalam kuitansi tersebut ada tandatangan sdr. NONGKY LANDENG sebagai Penerima uang tersebut;

- Nota Tagihan Jasa Pelayanan Barang Nomor: 552/116/ DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 17 Nopember 2012 yang ditandatangani oleh sdr. ISMAN IDUL FITRIANSYAH selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh sdr. HARDI UDA'A, Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai saat itu senilai Rp. 10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu Rupiah) kepada PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA;
- Nota Tagihan Jasa Labuh Kapal Nomor: 552/117/ DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 17 Nopember 2012 yang ditandatangani oleh sdr. ISMAN IDUL FITRIANSYAH selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh sdr. HARDI UDA'A, Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai saat itu senilai Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta Rupiah) kepada PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA;
- Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Nomor: 552.2/115/ DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 17 Nopember 2012 kepada Wajib Retribusi sdr. HEINTJE WONGKAR (PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA) untuk Retribusi Penggunaan Pinggiran Pantai sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh sdr. HARDI UDA'A selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai saat itu;

12. Kuitansi pembayaran dari PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA tanggal 27 Nopember 2012 sebesar Rp. 23.000.000,00 (dua



puluh tiga juta Rupiah), dimana dalam kuitansi tersebut ada tandatangan sdr. NONGKY LANDENG sebagai Penerima uang tersebut;

- Nota Tagihan Jasa Pelayanan Barang Nomor: 552/121/DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 17 Nopember 2012 yang ditandatangani oleh sdr. ISMAN IDUL FITRIANSYAH selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh sdr. HARDI UDA'A, Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai saat itu senilai Rp. 10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu Rupiah) kepada PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA;
- Nota Tagihan Jasa Labuh Kapal Nomor: 552/123/DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 17 Nopember 2012 yang ditandatangani oleh sdr. ISMAN IDUL FITRIANSYAH selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh sdr. HARDI UDA'A, Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai saat itu senilai Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta Rupiah) kepada PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA;
- Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Nomor: 552.2/120/DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 17 Nopember 2012 kepada Wajib Retribusi sdr. HEINTJE WONGKAR (PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA) untuk Retribusi Penggunaan Pinggiran Pantai sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh sdr. HARDI UDA'A selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai saat itu;

13. Kuitansi pembayaran dari PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA tanggal 05 Desember 2012 sebesar Rp. 49.000.000,00 (empat puluh sembilan juta Rupiah), dimana dalam kuitansi tersebut ada tandatangan sdr. ISMAN IDUL FITRIANSYAH sebagai Penerima uang tersebut;

Nota Tagihan Jasa Pelayanan Barang masing-masing yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nota Tagihan Nomor: 552/131/DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 05 Desember 2012 yang ditandatangani oleh sdr. ISMAN IDUL FITRIANSYAH selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh sdr. HARDI UDA'A, Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai saat itu senilai Rp.12.000.000,00 (dua belas juta Rupiah) kepada PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA;
- Nota Tagihan Nomor: 552/137/DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 05 Desember 2012 yang ditandatangani oleh sdr. ISMAN IDUL FITRIANSYAH selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh sdr. HARDI UDA'A, Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai saat itu senilai Rp.12.000.000,00 (dua belas juta Rupiah) kepada PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA;

Nota Tagihan Jasa Labuh Kapal masing-masing Nomor:

- Nota Tagihan Nomor: 552/132/DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 05 Desember 2012 yang ditandatangani oleh sdr. ISMAN IDUL FITRIANSYAH selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh sdr. HARDI UDA'A, Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai saat itu senilai Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta Rupiah);
- Nota Tagihan Nomor: 552/137/DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 05 Desember 2012 yang ditandatangani oleh sdr. ISMAN IDUL FITRIANSYAH selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh sdr. HARDI UDA'A, Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai saat itu senilai Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta Rupiah);

Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) masing-masing:

- SKRD Nomor: 552.2/137/DISHUBKOMINFO/2012 tanpa tanggal bulan dan tahun, kepada Wajib Retribusi sdr. HEINTJE WONGKAR (PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA) untuk Retribusi

Halaman 111 dari 144 halaman
Perkara Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggunaan Pinggiran Pantai sebesar Rp.3.500.000,00
(tiga juta lima ratus ribu Rupiah);

- SKRD Nomor: 552.2/130/DISHUBKOMINFO/2012 tanpa tanggal bulan dan tahun, kepada Wajib Retribusi sdr. HEINTJE WONGKAR (PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA) untuk Retribusi Penggunaan Pinggiran Pantai sebesar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu Rupiah);

29)Uang sejumlah Rp. 8.300.000,00 (delapan juta tiga ratus ribu Rupiah) sebagai uang retribusi jasa Pelayanan Pelabuhan Kapal yang belum disetorkan ke kas daerah;

Nomor 27 sampai dengan nomor 29 dikembalikan kepada PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA;

30)Catatan pengeluaran pembiayaan kapal;

31)Catatan biaya pembuatan Propeller;

32)Surat jalan Nomor 271230 tanggal 1 Pebruari 2013 atas nama pelanggan ibu ANITA untuk pesanan A Propeller Kanan BKN MRT CTH (Mat, Bronze);

33)Surat jalan Nomor 271231 tanggal 1 Pebruari 2013 atas nama pelanggan ibu ANITA untuk pesanan A Propeller Kiri BKN MRT CTH (Mat, Bronze);

34)Invoice No. 25000868 tanggal 1 Pebruari 2013 berupa pesanan Propeller Kanan BKN MRT (Mat, Bronze) dan balancing dan BKN data;-

35)Invoice no. 25000867 tanggal 1 Pebruari 2013 berupa pesanan Propeller Kiri BKN MRT (Mat, Bronze) dan balancing dan BKN data;



36) Kuitansi-kuitansi pembayaran upah buruh pengangkutan Propeller dari bandara ke tempat tujuan;

37) Surat keterangan pengiriman barang tanggal 14 Nopember 2012 atas nama ISMA IF oleh PT. SURYAGITA NUSARAYA Cabang Luwuk Laporan Penjualan Harian;

38) 1 (satu) lembar tanda bukti penerimaan No. 4292 sebagai pembayaran Retribusi Penggunaan Pelabuhan Pantai sebesar Rp.36.378.000,00 (tiga puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu Rupiah) dari Dishubkominfo Kabupaten Banggai;

39) 1 (satu) bundel foto copy Keputusan Bupati Banggai Nomor: 821.2/ 1067/BKD tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eseleon III.a dan III. B yang telah dilegalisir Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Banggai;

40) 1 (satu) bundel foto copy Keputusan Bupati Banggai Nomor: 821.2/934/ BKD tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eseleon II.b di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai yang telah dilegalisir Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Banggai;

41) 1 (satu) bundel foto copy Keputusan Bupati Banggai Nomor: 821.24/ 1177/BKD tentang Pengangkatan Pejabat Struktural



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eseleon IV. A dan Eselon IV. b di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangai yang telah dilegaslisir Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Banggai;

42)1 (satu) lembar asli Keputusan Bupati Banggai Nomor: 821.3/028/PNS/BKD/2011 tanggal 01 Pebruari 2010 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Sdr. ISMAN IDUL FITRIANSYAH, S.T;

43)1 (satu) lembar asli Keputusan Bupati Banggai Nomor: 821.3/028/ PNS / BKD/2011 tanggal 29 September 2011 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Sdr. ISMAN IDUL FITRIANSYAH, S.T;

Nomor 30 sampai dengan nomor 43 dikembalikan kepada Dinas Perhubungan. Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai;

44)Laporan Pemungutan dan Penyetoran Koordinator Pemungut yang terdiri dari:

- a. Nota Tagihan Jasa Labuh Kapal Nomor: 552/015/DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 28 Maret 2013 dari MV TONG YING sejumlah Rp. 15.381.100,00 (lima belas juta tiga ratus delapan puluh satu ribu seratus Rupiah);
- b. Nota Tagihan Jasa Pelayanan Pelabuhan Nomor: 552/015/DISHUBKOMINFO sejumlah Rp. 15.600.000,00 (lima belas juta enam ratus ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. SKRD Nomor: 552.2/015/DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 28 Maret 2013 sejumlah Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu Rupiah);

45)1 (satu) lembar foto copy Rekomendasi Gubernur Sulteng Nomor: 552.3/26/DISHUBKOMINFO tentang Penetapan Lokasi Terminal Khusus PT. ANEKA NUSANTARA INTERNASIONAL;

46)1 (satu) bundel foto copy Rekomendasi Bupati Banggai Nomor: 503/ 22.87/DISHUBKOMINFO/2012 tentang Penetapan Lokasi Pelabuhan Khusus PT. ANEKA NUSANTARA INTERNASIONAL di Desa Kalaka Kecamatan Bunta Kabupaten Banggai; -----

47)Foto copy Rekomendasi Kementerian Perhubungan Dirjen Perhubungan Laut Nomor: PP.008/1/01/KUPP.BTA-2011; -----

48)1 (satu) bundel foto copy Surat Izin Bupati Banggai Nomor: 551.43/1049/DISHUB tentang Pengoperasian Pelabuhan Sementara Dalam Wilayah Kabupaten Banggai; -----

49)1 (satu) bundel foto copy Surat Izin Bupati Banggai Nomor: 552.3/1047/DISHUB tentang Lokasi Pelabuhan Sementara PT. ANEKA NUSANTARA INTERNASIONAL di Kabupaten Banggai;

50)1 (satu) bundel foto copy Surat Izin Bupati Banggai Nomor: 620/1048/DISHUB tentang Pembangunan Pelabuhan

Halaman 115 dari 144 halaman
Perkara Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sementara dalam Wilayah Kabupaten
Banggai; -----

51)1 (satu) lembar foto copy rekomendasi
dari Kantor Pelabuhan Bunta Nomor:
PC.032/2/09/KPL.BTA-07 perihal
Rekomendasi Penetapan Lokasi
Pelabuhan Khusus Biji Nikel di Desa
Kalaka Kecamatan Bunta Kabupaten
Banggai; -----

52)1 (satu) lembar foto copy tanda terima
dokumen kepada Menteri Perhubungan
Cq. Direktur Jenderal Perhubungan Laut
perihal Permohonan Penetapan Lokasi
Terminal Khusus tanggal 29/1/2013;

Nomor 44 sampai nomor 52 dikembalikan kepada PT. ANEKA
NUSANTARA INTERNASIONAL;

53)Surat Tanda Setoran No. 77 tanggal 11
Januari 2012 senilai Rp.
31.650.300,00;

54)Surat Tanda Setoran No.156 tanggal 19
Januari 2012 senilai Rp.
56.062.500,00;

55)Surat Tanda Setoran No. 301 tanggal 31
Januari 2012 senilai Rp.
10.820.000,00;

56)Surat Tanda Setoran No. 377 tanggal 08
Pebruari 2012 senilai Rp.
57.007.500,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57) Surat Tanda Setoran No. 523 tanggal 21
Pebruari 2012 senilai Rp.
36.454.126,00;

58) Surat Tanda Setoran No. 605 tanggal 29
Pebruari 2012 senilai Rp. 6.152.000,00;

59) Surat Tanda Setoran No. 745 tanggal 12
Maret 2012 senilai Rp.
32.205.900,00;

60) Surat Tanda Setoran No. 908 tanggal 21
Maret 2012 senilai Rp.
36.758.700,00;

61) Surat Tanda Setoran No. 1014 tanggal 30
Maret 2012 senilai Rp. 33.205.600,00;

62) Surat Tanda Setoran No. 1154 tanggal 10
April 2012 senilai Rp. 35.176.211,00;

63) Surat Tanda Setoran No. 1484 tanggal 30
April 2012 senilai Rp.
63.470.063,00;

Halaman 117 dari 144 halaman
Perkara Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64) Surat Tanda Setoran No. 1678 tanggal 11
Mei 2012 senilai Rp. 34.261.400,00;

65) Surat Tanda Setoran No. 1833 tanggal 24
Mei 2012 senilai Rp. 31.624.200,00;

66) Surat Tanda Setoran No. 1964 tanggal 31
Mei 2012 senilai Rp. 37.924.399,00;

67) Surat Tanda Setoran No. 2087 tanggal 08
Juni 2012 senilai Rp. 35.361.400,00;

68) Surat Tanda Setoran No. 2298 tanggal 26
Juni 2012 senilai Rp. 38.772.800,00;

69) Surat Tanda Setoran No. 2365 tanggal 29
Juni 2012 senilai Rp. 26.935.800,00;

70) Surat Tanda Setoran No. 2702 tanggal 20
Juli 2012 senilai Rp. 54.505.100,00;

71) Surat Tanda Setoran No. 2865 tanggal 31
Juli 2012 senilai Rp. 45.739.731,00;

72) Surat Tanda Setoran No. 2868 tanggal 31
Juli 2012 senilai Rp. 350.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73) Surat Tanda Setoran No. 3132 tanggal 24
Agustus 2012 senilai Rp.
63.297.100,00;

74) Surat Tanda Setoran No. 3204 tanggal 31
Agustus 2012 senilai Rp. 41.392.000,00;

75) Surat Tanda Setoran No. 3415 tanggal 19
September 2012 senilai Rp.
35.501.356,00;

76) Surat Tanda Setoran No. 3509 tanggal 24
September 2012 senilai Rp.
25.879.582,00;

77) Surat Tanda Setoran No. 3650 tanggal 28
September 2012 senilai Rp.
37.517.200,00;

78) Surat Tanda Setoran No. 4033 tanggal 22
Oktober 2012 senilai Rp. 37.352.000,00;

79) Surat Tanda Setoran No. 4196 tanggal 31
Oktober 2012 senilai Rp. 63.572.157,00;

80) Surat Tanda Setoran No. 4465 tanggal 14
Nopember 2012 senilai Rp.
28.719.600,00;

81) Surat Tanda Setoran No. 4702 tanggal 30
Nopember 2012 senilai Rp.
55.321.600,00;

82) Surat Tanda Setoran No. 5260 tanggal 20
Desember 2012 senilai Rp.
49.742.725,00;

Halaman 119 dari 144 halaman
Perkara Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

83) Surat Tanda Setoran No. 5556 tanggal 28 Desember 2012 senilai Rp. 84.470.900,00;

Nomor 53 sampai dengan nomor 83 dikembalikan kepada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai;

84) Uang tunai pemberian dari Alm. BRANERS BANE dan Tersangka ISMAN IDUL FITRIANSYAH, S.T., dari bulan Januari 2012 s/d Desember 2012 sebesar Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu Rupiah);

85) Uang tunai sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah);

86) Uang tunai sejumlah Rp. 1. 500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah) yang diberikan oleh Tersangka NIRZAM MANNASSAI, S.Sos, M.Si., Tersangka YONES TABANGGE, saksi SONY F. PAMULANGO, Alm. BRANERS BANE;

Nomor 84 sampai dengan nomor 86 dikembalikan kepada PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA;

87) Nota Tagihan Jasa Pelayanan Barang Nomor: 552/ DISHUBKOMINFO/2012 tanpa tanggal 3 Maret 2012 yang ditandatangani oleh Petugas Pemungut Kepala Seksi Kepelabuhanan Sdr. YONES TABANGGE dan diketahui oleh Kepala Dinas Hubkominfo saat itu Sdr. HARDI UDA'A senilai Rp.1.609.584,00 (satu juta enam ratus sembilan ribu lima ratus delapan puluh empat Rupiah) kepada CV. MITRA BANGGAI SIRTU;

88) Nota Tagihan Jasa Pelayanan Barang Nomor: 552/ DISHUBKOMINFO/2012 tanpa tanggal 3 Maret 2012 yang ditandatangani oleh Petugas Pemungut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Seksi Kepelabuhanan Sdr. YONES TABANGGE dan diketahui oleh Kepala Dinas Hubkominfo saat itu Sdr. HARDI UDA'A senilai Rp.242.499,00 (dua ratus empat puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh sembilan Rupiah) kepada CV. MITRA BANGGAI SIRTU;

89) Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD)

Nomor: 552/ DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 3 Pebruari 2012 kepada Wajib Retribusi CV. MITRA BANGGAI SIRTU, untuk Retribusi Penggunaan Pelabuhan Pantai sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Sdr. HARDI UDA'A selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai;

90) Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD)

Nomor: 552/ DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 3 Pebruari 2012 kepada Wajib Retribusi CV. MITRA BANGGAI SIRTU, untuk Retribusi Penggunaan Pelabuhan Pantai sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Sdr. HARDI UDA'A selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai;

91) Slip Setoran Bank Mandiri Syariah ke No.

Rek.1057077358 an. SONY PADLY PAMULANGO sebesar Rp. 4.852.082,00 (empat juta delapan ratus lima puluh dua ribu delapan puluh dua Rupiah) tanggal 24 Maret 2013 dari Penyetor BOBBY ARUAN;

Halaman 121 dari 144 halaman
Perkara Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 92)Nota Tagihan Jasa Pelayanan Barang
Nomor: 552/027/ DISHUBKOMINFO/2012
tanggal 14 April 2012 yang ditandatangani
oleh Petugas Pemungut Sdr. SONY
PADLY PAMULANGO dan diketahui oleh
Kepala Dinas Hubkominfo saat itu Sdr.
HARDI UDA'A senilai Rp. 1.640.840,00
(satu juta enam ratus empat puluh ribu
delapan ratus empat puluh Rupiah)
kepada CV. MITRA BANGGAI SIRTU;
- 93)Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD)
Nomor: 552/028 DISHUBKOMINFO/2012
tanggal 14 April 2012 kepada Wajib
Retribusi CV. MITRA BANGGAI SIRTU,
untuk Retribusi Penggunaan Pelabuhan
Pantai sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu
juta lima ratus ribu Rupiah) yang
ditandatangani oleh Sdr. HARDI UDA'A
selaku Kepala Dinas Perhubungan
Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Banggai;
- 94)Slip Setoran Bank Mandiri Syariah ke No.
Rek.1057077358 an. SONY PADLY
PAMULANGO sebesar Rp. 4.141.000,00
(empat juta seratus empat puluh satu ribu
Rupiah) tanggal 6 April 2012 dari Penyetor
BOBBY ARUAN;
- 95)Nota Tagihan Jasa Pelayanan Barang
Nomor: 552/ DISHUBKOMINFO/2012
tanggal 4 September 2012 yang
ditandatangani oleh Petugas Pemungut
Sdr. NIRZAM MANASSAI, S.Sos, M.Si.,
dan diketahui oleh Kepala Dinas
Hubkominfo saat itu Sdr. HARDI UDA'A



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senilai Rp. 1.524.750,00 (satu juta lima ratus dua puluh empat ribu delapan ratus tujuh ratus lima puluh Rupiah) kepada CV. MITRA BANGGAI SIRTU;

96) Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD)

Nomor: 552.3/ DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 4 September 2012 kepada Wajib Retribusi CV. MITRA BANGGAI SIRTU, untuk Retribusi Penggunaan Pelabuhan Pantai sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Sdr. HARDI UDA'A selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai;

97) Slip Setoran Bank Mandiri Syariah ke No.

Rek.1057077358 an. SONY PADLY PAMULANGO sebesar Rp. 4.024.750,00 (empat juta dua puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh Rupiah) tanggal 11 Oktober 2012 dari Penyeter BOBBY ARUAN;

98) Nota Tagihan Jasa Pelayanan Barang

Nomor: 552.3/87/ DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 30 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Petugas Pemungut Sdr. NIRZAM MANASSAI, S.Sos, M.Si., dan diketahui oleh Kepala Dinas Hubkominfo saat itu Sdr. HARDI UDA'A senilai Rp.1.164.270,00 (satu juta seratus enam puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh Rupiah) kepada CV. MITRA BANGGAI SIRTU;

Halaman 123 dari 144 halaman
Perkara Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

99) Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD)

Nomor: 552.3/86/
DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 30
Oktober 2012 kepada Wajib Retribusi CV.
MITRA BANGGAI SIRTU, untuk Retribusi
Penggunaan Pelabuhan Pantai sebesar
Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu
Rupiah) yang ditandatangani oleh Sdr.
HARDI UDA'A selaku Kepala Dinas
Perhubungan Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Banggai;

100) Slip Setoran Bank Mandiri Syariah ke
No. Rek.7014390744 an. NIRZAM
MANASSAI, sebesar Rp. 3.664.030,00
(tiga juta enam ratus enam puluh empat
ribu tiga puluh Rupiah) tanggal 29
Nopember 2012 dari Penyetor BOBBY
ARUAN;

101) Nota Tagihan Jasa Pelayanan Barang
Nomor: 552/47/ DISHUBKOMINFO/2013
tanggal 5 Maret 2013 yang ditandatangani
oleh Petugas Pemungut Kepala Seksi
Kepelabuhanan Sdr. ISMAN IDUL
FITRIANSYAH dan diketahui oleh Kepala
Bidang Perhubungan Laut Dinas
Hubkominfo Sdr. NIRZAM MANASSAI
senilai Rp. 1.500.000,00 kepada CV.
MITRA BANGGAI SIRTU;

102) Surat Ketetapan Retribusi Daerah
(SKRD) Nomor: 552.3/46/
DISHUBKOMINFO/2013 tanggal 5 Maret
2013 kepada Wajib Retribusi CV. MITRA
BANGGAI SIRTU, untuk Retribusi
Penggunaan Pelabuhan Pantai sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 2.500.000,00 yang ditandatangani oleh Sdr. NIRZAM MANASSAI selaku Kepala Bidang Perhubungan Laut pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai;

103) Surat Pengantar Nomor: 552/45/Dishubkominfo/2013 Kepada CV. MITRA BANGGAI SIRTU yang ditandatangani oleh Sdr. NIRZAM MANASSAI;

104) Satu slip setoran ATM tanggal 19 Maret 2013;

105) Nota Tagihan Jasa Pelayanan Barang Nomor: 552.3/027/DISHUBKOMINFO/2013 tanggal 9 Januari 2013 yang ditandatangani oleh Petugas Pemungut Kepala Seksi Kepelabuhanan Sdr. ISMAN IDUL FITRIANSYAH dan diketahui oleh Plt. Kepala Dinas Hubkominfo Sdr. USMAR MANGANTJO, M.H., senilai Rp.1.529.850,00 kepada CV. MITRA BANGGAI SIRTU;

106) Nota Tagihan Jasa Pelayanan Barang Nomor: 552.3/025/DISHUBKOMINFO/2013 tanggal 9 Januari 2013 yang ditandatangani oleh Petugas Pemungut Kepala Seksi Kepelabuhanan Sdr. ISMAN IDUL FITRIANSYAH dan diketahui oleh Plt. Kepala Dinas Hubkominfo Sdr. USMAR MANGANTJO, M.H., senilai Rp. 1.205.490,00 kepada CV. MITRA BANGGAI SIRTU;

Halaman 125 dari 144 halaman
Perkara Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 107) Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Nomor: 552.3/024/DISHUBKOMINFO/2013 tanggal 9 Januari 2013 kepada Wajib Retribusi CV. MITRA BANGGAI SIRTU, untuk Retribusi Penggunaan Pelabuhan Pantai sebesar Rp. 2.500.000,00 yang ditandatangani oleh Sdr. USMAR MANGANTJO, M.H., selaku Plt. Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai;
- 108) Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Nomor: 552.3/026/DISHUBKOMINFO/2013 tanggal 9 Januari 2013 kepada Wajib Retribusi CV. MITRA BANGGAI SIRTU, untuk Retribusi Penggunaan Pelabuhan Pantai sebesar Rp. 2.500.000,00 yang ditandatangani oleh Sdr. USMAR MANGANTJO, M.H., selaku Plt. Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai;
- 109) Slip Setoran BSM ke Rek.7014390744 an. NIRZAM MANASSAI sebesar Rp. 7.735.340,00;
- 110) Surat Pengantar Nomor: 552/023/Dishubkominfo/2013 Kepada CV. MITRA BANGGAI SIRTU yang ditandatangani oleh Sdr. USMAR MANGANTJO, M.H.;
- 111) Slip Setoran Bank Mandiri Syariah ke No. Rek.7014390744 an. NIRZAM MANASSAI sebesar Rp. 3.553.750,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 4 Februari 2013 dari penyeter
BOBBY ARUAN;

112) Nota Tagihan Jasa Pelayanan Barang

Nomor: 552.3/28/
DISHUBKOMINFO/2013 tanggal 14
Januari 2013 yang ditandatangani oleh
Petugas Pemungut Sdr. ISMAN IDUL
FITRIANSYAH dan diketahui oleh Plt.
Kepala Dinas Hubkominfo Sdr. UMSAR
MANGANTJO senilai Rp. 1.053.750,00
kepada CV. MITRA BANGGAI SIRTU;

113) Surat Ketetapan Retribusi Daerah

(SKRD) Nomor: 552.3/27/
DISHUBKOMINFO/2013 tanggal 14
Januari 2013 kepada Wajib Retribusi CV.
MITRA BANGGAI SIRTU, untuk Retribusi
Penggunaan Pelabuhan Pantai sebesar
Rp. 2.500.000,00 yang ditandatangani
oleh Sdr. USMAR MANGANTJO selaku
Plt. Kepala Dinas Perhubungan
Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Banggai;

114) Surat Pengantar Nomor: 552/26/

Dishubkominfo/2013 tanggal 14 Januari
2013 Kepada CV. MITRA BANGGAI
SIRTU yang ditanda tangani oleh Sdr.
USMAR MANGANTJO, M.H;

Nomor 87 sampai dengan nomor 114 dikembalikan kepada CV. MITRA
BANGGAI SIRTU;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar
Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Halaman 127 dari 144 halaman
Perkara Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 14/Pid.Sus-Tipikor/2014 tanggal 11 September 2014, Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu masing-masing pada tanggal 12 September 2014 dan tanggal 17 September 2014, sesuai Akta Permintaan Banding Nomor : 27/Akta.Pid.Sus-TPK/2014/PN Pal, permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 17 September 2014 dan permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan pula kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 17 September 2014;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 16 Desember 2014 yang diterima Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 16 Desember 2014, memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 13 April 2015;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding dan kontra memori banding, sesuai surat keterangan dari Panitera Pengadilan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu tertanggal 04 Mei 2015;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah untuk pemeriksaan tingkat banding kepada Penasihat Hukum Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara sesuai dengan Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara masing-masing pada tanggal 20 April 2015 Nomor : 14/Pid.Sus-Tipikor/2014/PN PL;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 14/Pis.Sus/Tipikor/2014/PN.PL, diucapkan pada tanggal 11 September 2014 dengan dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya, selanjutnya Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa mengajukan permintaan banding masing-masing pada tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 September 2014 dan tanggal 17 September 2014 dihadapan Panitrera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya mengajukan keberatan sebagai alasan banding pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Judex Factie Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Palu telah tidak cermat dan keliru dalam pertimbangan hukum pada unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”, menurut Penasehat Hukum Terdakwa unsur tersebut tidak terbukti. Bahwa dari rangkaian pertimbangan hukum, Judex factie terkesan berasumsi bahwa karena tindakan Terdakwa, telah mengakibatkan adanya kerugian negara/ daerah Kabupaten Banggai sebesar Rp. 15.728.810,00 (lima belas juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus sepuluh rupiah) padahal dalam fakta persidangan Terdakwa efektif bertugas selaku Kepala Pos Pelabuhan Rakyat Luwuk/Koordinator Pemungut pada bulan September 2012 dan sejak itu maka setoran retribusi untuk ke kas daerah pada bulan September, Oktober, November dan Desember Tahun 2012 sebagai PAD sesuai bahkan melebihi target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai, yaitu dari target Rp. 160.824.000,00 (seratus enam puluh juta delapan ratus dua puluh empat ribu Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 186.619.209,00 (seratus delapan puluh enam juta enam ratus sembilan belas ribu dua ratus sembilan rupiah);
2. Bahwa Judex Factie Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Palu telah keliru dan salah dalam pertimbangan hukumnya yang menyatakan unsur “yang dapat merugikan keuangan Negara, atau perekonomian

Halaman 129 dari 144 halaman
Perkara Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Negara”, menurut Penasehat Hukum Terdakwa unsur tersebut tidak terbukti. Penyetoran hasil pungutan retribusi pada pelabuhan rakyat Luwuk di bulan September hingga Desember 2012 telah melebihi target yang ditentukan oleh Pemda Banggai, dengan kata lain jika ada temuan kekurangan setoran sebesar Rp. 15.728.810,00 (lima belas juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus sepuluh rupiah) sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum maka hal tersebut bukan perbuatan Terdakwa melainkan perbuatan BRAENERS BANE (almarhum) karena berdasarkan keterangan saksi-saksi termasuk saksi Herawaty Maudara, SH selaku Bendahara Penerima bahwa penarikan retribusi jasa pelabuhan dilakukan rentang waktu bulan Januari hingga Desember 2012 dimana yang menjabat selaku kepala Pos Pelabuhan Rakyat Luwuk adalah Alm. BRANERS BANE dan dalam rentang waktu itulah telah terjadi selisih jumlah antara hasil penarikan retribusi dengan jumlah yang disetor kepada saksi selaku Bendahara Penerima;

3. Bahwa Judex Factie Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Palu telah keliru dalam pertimbangan hukumnya yang menyatakan unsur “secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya, memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri”. Menurut Penasehat Hukum Terdakwa pemungutan retribusi pelayanan pelabuhan kapal pada pelabuhan khusus/dermaga yang dioperasikan oleh pihak swasta adalah diperkenankan berdasarkan Perda Kabupaten Banggai No. 12 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kapal. Jika terdapat kekurangan setoran retribusi pelayanan pelabuhan kapal pada pelabuhan khusus/dermaga khusus adalah dilakukan oleh Kepala Pos Pelabuhan Rakyat Luwuk sebelum Terdakwa yaitu BRANERS BANE (almarhum), jadi tidak dapat dibebankan kepada Terdakwa yang efektif menjalankan tugas selaku Kepala Pos Pelabuhan Rakyat Luwuk pada bulan September 2012, adapun dalam menjalankan tugas pemungutan tersebut Terdakwa melaksanakan berdasarkan perintah atasan yakni adanya Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) yang dibuat dan ditandatangani oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai;

Berdasarkan fakta persidangan pihak swasta juga tidak berkeberatan membayar, jadi unsur pemaksaan/pemerasan tidak terbukti;

4. Bahwa Judex Factie Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu telah tidak cermat dalam pertimbangan hukumnya yang menyatakan unsur "menguntungkan diri sendiri atau orang lain" telah terpenuhi, karena menurut Penasehat Hukum Terdakwa unsur tersebut tidak terpenuhi. Bahwa terjadinya kesalahan dalam hal pemungutan dan penyetoran retribusi daerah adalah tidak dapat dibebankan kepada Terdakwa karena Terdakwa hanya sekedar menjalankan perintah atasan yang resmi dan sah sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa Judex Factie Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu telah tidak cermat dalam Pertimbangan Hukumnya yang menyatakan unsur "dilakukan secara bersama-sama" telah terpenuhi, karena menurut Penasehat Hukum Terdakwa unsur tersebut tidak terpenuhi. Bahwa atas fakta hukum yang ada adalah sangat apriori dan tidak berdasar menurut hukum untuk menyatakan bahwa Terdakwa dalam perkara a quo bersama-sama dengan Saksi Nirzam Manassai, S.Sos. M.Si, Saksi Hardi Uda'a, S.E, M.M, dan Yones Tabangge mempunyai niat dan keinginan yang sama untuk melakukan tindak pidana korupsi tersebut;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding dan kontra memori banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 14/Pid.Sus-Tipikor/2014/PN.PL tanggal 11 September 2014 serta memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa maka akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama yang pada kesimpulannya menyatakan Terdakwa telah terbukti secara

Halaman 131 dari 144 halaman
Perkara Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Kumulatif Alternatif kedua kesatu dan kedua yaitu Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana dan Pasal 12 huruf e Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana karena Terdakwa ISMAN IDUL FITRIANSYAH, S.T., selaku Kepala Pos Pelabuhan Rakyat Luwuk secara bersama-sama dengan saksi HARDI UDA'A, S.E, M.M., selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai Tahun 2011 - 2012, saksi NIRZAM MANASSAI, S.Sos, M.Si., dalam kapasitasnya selaku Kepala Bidang Perhubungan Laut pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai serta saksi YONES TABANGGE selaku Kepala Seksi Kepelabuhanan pada Bidang Perhubungan Laut Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai, dalam pemungutan dan penerimaan Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai di Pelabuhan Rakyat Luwuk pada Tahun 2012 dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dengan cara tidak menyetorkan seluruh hasil retribusi penumpang pelayaran, retribusi tanda masuk pelabuhan, retribusi ongkos pelabuhan pemuatan/ongkos pelabuhan tujuan, retribusi jasa labuh/navigasi, retribusi jasa standar, sewa tanah/bangunan yang seluruhnya berjumlah Rp. 124.651.010,00 (seratus dua puluh empat juta enam ratus lima puluh satu ribu sepuluh rupiah) akan tetapi yang disetorkan kepada Bendahara Penerima Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai hanya sebesar Rp. 108.922.200,00 (seratus delapan juta sembilan ratus dua puluh dua ribu dua ratus rupiah), sehingga menguntungkan BRANERS BANE (almarhum/eks Kepala Pos Pelabuhan Rakyat Luwuk sampai dengan Juni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012) dan Terdakwa ISMAN IDUL FITRIANSYAH, S.T., selaku Kepala Pos Pelabuhan Rakyat Luwuk bulan Juli 2012 s/d Agustus 2013 dan sekaligus merugikan keuangan negara/keuangan daerah sejumlah Rp. 15.728.810,- (lima belas juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus sepuluh rupiah), selain hal tersebut terungkap pula fakta bahwa pada tahun 2011 dan tahun 2012 Terdakwa ISMAN IDUL FITRIANSYAH, S.T., saksi HARDI UDA'A, S.E, M.M., saksi NIRZAM MANASSAI, S.Sos, M.Si., serta saksi YONES TABANGGE telah melakukan perbuatan melawan hukum atau menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang membayar dengan cara melakukan pemungutan Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal (Retribusi Jasa Labuh, Jasa Pelayanan Barang dan Penggunaan Pinggiran Pantai) pada Pelabuhan Khusus yang dimiliki oleh 4 (empat) perusahaan swasta yakni PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA, PT. KUMALA MINING (Sub PT. ANEKA NUSANTARA INTERNASIONAL), PT. ANUGERAH TOMPIRA NIKEL dan CV. MITRA BANGGAI SIRTU yang menurut ketentuan Perda Kabupaten Banggai No. 12 Tahun 2009 Pasal 1 angka 9 dikecualikan untuk tidak membayar retribusi. Adapun hasil pemungutan retribusi kepada 4 (empat) perusahaan swasta tersebut seluruhnya berjumlah Rp. 588.621.062,00 (lima ratus delapan puluh delapan juta enam ratus dua puluh satu ribu enam puluh dua Rupiah), dari uang tersebut dipergunakan untuk pencapaian target Penerimaan Asli Daerah (PAD) dari Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal sebesar Rp. 77.696.409,00 (tujuh puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus sembilan Rupiah), hal ini dilakukan karena adanya permintaan dari saksi HARDI UDA'A, S.E, M.M., melalui saksi NIRZAM MANASSAI, S.Sos, M.Si., kepada Terdakwa untuk mengatur mekanisme penyetoran penerimaan agar tidak disetor keseluruhan, dan diperuntukkan untuk menjaga realisasi penerimaan tahun depannya. Sedangkan sisa uang sebesar Rp. 510.929.653,00 (lima ratus sepuluh juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh tiga Rupiah) telah dipergunakan untuk kepentingan yang tidak semestinya yaitu untuk dana taktis Bidang Perhubungan Laut, pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) Idul Fitri dan Natal tahun 2012 untuk para pegawai/staf Bidang Perhubungan Laut, dibagi-bagikan ke pegawai

Halaman 133 dari 144 halaman
Perkara Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bidang Perhubungan Laut, dipinjamkan kepada pegawai Bidang Perhubungan Laut, biaya perbaikan KM. TOMPOTIKA (Kapal milik Pemerintah Kabupaten Banggai) akan tetapi pada Tahun Anggaran 2013 biaya perbaikan KM. TOMPOTIKA sudah dikembalikan melalui APBD Kabupaten Banggai, serta untuk kepentingan pribadi Terdakwa, saksi NIRZAM MANASSAI, S.Sos, M.Si., saksi HARDI UDA'A, S.E, M.M., dan YONES TABANGGE;

Menimbang, bahwa namun demikian Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan istilah yang digunakan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai penyebutan dakwaan dalam perkara ini yaitu sebagai dakwaan Kumulatif Alternatif, karena menurut Pengadilan Tinggi adalah dakwaan Alternatif Kumulatif sebab dalam perkara ini dakwaan besarnya adalah dakwaan Alternatif, kemudian dalam masing-masing dakwaan alternatif tersebut dikomulasikan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi juga sependapat dengan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu dalam putusannya Nomor 14/Pid.Sus-Tipikor/2014/PN.PL tanggal 11 September 2014 yang telah menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** karena pidana ini sudah sepadan dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan memenuhi rasa keadilan masyarakat, namun demikian Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan, karena dalam perkara ini Terdakwa disamping terbukti melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana juga terbukti melanggar Pasal 12 huruf e Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana, yang mana ketentuan minimal pidana denda menurut Pasal 12 huruf e dalam Undang-undang tentang Pemberantasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi tersebut adalah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan Tinggi karena pidana dendanya menjadi Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) maka subsidiar pidana kurungannya juga akan disesuaikan yaitu menjadi 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi juga sependapat hukuman tambahan yang dibebankan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 14.368.560,00 (empat belas juta tiga ratus enam puluh delapan ribu lima ratus enam puluh Rupiah), karena terhadap kekurangan uang setoran retribusi pelayanan pelabuhan kapal sebesar Rp. 15.728.810,00 (lima belas juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus sepuluh Rupiah) yang menjadi tanggungjawab Terdakwa tersebut, dalam persidangan terungkap fakta bahwa Penuntut Umum telah menyita uang sebesar Rp. 1.360.250,00 (satu juta tiga ratus enam puluh ribu dua ratus lima puluh Rupiah), untuk itu Terdakwa hanya dibebani untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 14.368.560,00 (empat belas juta tiga ratus enam puluh delapan ribu lima ratus enam puluh Rupiah);

Menimbang, bahwa namun demikian Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu dalam putusannya Nomor 14/Pid.Sus-Tipikor/2014/PN.PL tanggal 11 September 2014 yang dalam amar putusan pertamanya menyatakan Terdakwa **ISMAN IDUL FITRIANSYAH, S.T.**, tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "**TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kumulatif Alternatif Pertama Kesatu, dan dalam amar putusan keduanya membebaskan Terdakwa **ISMAN IDUL FITRIANSYAH, S.T.**, dari dakwaan Kumulatif Alternatif Pertama Kesatu tersebut, menurut Pengadilan Tinggi amar putusan pertama dan kedua tersebut tidak perlu dicantumkan, mengingat dakwaan dalam perkara ini merupakan dakwaan bersifat Alternatif Kumulatif, yang mana dalam hal ini Majelis Hakim memiliki kewenangan untuk menilai dan memilih dakwaan mana yang tepat dan terbukti yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan dalam perkara ini Majelis Hakim dalam pertimbangannya memutuskan untuk memilih dan melakukan

Halaman 135 dari 144 halaman
Perkara Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL



pembuktian terhadap dakwaan Alternatif Kumulatif Kedua Kesatu dan Kedua, yaitu Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana dan Pasal 12 huruf e Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan dari Penasehat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya sudah dipertimbangkan semua oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, hanya saja Pengadilan Tinggi akan memberikan tambahan pertimbangan atas memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut sebagaimana berikut ini;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penasehat Hukum Terdakwa dalam point pertama dan kedua yang menyatakan bahwa unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” dan unsur “yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” tidak terbukti, menurut Pengadilan Tinggi kedua unsur tersebut jelas terbukti, karena Terdakwa sebagai Kepala Kantor Pos Pelabuhan Luwuk/Koordinator Pemungut sejak bulan Agustus 2012 sampai dengan bulan Agustus 2013 dan seluruh hasil pemungutan atau penerimaan Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal yang dilakukan di Pelabuhan Rakyat Luwuk seluruhnya telah diserahkan kepada Terdakwa oleh Petugas-petugas Pemungut, jadi Terdakwa pulalah yang berkewajiban dan bertanggungjawab untuk menyetorkan penerimaan Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal pada Pelabuhan Luwuk kepada Bendahara Penerima Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai yang berjumlah Rp. 124.651.010,00 (seratus dua puluh empat juta enam ratus lima puluh satu ribu sepuluh Rupiah) akan tetapi yang disetorkan kepada Bendahara Penerima Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai hanya sebesar Rp. 108.922.200,00 (seratus delapan juta sembilan ratus dua puluh dua ribu dua ratus Rupiah), jadi terdapat kekurangan sebesar Rp. 15.728.810,00 (lima belas juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu delapan



ratus sepuluh Rupiah). Dan terhadap kekurangan uang sebesar Rp. 15.728.810,00 (lima belas juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus sepuluh Rupiah) tersebut menjadi tanggungjawab Terdakwa;

Demikian juga Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Penasehat Hukum Terdakwa bahwa tidak terjadi kerugian Negara karena terjadi peningkatan PAD dari target sebesar Rp. 160.824.000,00 (seratus enam puluh juta delapan ratus dua puluh empat ribu Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 186.619.209,00 (seratus delapan puluh enam juta enam ratus sembilan belas ribu dua ratus sembilan rupiah), menurut Pengadilan Tinggi tidak demikian adanya karena menurut fakta yang ada target PAD sebesar Rp. 160.824.000,00 (seratus enam puluh juta delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah) baru tercapai Rp. 124.651.010,00 (seratus dua puluh empat juta enam ratus lima puluh satu ribu sepuluh Rupiah) akan tetapi yang disetorkan kepada Bendahara Penerima Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai hanya sebesar Rp. 108.922.200,00 (seratus delapan juta sembilan ratus dua puluh dua ribu dua ratus Rupiah), adapun kemudian menjadi Rp. 186.619.209,00 (seratus delapan puluh enam juta enam ratus sembilan belas ribu dua ratus sembilan rupiah) karena ditambahkan dengan pemungutan retribusi jasa labuh, jasa pelayanan barang dan penggunaan pinggir pantai pada Pelabuhan khusus yang dimiliki 4 perusahaan swasta sebesar Rp. 77.696.409,00 (tujuh puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus sembilan Rupiah), yang seharusnya tidak boleh dilakukan pemungutan retribusi pada pelabuhan khusus, sehingga PAD seakan-akan meningkat menjadi Rp. 186.619.209,00 (seratus delapan puluh enam juta enam ratus sembilan belas ribu dua ratus sembilan Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penasehat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya pada point ketiga, point keempat dan point kelima yang pada pokoknya berpendapat bahwa memungut retribusi pada pelabuhan khusus diperkenankan berdasarkan Perda Kabupaten Banggai No. 12 Tahun 2009 tentang retribusi pelayanan kapal dan jika terdapat kekurangan setoran juga tidak dapat ditimpakan terhadap Terdakwa akan tetapi merupakan tanggung jawab pejabat sebelumnya yaitu BRANERS BANE (almarhum) dan Terdakwa hanya sekedar menjalankan perintah atasan serta tidak ada keberatan dari pihak swasta untuk membayar retribusi tersebut, dengan



demikian unsur “secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri” tidak terbukti, unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain” tidak terbukti serta unsur “secara bersama-sama” tidak terbukti pula, dalam hal ini Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa perbuatan tersebut terbukti karena Terdakwa bersama-sama dengan saksi HARDI UDA’A, S.E, M.M., selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai tahun 2011 - 2012, saksi NIRZAM MANASSAI, S.Sos, M.Si., selaku Kepala Bidang Perhubungan Laut pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai serta saksi YONES TABANGGE selaku Kepala Seksi Kepelabuhanan pada Bidang Perhubungan Laut Dishubkominfo, telah melakukan perbuatan melawan hukum atau menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang membayar dengan cara melakukan pemungutan retribusi pelayanan pelabuhan kapal terhadap pelabuhan khusus yang dimiliki 4 (empat) perusahaan swasta karena memang pada pasal 1 angka 9 Perda Kabupaten Banggai No. 12 Tahun 2009 terhadap pihak swasta termasuk yang dikecualikan untuk tidak membayar retribusi pelayanan pelabuhan, semestinya ketentuan Pasal 8 ayat (2) yang mengatur mengenai besarnya retribusi tidak perlu ada. Berdasarkan faktanya keempat perusahaan swasta tersebut sebenarnya juga keberatan/terpaksa membayar retribusi tersebut karena khawatir kalau tidak membayar akan mendapat kesulitan dikemudian hari. Hal lain yang mendukung tidak perlu ditariknya retribusi untuk perusahaan swasta tersebut adalah hasilnya tidak pernah disetorkan ke kas daerah, walaupun ada sebagian kecil saja dimasukkan yaitu Rp. 77.691.409,00 (tujuh puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus sembilan Rupiah) itu pun bukan dimasukkan dalam retribusi pelabuhan khusus tetapi pada retribusi pelayanan kapal.

Selanjutnya mengenai alasan bahwa Terdakwa hanya menjalankan perintah atasan, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa seandainya Terdakwa tidak menyetujui perbuatan yang diperintahkan oleh atasannya tersebut, maka Terdakwa bisa menolak perintah atasannya tersebut, sedangkan dalam perkara ini Terdakwa tidak melakukan hal itu, tetapi justru sebaliknya menuruti perintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atasannya untuk tidak menyetorkannya hasil pemungutan retribusi dari 4 (empat) perusahaan swasta tersebut yang seluruhnya berjumlah Rp. 588.621.062,00 (lima ratus delapan puluh delapan juta enam ratus dua puluh satu ribu enam puluh dua Rupiah), dari uang tersebut dipergunakan untuk pencapaian target Penerimaan Asli Daerah (PAD) dari Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal sebesar Rp.77.696.409,00 (tujuh puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus sembilan Rupiah), dan Terdakwa juga ikut menikmati sisa uang sebesar Rp.510.929.653,00 (lima ratus sepuluh juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh tiga rupiah). Dengan demikian menurut Pengadilan Tinggi, unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain” dan unsur “secara bersama-sama” jelas terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Pengadilan Tinggi berpendapat keberatan Penasehat Hukum Terdakwa didalam memori banding haruslah dikesampingkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 14/Pid.Sus-Tipikor/2014/PN.PL tanggal 11 September 2014 yang dimohonkan banding tersebut harus diperbaiki sekedar mengenai pidana denda menjadi Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) dan subsidair pidana kurungannya disesuaikan menjadi 6 (enam) bulan, tidak perlu dicantumkan amar putusan pertama dan kedua, serta istilah dakwaan kumulatif alternatif menjadi dakwaan alternatif kumulatif sedangkan untuk putusan selebihnya dapat dikuatkan, sehingga amar selengkapya berbunyi seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditentukan sebagaimana tersebut didalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana dan Pasal 12 huruf e Undang-

Halaman 139 dari 144 halaman
Perkara Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI;

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 14/Pid.Sus-Tipikor/2014/PN.PL tanggal 11 September 2014 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana denda menjadi Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) dan subsidair pidana kurungannya disesuaikan menjadi 6 (enam) bulan, serta mengenai tidak perlu dicantumkan amar putusan pertama dan kedua, serta istilah dakwaan Kumulatif Alternatif menjadi dakwaan Alternatif Kumulatif sehingga amar putusan selengkapnya menjadi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ISMAN IDUL FITRIANSYAH, S.T.**, tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "**TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kumulatif Kedua Kesatu dan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan denda sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 14.368.560,00 (empat belas juta tiga ratus enam puluh delapan ribu lima ratus enam puluh Rupiah) paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Penerimaan PAD Bidang Laut Bulan Januari 2012 s/d Desember 2012;
- 2) 1 (satu) bundel Laporan Pemungutan dan Penyetoran Koordinator Pemungut Bidang Perhubungan Laut, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai tahun 2012;
- 3) 2 (dua) bundel buku Penerimaan Retribusi Bidang Perhubungan Laut tahun 2012;
- 4) 1 (satu) bundel bukti kuitansi Penerimaan Retribusi Bidang Perhubungan Laut tahun 2012;
- 5) 1 (satu) bundel Laporan Harian Pos Pelabuhan Rakyat tahun 2012; -
- 6) 1 (satu) bundel surat-surat yang berkaitan dengan bidang perhubungan laut tahun 2012;
- 7) 1 (satu) bundel Laporan Harian Realisasi Penumpang Angkutan Laut pada Angkutan Lebaran tahun 2012;
- 8) 1 (satu) bundel Rincian Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah tahun 2012;
- 9) 12 (dua belas) rangkap tanda terima Perjalanan Dinas Laut tahun 2012;
- 10) Perda No. 12 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal;
- 11) 1 (satu) bundel dokumen Surat Perjanjian Sewa Menyewa Tanah antara Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Banggai tahun 2012 dengan Pihak Penyewa;
- 12) 1 (satu) bundel data pengguna fasilitas pelabuhan rakyat dan permohonan ijin tempat usaha di dalam lingkungan Pelabuhan Rakyat tahun 2012;
- 13) 1 (satu) Surat Keputusan Penunjukan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan atas Pelaksanaan APBD tahun 2013 pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14)1 (satu) bundel catatan tulisan tangan berisi catatan keuangan, peminjaman uang, pembagian uang dan sebagainya pada Bidang Perhubungan Laut;

15)1 (satu) bundel SKRD dan nota tagihan tahun 2012;

Nomor 1 sampai dengan nomor 15 dikembalikan kepada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai;

16)Uang tunai hasil penggeledahan pada Kantor Perhubungan Laut yang terdiri dari:

- 20 lembar uang pecahan Rp. 1.000,00 dan Rp. 2.000,00 (uang tidak layak digunakan) dalam toples plastik;
- Uang logam dan uang kertas sejumlah Rp. 30.250,00 (tiga puluh ribu dua ratus lima puluh Rupiah) dalam toples plastik;
- Uang dalam gulungan kertas putih sejumlah Rp. 160.000,00 (seratus enam puluh ribu Rupiah) terdiri dari:
 - Pecahan Rp. 10.000,00 sebanyak 2 lembar;
 - Pecahan Rp. 1.000,00 sebanyak 82 lembar;
 - Pecahan Rp. 2.000,00 sebanyak 29 lembar;
 - Uang tunai Rp. 1.110.000,00 (satu juta seratus sepuluh ribu Rupiah) terdiri dari:
 - Pecahan Rp. 10.000,00 sebanyak 5 lembar;
 - Pecahan Rp. 20.000,00 sebanyak 3 lembar;
 - Pecahan Rp. 50.000,00 sebanyak 4 lembar;
 - Pecahan Rp. 100.000,00 sebanyak 8 lembar;

Nomor 16 dirampas untuk Negara Cq. Pemerintah Kabupaten Banggai;

17)1 (satu) bundel dokumen dari Dishubkominfo Luwuk kepada Bpk. STEVEN (CV. MITRA BANGGAI SIRTU) tanggal 14 Juni 2012 dengan rincian:

- Surat pengantar No. 552/029/DISHUBKOMINFO/2012;
- Nota tagihan Jasa Pelayanan Pelabuhan No. 552/027/DISHUBKOMINFO, Jumlah total Rp 1.640.840,00;
- SKRD No. 552/027/DISHUBKOMINFO/2012, Jumlah total Rp. 2.500.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nota Tagihan Jasa Pelayanan Pelabuhan No. 552/028/DISHUBKOMINFO, Jumlah total Rp. 1.560.000,00;
- SKRD No. 552/028/DISHUBKOMINFO/2012, Jumlah Total Rp. 2.500.000,00;

18) 1 (satu) bundel dokumen dari Dishubkominfo Luwuk kepada Bpk. STEVEN (CV. MITRA BANGGAI SIRTU), 1 Oktober 2012 dengan rincian:

- Nota tagihan Jasa pelayanan Pelabuhan No. 552.3/87/DISHUBKOMINFO, Jumlah total Rp 1.164.270,00;
- SKRD No. 552.3/86/DISHUBKOMINFO, Jumlah total Rp. 2.500.000,00;
- Nota tagihan Jasa Pelayanan Pelabuhan No. 552.3/85/DISHUBKOMINFO, Jumlah total Rp 1.526.070,00;
- SKRD No. 552.3/84/DISHUBKOMINFO, Jumlah total Rp. 2.500.000,00;

19) 1 (satu) bundel dokumen dari Dishubkominfo Luwuk kepada Bpk. STEVEN (CV. MITRA BANGGAI SIRTU), 10 Januari 2013 dengan rincian:

- Surat pengantar No. 552/023/DISHUBKOMINFO/2013;
- Nota tagihan Jasa Pelayanan Pelabuhan No. 552.3/025/DISHUBKOMINFO2013, Jumlah total Rp 1.205.490,00;
- SKRD No. 552.3/024/Dishubkominfo/2013, Jumlah total Rp. 2.500.000,00;
- Surat Tugas No. 800/1166/Distamben, tanggal 26 Desember 2012 kepada ALBAR B Hi. KALABE S. Sos., dalam rangka pengukuran pemuatan material batu/pasir/kerikil oleh CV. MITRA BANGGAI SIRTU di Desa Tobelomang dan Desa Bangketa Kecamatan Nuhon;
- Berita Acara Pengukuran Material;
- Nota tagihan Jasa Pelayanan Pelabuhan No. 552.3/027/DISHUBKOMINFO, Jumlah total Rp 1.529.850,00;

Halaman 143 dari 144 halaman
Perkara Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- SKRD No. 552.3/026/Dishubkominfo/2013, Jumlah total Rp. 2.500.000,00;
- Surat Tugas No. 800/1154/Distamben, tanggal 17 Desember 2012 kepada Sdr. ALBAR KALABE, S.Sos., (Staf Bidang Pertambangan Umum) untuk melaksanakan tugas dalam rangka pengawasan/pengukuran kubikasi material pertambangan bantuan PT. MITRA BANGGAI SIRTU di Desa Tobelombang Kecamatan Nuhon;
- Berita Acara No. 541.1155/Distamben;
- Berita Acara Pengukuran Material TB. DRAKO BEST & BG. DRAKO 3001;

Nomor 17 sampai dengan nomor 19 dikembalikan kepada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai;

20)Uang dalam amplop sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah);

21)Uang dalam amplop sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah);

Nomor 20 sampai dengan nomor 21 dikembalikan kepada PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA;

22)Nota bon dari NIRZAM MANNASAI, S.Sos, M.Si., tanggal 09 Februari 2012;

23)1 (satu) bundel bukti penyeteran pajak/retribusi daerah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai tahun 2012 oleh Bendahara Penerima Dishubkominfo Kabupaten Banggai ke kas daerah Kabupaten Banggai termasuk di dalamnya penyeteran retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal tahun 2012 sebesar Rp. 186.613.109,00 (seratus delapan puluh enam juta enam ratus tiga belas ribu seratus sembilan Rupiah);

24)2 (dua) bundel buku kas umum Dishubkominfo Kabupaten Banggai tahun 2012;

25)1 (satu) buah buku Pembantu Pelabuhan Rakyat tahun 2009;

26)1 (satu) lembar asli bukti setoran uang pengembalian An. Tersangka NIRZAM MANNASAI ke kas daerah melalui PT. Bank Sulteng No. rek.



004-0103006047 tanggal 24 Oktober 2013 sebesar Rp. 40.000.000,00
(empat puluh juta Rupiah);

Nomor 22 sampai dengan nomor 26 dikembalikan kepada Dinas
Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai;

27) Uang tunai pemberian dari Alm. BRANERS BANE kepada Sdr. SONY F.
PAMULANGO dari bulan Januari 2013 s/d Mei 2013 sebesar Rp.
8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu Rupiah);

28) 1 (satu) bundel Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dan Nota
tagihan retribusi Pelayanan Pelabuhan dari Dinas Perhubungan,
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai dan kuitansi bukti
pembayaran retribusi PT. ANUGRAH SAKTI UTAMA (ASTIMA) selang
bulan November 2011 s/d Desember 2012 sebesar Rp. 535.123.800,00
(lima ratus tiga puluh lima juta seratus dua puluh tiga ribu delapan ratus
Rupiah) yang terdiri dari:

14. Kuitansi pembayaran dari PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA
tanggal 30 November 2011 sebesar Rp. 36.531.800,00 (tiga
puluh enam juta lima ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus
Rupiah), dimana dalam kuitansi tersebut tertera nama dan
ditandatangani oleh sdr. SONY PADLY PAMOLANGO sebagai
Penerima uang tersebut untuk pembayaran tagihan berupa:

- Nota Tagihan Jasa Pelayanan Barang Nomor: 552.12/
DISHUBKOMINFO, tanggal 30 Nopember 2011 yang
ditandatangani oleh sdr. SONY PADLY PAMOLANGO selaku
Petugas Pemungut dan diketahui oleh Kepala Dinas Hubkominfo
saat itu sdr. HARDI UDA'A senilai Rp. 15.000.000,00 (lima belas
juta Rupiah) kepada PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA;
- Nota Tagihan Jasa Labuh Kapal Nomor: 552.12/...../
DISHUKOMINFO, tanggal 30 Nopember 2011 yang
ditandatangani oleh sdr. SONY PADLY PAMOLANGO selaku
Petugas Pemungut dan diketahui oleh Kepala Dinas
Hubkominfo saat itu sdr. HARDI UDA'A senilai Rp.
18.031.800,00 (delapan belas juta tiga puluh satu ribu delapan
ratus Rupiah) kepada PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA;



- Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Nomor: / DISHUBKOMINFO/2011 tanggal 30 Nopember 2011 kepada Wajib Retribusi sdr. HEINTJE WONGKAR (PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA) untuk Retribusi Penggunaan Pelabuhan Pantai untuk kapal luar negeri sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh sdr. HARDI UDA'A selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai;
- 15. Nota Tagihan Jasa Labuh Kapal Nomor: 552/07/ DISHUBKOMINFO/2012 tanpa tanggal tahun 2012 yang ditandatangani oleh Tersangka YONES TABANGGE selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh Kepala Dinas Hubkominfo saat itu sdr. HARDI UDA'A senilai Rp. 16.522.000,00 (enam belas juta lima ratus dua puluh dua ribu Rupiah) kepada PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA;
- Nota Tagihan Jasa Pelayanan Barang Nomor: 552/07/ DISHUBKOMINFO/2012 tanpa tanggal tahun 2012 yang ditandatangani oleh sdr. YONES TABANGGE selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh Kepala Dinas Hubkominfo saat itu sdr. HARDI UDA'A senilai Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah) kepada PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA;
- Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Nomor: 552.2/07/DISHUBKOMINFO/2012 tanpa tanggal bulan Februari 2012 kepada Wajib Retribusi sdr. HEINTJE WONGKAR (PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA) untuk Retribusi Penggunaan Pelabuhan Pantai untuk kapal luar negeri sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh sdr. HARDI UDA'A selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai;
- 16. Kuitansi pembayaran PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA:
- Kuitansi tanggal 15 Februari 2012 sebesar Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta Rupiah), dimana dalam kuitansi tersebut tertera nama sdr. SONY PADLY PAMOLANGO sebagai Penerima uang tersebut (untuk kapal ke-4 PERISTIL);



- Kuitansi tanggal 15 Februari 2012 sebesar Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta Rupiah), dimana dalam kuitansi tersebut tertera nama sdr. SONY PADLY PAMOLANGO sebagai Penerima uang tersebut (untuk kapal ke-4 GONG YIN I);

NOTA TAGIHAN JASA PELAYANAN BARANG:

- Nota Tagihan Nomor: 552/06/DISHUBKOMINFO/2012 tanpa tanggal tahun 2012 yang ditandatangani oleh Tersangka YONES TABANGGE selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh Kepala Dinas Hubkominfo saat itu sdr. HARDI UDA'A senilai Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah) kepada PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA;
- Nota Tagihan Nomor: 552/06/DISHUBKOMINFO/2012 tanpa tanggal tahun 2012 yang ditandatangani oleh Tersangka YONES TABANGGE selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh Kepala Dinas Hubkominfo saat itu sdr. HARDI UDA'A senilai Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah) kepada PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA;

NOTA TAGIHAN JASA LABUH KAPAL:

- Nota Tagihan Nomor: 552/06/DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 15 Februari 2012 yang ditandatangani oleh Tersangka YONES TABANGGE selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh Kepala Dinas Hubkominfo saat itu sdr. HARDI UDA'A senilai Rp. 17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu Rupiah) dan dibubuhi paraf sdr. TASRIK DJIBRAN selaku Kabid Perhubungan Laut, Nota Tagihan kepada PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA;
- Nota Tagihan Jasa Labuh Kapal Nomor: 552/...../ DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 15 Februari 2012 yang ditandatangani oleh Tersangka YONES TABANGGE selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh Kepala Dinas Hubkominfo saat itu sdr. HARDI UDA'A senilai Rp. 17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu Rupiah) dan dibubuhi paraf sdr. TASRIK DJIBRAN selaku Kabid



Perhubungan Laut, Nota Tagihan kepada PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA;

SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD) masing-masing yaitu:

- SKRD Nomor: 552.2/06/DISHUBKOMINFO/2012 tanpa tanggal bulan Februari 2012 kepada Wajib Retribusi sdr. HEINTJE WONGKAR (PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA) untuk Retribusi Penggunaan Pelabuhan Pantai untuk kapal luar negeri sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh sdr. HARDI UDA'A selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai dan dibubuhi paraf sdr. TASRIK DJIBRAN selaku Kabid Perhubungan Laut dan paraf sdr. YONES TABANGGE selaku Kepala Seksi Kepelabuhanan Bidang Hubla Dishubkominfo;
- SKRD Nomor: 552.2/05/DISHUBKOMINFO/2012 tanpa tanggal bulan Februari 2012 kepada Wajib Retribusi sdr. HEINTJE WONGKAR (PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA) untuk Retribusi Penggunaan Pelabuhan Pantai untuk kapal luar negeri sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh sdr. HARDI UDA'A selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai dan dibubuhi paraf sdr. YONES TABANGGE selaku Kepala Seksi Kepelabuhanan Bidang Hubla Dishubkominfo;

17. Pembayaran atas:

- Nota Tagihan Jasa Pelayanan Barang Nomor: 552.12/...../ DISHUBKOMINFO/2012, tanggal 17 Januari 2012 yang ditandatangani oleh sdr. YONES TABANGGE selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh Kepala Dinas Hubkominfo saat itu sdr. HARDI UDA'A senilai Rp. 14.700.000,00 (empat belas juta tujuh ratus ribu Rupiah) kepada PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA dan ada paraf dari sdr. TASRIK DJIBRAN selaku Sekretaris Dishubkominfo;
- Nota Tagihan Jasa Labuh Kapal Nomor: 552.12/...../ DISHUBKOMINFO/2012, tanggal 17 Januari 2012 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh sdr. YONES TABANGGE selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh Kepala Dinas Hubkominfo saat itu sdr. HARDI UDA'A senilai Rp. 17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu Rupiah);

- Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Nomor: 552.2/05/DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 17 Januari 2012 kepada Wajib Retribusi sdr. HEINTJE WONGKAR (PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA) untuk Retribusi Penggunaan Pelabuhan Pantai untuk kapal luar negeri sebesar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh sdr. HARDI UDA'A selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai dan ada paraf dari sdr. TASRIK DJIBRAN selaku Sekretaris Dishubkominfo;

18. Kuitansi pembayaran dari PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA tanggal 28 Maret 2012 sebesar Rp. 33.500.000,00 (tiga puluh tiga juta lima ratus ribu Rupiah), dimana dalam kuitansi tersebut ada tandatangan sdr. SONY PADLY PAMOLANGO sebagai Penerima uang tersebut - (untuk kapal MV AMOY ACTION) untuk pembayaran:

- Nota Tagihan Jasa Pelayanan Barang Nomor: 552/08/DISHUBKOMINFO/2012 tanpa tanggal tahun 2012 yang ditandatangani oleh sdr. YONES TABANGGE selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh Kepala Dinas Hubkominfo saat itu sdr. HARDI UDA'A senilai Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah) kepada PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA;
- Nota Tagihan Jasa Labuh Kapal Nomor: 552/08/DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 28 Maret 2012 yang ditandatangani oleh sdr. YONES TABANGGE selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh Kepala Dinas Hubkominfo saat itu sdr. HARDI UDA'A, S.E., M.Si., senilai Rp. 15.026.000,00 (lima belas juta dua puluh enam Rupiah) kepada PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA;



- Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Nomor: 552.2/08/ DISHUBKOMINFO/2012 27 Februari 2012 kepada Wajib Retribusi sdr. HEINTJE WONGKAR (PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA) untuk Retribusi Penggunaan Pelabuhan Pantai untuk kapal luar negeri sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh sdr. HARDI UDA'A selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai dan dibubuhi paraf sdr. YONES TABANGGE selaku Kepala Seksi Kepelabuhanan Bidang Hubla Dishubkominfo;

19. Kuitansi pembayaran dari PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA tanggal 31 Juni 2012 sebesar Rp. 142.844.000,00 (seratus empat puluh dua juta delapan ratus empat puluh empat ribu Rupiah), dimana dalam kuitansi tersebut ada tanda tangan sdr. SONY PADLY PAMOLANGO sebagai Penerima uang tersebut (untuk kapal MV VEGA ARIES, MV HEILAN RISING, MV CS DAYSI, MV MANDARIN EAGLE, MV HEILAN SONG), untuk pembayaran:

Nota Tagihan Jasa Pelayanan Barang masing-masing yaitu:

- Nomor: 552/023/DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 1 Juni 2012 yang ditandatangani oleh sdr. SONY P. PAMOLANGO selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh Kepala Dinas Hubkominfo saat itu sdr. HARDI UDA'A, S.E, M.M., senilai Rp. 16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu Rupiah) kepada PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA (MV VEGA ARIES);
- Nomor: 552/022/DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 1 Juni 2012 yang ditandatangani oleh sdr. SONY P. PAMOLANGO selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh Kepala Dinas Hubkominfo saat itu sdr. HARDI UDA'A, S.E, M.M., senilai Rp. 16.670.000,00 (enam belas juta enam ratus tujuh puluh ribu Rupiah) kepada PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA (MV HEILAN RISING);
- Nomor: 552/024/DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 1 Juni 2012 yang ditandatangani oleh sdr. SONY P. PAMOLANGO selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh Kepala Dinas Hubkominfo saat itu sdr. HARDI UDA'A, S.E, M.M., senilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 16.410.000,00 (enam belas juta empat ratus sepuluh ribu Rupiah) kepada PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA (MV CS DAYSI);

- Nomor: 552/020/DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 1 Juni 2012 yang ditandatangani oleh sdr. SONY P. PAMOLANGO selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh Kepala Dinas Hubkominfo saat itu sdr. HARDI UDA'A, S.E, M.M., senilai Rp. 16.629.000,00 (enam belas juta enam ratus dua puluh sembilan ribu Rupiah) kepada PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA (MV MANDARIN EAGLE);
- Nomor: 552/021/DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 1 Juni 2012 yang ditandatangani oleh sdr. SONY P. PAMOLANGO selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh Kepala Dinas Hubkominfo saat itu sdr. HARDI UDA'A, S.E, M.M., senilai Rp. 16.635.000,00 (enam belas juta enam ratus tiga puluh lima ribu Rupiah) kepada PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA (MV. HEILAN SONG);
- Nomor: 552/023/DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 1 Juni 2012 yang ditandatangani oleh sdr. SONY P. PAMOLANGO selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh Kepala Dinas Hubkominfo saat itu sdr. HARDI UDA'A, S.E, M.M., senilai Rp. 8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu Rupiah) kepada PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA (MV VEGA ARIES);
- Nomor: 552/022/DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 1 Juni 2012 yang ditandatangani oleh sdr. SONY P. PAMOLANGO selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh Kepala Dinas Hubkominfo saat itu sdr. HARDI UDA'A, S.E, M.M., senilai Rp. 8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu Rupiah) kepada PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA (MV HEILAN RISING);
- Nomor: 552/024/DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 1 Juni 2012 yang ditandatangani oleh sdr. SONY P. PAMOLANGO selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh Kepala Dinas Hubkominfo saat itu sdr. HARDI UDA'A, S.E, M.M., senilai Rp. 8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu Rupiah) kepada PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA (MV CS DAYSI);

Halaman 151 dari 144 halaman
Perkara Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL



- Nomor: 552/020/DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 1 Juni 2012 yang ditandatangani oleh sdr. SONY P. PAMOLANGO selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh Kepala Dinas Hubkominfo saat itu sdr. HARDI UDA'A, S.E, M.M., senilai Rp. 8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu Rupiah) kepada PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA (MV MANDARIN EAGLE);
- Nomor: 552/021/DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 1 Juni 2012 yang ditandatangani oleh sdr. SONY P. PAMOLANGO selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh Kepala Dinas Hubkominfo saat itu sdr. HARDI UDA'A, S.E, M.M., senilai Rp. 8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu Rupiah) kepada PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA (MV. HEILAN SONG);

Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) masing-masing:

- Nomor: 552/023/DISHUBKOMINFO/2012 tanpa tanggal tahun 2012 kepada Wajib Retribusi sdr. HEINTJE WONGKAR (PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA) untuk Retribusi Penggunaan Pelabuhan Pantai untuk kapal luar negeri sebesar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh sdr. HARDI UDA'A selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai;
- Nomor: 552/022/DISHUBKOMINFO/2012 tanpa tanggal tahun 2012 kepada Wajib Retribusi sdr. HEINTJE WONGKAR (PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA) untuk Retribusi Penggunaan Pelabuhan Pantai untuk kapal luar negeri sebesar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh sdr. HARDI UDA'A selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai;
- Nomor: 552/024/DISHUBKOMINFO/2012 tanpa tanggal tahun 2012 kepada Wajib Retribusi sdr. HEINTJE WONGKAR (PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA) untuk Retribusi Penggunaan Pelabuhan Pantai untuk kapal luar negeri sebesar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu Rupiah) yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh sdr. HARDI UDA'A selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai;

- Nomor: 552/020/DISHUBKOMINFO/2012 tanpa tanggal tahun 2012 kepada Wajib Retribusi sdr. HEINTJE WONGKAR (PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA) untuk Retribusi Penggunaan Pelabuhan Pantai untuk kapal luar negeri sebesar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh sdr. HARDI UDA'A selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai;
- Nomor: 552/021/DISHUBKOMINFO/2012 tanpa tanggal tahun 2012 kepada Wajib Retribusi sdr. HEINTJE WONGKAR (PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA) untuk Retribusi Penggunaan Pelabuhan Pantai untuk kapal luar negeri sebesar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh sdr. HARDI UDA'A selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai;

20. Kuitansi pembayaran dari PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA tanggal 17 Oktober 2012 sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah), dimana dalam kuitansi tersebut ada tandatangan sdr. NONGKY LANDENG sebagai Penerima uang tersebut;

- Nota Tagihan Jasa Pelayanan Barang Nomor: 552/70/DISHUBKOMINFO/2012 tanpa tanggal bulan Oktober 2012 yang ditandatangani oleh sdr. ISMAN IDUL FITRIANSYAH selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh Kepala Dinas Hubkominfo saat itu sdr. HARDI UDA'A senilai Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta Rupiah) kepada PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA;
- Nota Tagihan Jasa Labuh Kapal Nomor: 552/72/DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 17 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh sdr. ISMAN IDUL FITRIANSYAH selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh Kepala Dinas Hubkominfo saat itu sdr. HARDI UDA'A senilai Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu Rupiah) kepada PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA;

Halaman 153 dari 144 halaman
Perkara Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Nomor: 552.2/71/ DISHUBKOMINFO/2012 tanpa tanggal dan bulan, tahun 2012 kepada Wajib Retribusi sdr. HEINTJE WONGKAR (PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA) untuk Retribusi Penggunaan pinggiran Pantai sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh sdr. HARDI UDA'A selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai;
- 21. Kuitansi pembayaran dari PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA tanggal 19 Oktober 2012 sebesar Rp. 21.500.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus ribu Rupiah), dimana dalam kuitansi tersebut ada tandatangan sdr. NONGKY LANDENG sebagai Penerima uang tersebut;
- Nota Tagihan Jasa Pelayanan Barang Nomor: 552/75/ DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 19 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh sdr. ISMAN IDUL FITRIANSYAH selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh Kepala Dinas Hubkominfo saat itu sdr. HARDI UDA'A senilai Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta Rupiah) kepada PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA;
- Nota Tagihan Jasa Labuh Kapal Nomor: 552/76/ DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 19 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh sdr. ISMAN IDUL FITRIANSYAH selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh Kepala Dinas Hubkominfo saat itu sdr. HARDI UDA'A senilai Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta Rupiah) kepada PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA;
- Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Nomor: 552.2/74/ DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 19 Oktober 2012 kepada Wajib Retribusi sdr. HEINTJE WONGKAR (PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA) untuk Retribusi Penggunaan Pinggiran Pantai sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh sdr. HARDI UDA'A selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai; --



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Kuitansi pembayaran dari PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA tanggal 24 Oktober 2012 sebesar Rp. 21.500.000,- (dua puluh satu juta lima ratus ribu Rupiah), dimana dalam kuitansi tersebut ada tandatangan sdr. NONGKY LANDENG sebagai Penerima uang tersebut;

- Nota Tagihan Jasa Pelayanan Barang Nomor: 552/78/ DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 19 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh sdr. ISMAN IDUL FITRIANSYAH selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh Kepala Dinas Hubkominfo saat itu sdr. HARDI UDA'A senilai Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta Rupiah) kepada PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA;
- Nota Tagihan Jasa Labuh Kapal Nomor: 552/79/ DISHUBKOMINFO/2012 tanpa tanggal bulan Oktober 2012 yang ditandatangani oleh sdr. ISMAN IDUL FITRIANSYAH selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh Kepala Dinas Hubkominfo saat itu sdr. HARDI UDA'A senilai Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta Rupiah) kepada PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA;
- Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Nomor: 552.2/77/ DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 19 Oktober 2012 kepada Wajib Retribusi sdr. HEINTJE WONGKAR (PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA) untuk Retribusi Penggunaan Pinggiran Pantai sebesar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh sdr. HARDI UDA'A selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai; --

23. Kuitansi pembayaran dari PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA tanggal 24 Oktober 2012 sebesar Rp. 21.500.000,- (dua puluh satu juta lima ratus ribu Rupiah), dimana dalam kuitansi tersebut ada tandatangan sdr. NONGKY LANDENG sebagai Penerima uang tersebut;

- Nota Tagihan Jasa Pelayanan Barang Nomor: 552/81/ DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 24 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh sdr. ISMAN IDUL FITRIANSYAH selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh Kepala Bidang

Halaman 155 dari 144 halaman
Perkara Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL



Perhubungan Laut, saudara NIRZAM MANASSAI senilai Rp.9.000.000,00 (sembilan juta Rupiah) kepada PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA;

- Nota Tagihan Jasa Labuh Kapal Nomor: 552/82/DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 24 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh sdr. ISMAN IDUL FITRIANSYAH selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh Kepala Bidang Perhubungan Laut, saudara NIRZAM MANASSAI senilai Rp.9.000.000,00 (sembilan juta Rupiah) kepada PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA;
 - Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Nomor: 552.2/80/ DISHUBKOMINFO/2012, tanpa tanggal, bulan dan tahun kepada Wajib Retribusi sdr. HEINTJE WONGKAR (PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA) untuk Retribusi Penggunaan Pinggiran Pantai sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh saudara NIRZAM MANASSAI selaku Kepala Bidang Perhubungan Laut;
24. Kuitansi pembayaran dari PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA tanggal 17 Nopember 2012 sebesar Rp. 23.000.000,00 (dua puluh tiga juta Rupiah), dimana dalam kuitansi tersebut ada tandatangan sdr. NONGKY LANDENG sebagai Penerima uang tersebut;
- Nota Tagihan Jasa Pelayanan Barang Nomor: 552/116/DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 17 Nopember 2012 yang ditandatangani oleh sdr. ISMAN IDUL FITRIANSYAH selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh sdr. HARDI UDA'A, Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai saat itu senilai Rp. 10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu Rupiah) kepada PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA;
 - Nota Tagihan Jasa Labuh Kapal Nomor: 552/117/DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 17 Nopember 2012 yang ditandatangani oleh sdr. ISMAN IDUL FITRIANSYAH selaku



Petugas Pemungut dan diketahui oleh sdr. HARDI UDA'A, Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai saat itu senilai Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta Rupiah) kepada PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA;

- Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Nomor: 552.2/115/ DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 17 Nopember 2012 kepada Wajib Retribusi sdr. HEINTJE WONGKAR (PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA) untuk Retribusi Penggunaan Pinggiran Pantai sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh sdr. HARDI UDA'A selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai saat itu;

25. Kuitansi pembayaran dari PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA tanggal 27 Nopember 2012 sebesar Rp. 23.000.000,00 (dua puluh tiga juta Rupiah), dimana dalam kuitansi tersebut ada tandatangan sdr. NONGKY LANDENG sebagai Penerima uang tersebut;

- Nota Tagihan Jasa Pelayanan Barang Nomor: 552/121/ DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 17 Nopember 2012 yang ditandatangani oleh sdr. ISMAN IDUL FITRIANSYAH selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh sdr. HARDI UDA'A, Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai saat itu senilai Rp. 10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu Rupiah) kepada PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA;
- Nota Tagihan Jasa Labuh Kapal Nomor: 552/123/ DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 17 Nopember 2012 yang ditandatangani oleh sdr. ISMAN IDUL FITRIANSYAH selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh sdr. HARDI UDA'A, Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika



Kabupaten Banggai saat itu senilai Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta Rupiah) kepada PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA;

- Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Nomor: 552.2/120/ DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 17 Nopember 2012 kepada Wajib Retribusi sdr. HEINTJE WONGKAR (PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA) untuk Retribusi Penggunaan Pinggiran Pantai sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh sdr. HARDI UDA'A selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai saat itu;

26. Kuitansi pembayaran dari PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA tanggal 05 Desember 2012 sebesar Rp. 49.000.000,00 (empat puluh sembilan juta Rupiah), dimana dalam kuitansi tersebut ada tandatangan sdr. ISMAN IDUL FITRIANSYAH sebagai Penerima uang tersebut;

Nota Tagihan Jasa Pelayanan Barang masing-masing yaitu:

- Nota Tagihan Nomor: 552/131/DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 05 Desember 2012 yang ditandatangani oleh sdr. ISMAN IDUL FITRIANSYAH selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh sdr. HARDI UDA'A, Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai saat itu senilai Rp.12.000.000,00 (dua belas juta Rupiah) kepada PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA;
- Nota Tagihan Nomor: 552/137/DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 05 Desember 2012 yang ditandatangani oleh sdr. ISMAN IDUL FITRIANSYAH selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh sdr. HARDI UDA'A, Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai saat itu senilai Rp.12.000.000,00 (dua belas juta Rupiah) kepada PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA;

Nota Tagihan Jasa Labuh Kapal masing-masing Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nota Tagihan Nomor: 552/132/DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 05 Desember 2012 yang ditandatangani oleh sdr. ISMAN IDUL FITRIANSYAH selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh sdr. HARDI UDA'A, Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai saat itu senilai Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta Rupiah);
- Nota Tagihan Nomor: 552/137/DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 05 Desember 2012 yang ditandatangani oleh sdr. ISMAN IDUL FITRIANSYAH selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh sdr. HARDI UDA'A, Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai saat itu senilai Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta Rupiah);

Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) masing-masing:

- SKRD Nomor: 552.2/137/DISHUBKOMINFO/2012 tanpa tanggal bulan dan tahun, kepada Wajib Retribusi sdr. HEINTJE WONGKAR (PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA) untuk Retribusi Penggunaan Pinggiran Pantai sebesar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu Rupiah);
- SKRD Nomor: 552.2/130/DISHUBKOMINFO/2012 tanpa tanggal bulan dan tahun, kepada Wajib Retribusi sdr. HEINTJE WONGKAR (PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA) untuk Retribusi Penggunaan Pinggiran Pantai sebesar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu Rupiah);

29)Uang sejumlah Rp. 8.300.000,00 (delapan juta tiga ratus ribu Rupiah) sebagai uang retribusi jasa Pelayanan Pelabuhan Kapal yang belum disetorkan ke kas daerah;

Nomor 27 sampai dengan nomor 29 dikembalikan kepada PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA;

30)Catatan pengeluaran pembiayaan kapal;

31)Catatan biaya pembuatan Propeller;

32)Surat jalan Nomor 271230 tanggal 1 Februari 2013 atas nama pelanggan ibu ANITA untuk pesanan A Propeller Kanan BKN MRT CTH (Mat, Bronze);



- 33) Surat jalan Nomor 271231 tanggal 1 Pebruari 2013 atas nama pelanggan ibu ANITA untuk pesanan A Propeller Kiri BKN MRT CTH (Mat, Bronze);
- 34) Invoice No. 25000868 tanggal 1 Pebruari 2013 berupa pesanan Propeller Kanan BKN MRT (Mat, Bronze) dan balancing dan BKN data;-
- 35) Invoice no. 25000867 tanggal 1 Pebruari 2013 berupa pesanan Propeller Kiri BKN MRT (Mat, Bronze) dan balancing dan BKN data;
- 36) Kuitansi-kuitansi pembayaran upah buruh pengangkutan Propeller dari bandara ke tempat tujuan;
- 37) Surat keterangan pengiriman barang tanggal 14 Nopember 2012 atas nama ISMA IF oleh PT. SURYAGITA NUSARAYA Cabang Luwuk Laporan Penjualan Harian;
- 38) 1 (satu) lembar tanda bukti penerimaan No. 4292 sebagai pembayaran Retribusi Penggunaan Pelabuhan Pantai sebesar Rp.36.378.000,00 (tiga puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu Rupiah) dari Dishubkominfo Kabupaten Banggai;
- 39) 1 (satu) bundel foto copy Keputusan Bupati Banggai Nomor: 821.2/ 1067/ BKD tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eseleon III.a dan III. B yang telah dilegalisir Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Banggai;
- 40) 1 (satu) bundel foto copy Keputusan Bupati Banggai Nomor: 821.2/934/ BKD tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eseleon II.b di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangai yang telah dilegalisir Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Banggai;
- 41) 1 (satu) bundel foto copy Keputusan Bupati Banggai Nomor: 821.24/ 1177/BKD tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eseleon IV. A dan Eselon IV. b di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangai yang telah dilegalisir Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Banggai;
- 42) 1 (satu) lembar asli Keputusan Bupati Banggai Nomor: 821.3/028/PNS/ BKD/2011 tanggal 01 Pebruari 2010 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Sdr. ISMAN IDUL FITRIANSYAH, S.T;
- 43) 1 (satu) lembar asli Keputusan Bupati Banggai Nomor: 821.3/028/ PNS / BKD/2011 tanggal 29 September 2011 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Sdr. ISMAN IDUL FITRIANSYAH, S.T;
- Nomor 30 sampai dengan nomor 43 dikembalikan kepada Dinas Perhubungan. Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai;



44) Laporan Pemungutan dan Penyetoran Koordinator Pemungut yang terdiri dari:

- a. Nota Tagihan Jasa Labuh Kapal Nomor: 552/015/DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 28 Maret 2013 dari MV TONG YING sejumlah Rp. 15.381.100,00 (lima belas juta tiga ratus delapan puluh satu ribu seratus Rupiah);
- b. Nota Tagihan Jasa Pelayanan Pelabuhan Nomor: 552/015/DISHUBKOMINFO sejumlah Rp. 15.600.000,00 (lima belas juta enam ratus ribu Rupiah);
- c. SKRD Nomor: 552.2/015/DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 28 Maret 2013 sejumlah Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu Rupiah);

45) 1 (satu) lembar foto copy Rekomendasi Gubernur Sulteng Nomor: 552.3/26/DISHUBKOMINFO tentang Penetapan Lokasi Terminal Khusus PT. ANEKA NUSANTARA INTERNASIONAL;

46) 1 (satu) bundel foto copy Rekomendasi Bupati Banggai Nomor: 503/22.87/DISHUBKOMINFO/2012 tentang Penetapan Lokasi Pelabuhan Khusus PT. ANEKA NUSANTARA INTERNASIONAL di Desa Kalaka Kecamatan Bunta Kabupaten Banggai;

47) Foto copy Rekomendasi Kementerian Perhubungan Dirjen Perhubungan Laut Nomor: PP.008/1/01/KUPP.BTA-2011;

48) 1 (satu) bundel foto copy Surat Izin Bupati Banggai Nomor: 551.43/1049/DISHUB tentang Pengoperasian Pelabuhan Sementara Dalam Wilayah Kabupaten Banggai;

49) 1 (satu) bundel foto copy Surat Izin Bupati Banggai Nomor: 552.3/1047/DISHUB tentang Lokasi Pelabuhan Sementara PT. ANEKA NUSANTARA INTERNASIONAL di Kabupaten Banggai;

50) 1 (satu) bundel foto copy Surat Izin Bupati Banggai Nomor: 620/1048/DISHUB tentang Pembangunan Pelabuhan Sementara dalam Wilayah Kabupaten Banggai;

51) 1 (satu) lembar foto copy rekomendasi dari Kantor Pelabuhan Bunta Nomor: PC.032/2/09/KPL.BTA-07 perihal Rekomendasi Penetapan Lokasi Pelabuhan Khusus Biji Nikel di Desa Kalaka Kecamatan Bunta Kabupaten Banggai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52) 1 (satu) lembar foto copy tanda terima dokumen kepada Menteri Perhubungan Cq. Direktur Jenderal Perhubungan Laut perihal Permohonan Penetapan Lokasi Terminal Khusus tanggal 29/1/2013;

Nomor 44 sampai nomor 52 dikembalikan kepada PT. ANEKA NUSANTARA INTERNASIONAL;

53) Surat Tanda Setoran No. 77 tanggal 11 Januari 2012 senilai Rp. 31.650.300,00;

54) Surat Tanda Setoran No. 156 tanggal 19 Januari 2012 senilai Rp. 56.062.500,00;

55) Surat Tanda Setoran No. 301 tanggal 31 Januari 2012 senilai Rp. 10.820.000,00;

56) Surat Tanda Setoran No. 377 tanggal 08 Pebruari 2012 senilai Rp. 57.007.500,00;

57) Surat Tanda Setoran No. 523 tanggal 21 Pebruari 2012 senilai Rp. 36.454.126,00;

58) Surat Tanda Setoran No. 605 tanggal 29 Pebruari 2012 senilai Rp. 6.152.000,00;

59) Surat Tanda Setoran No. 745 tanggal 12 Maret 2012 senilai Rp. 32.205.900,00;

60) Surat Tanda Setoran No. 908 tanggal 21 Maret 2012 senilai Rp. 36.758.700,00;

61) Surat Tanda Setoran No. 1014 tanggal 30 Maret 2012 senilai Rp. 33.205.600,00;

62) Surat Tanda Setoran No. 1154 tanggal 10 April 2012 senilai Rp. 35.176.211,00;

63) Surat Tanda Setoran No. 1484 tanggal 30 April 2012 senilai Rp. 63.470.063,00;

64) Surat Tanda Setoran No. 1678 tanggal 11 Mei 2012 senilai Rp. 34.261.400,00;

65) Surat Tanda Setoran No. 1833 tanggal 24 Mei 2012 senilai Rp. 31.624.200,00;

66) Surat Tanda Setoran No. 1964 tanggal 31 Mei 2012 senilai Rp. 37.924.399,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 67) Surat Tanda Setoran No. 2087 tanggal 08 Juni 2012 senilai Rp.
35.361.400,00;
- 68) Surat Tanda Setoran No. 2298 tanggal 26 Juni 2012 senilai Rp.
38.772.800,00;
- 69) Surat Tanda Setoran No. 2365 tanggal 29 Juni 2012 senilai Rp.
26.935.800,00;
- 70) Surat Tanda Setoran No. 2702 tanggal 20 Juli 2012 senilai Rp.
54.505.100,00;
- 71) Surat Tanda Setoran No. 2865 tanggal 31 Juli 2012 senilai Rp.
45.739.731,00;
- 72) Surat Tanda Setoran No. 2868 tanggal 31 Juli 2012 senilai Rp.
350.000,00;
- 73) Surat Tanda Setoran No. 3132 tanggal 24 Agustus 2012 senilai Rp.
63.297.100,00;
- 74) Surat Tanda Setoran No. 3204 tanggal 31 Agustus 2012 senilai Rp.
41.392.000,00;
- 75) Surat Tanda Setoran No. 3415 tanggal 19 September 2012 senilai Rp.
35.501.356,00;
- 76) Surat Tanda Setoran No. 3509 tanggal 24 September 2012 senilai Rp.
25.879.582,00;
- 77) Surat Tanda Setoran No. 3650 tanggal 28 September 2012 senilai Rp.
37.517.200,00;
- 78) Surat Tanda Setoran No. 4033 tanggal 22 Oktober 2012 senilai Rp.
37.352.000,00;
- 79) Surat Tanda Setoran No. 4196 tanggal 31 Oktober 2012 senilai Rp.
63.572.157,00;
- 80) Surat Tanda Setoran No. 4465 tanggal 14 Nopember 2012 senilai Rp.
28.719.600,00;
- 81) Surat Tanda Setoran No. 4702 tanggal 30 Nopember 2012 senilai Rp.
55.321.600,00;
- 82) Surat Tanda Setoran No. 5260 tanggal 20 Desember 2012 senilai Rp.
49.742.725,00;

Halaman 163 dari 144 halaman
Perkara Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

83) Surat Tanda Setoran No. 5556 tanggal 28 Desember 2012 senilai Rp. 84.470.900,00;

Nomor 53 sampai dengan nomor 83 dikembalikan kepada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai;

84) Uang tunai pemberian dari Alm. BRANERS BANE dan Tersangka ISMAN IDUL FITRIANSYAH, S.T., dari bulan Januari 2012 s/d Desember 2012 sebesar Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu Rupiah);

85) Uang tunai sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah);

86) Uang tunai sejumlah Rp. 1. 500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah) yang diberikan oleh Tersangka NIRZAM MANNASSAI, S.Sos, M.Si., Tersangka YONES TABANGGE, saksi SONY F. PAMULANGO, Alm. BRANERS BANE;

Nomor 84 sampai dengan nomor 86 dikembalikan kepada PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA;

87) Nota Tagihan Jasa Pelayanan Barang Nomor: 552/ DISHUBKOMINFO/2012 tanpa tanggal 3 Maret 2012 yang ditandatangani oleh Petugas Pemungut Kepala Seksi Kepelabuhanan Sdr. YONES TABANGGE dan diketahui oleh Kepala Dinas Hubkominfo saat itu Sdr. HARDI UDA'A senilai Rp.1.609.584,00 (satu juta enam ratus sembilan ribu lima ratus delapan puluh empat Rupiah) kepada CV. MITRA BANGGAI SIRTU;

88) Nota Tagihan Jasa Pelayanan Barang Nomor: 552/ DISHUBKOMINFO/2012 tanpa tanggal 3 Maret 2012 yang ditandatangani oleh Petugas Pemungut Kepala Seksi Kepelabuhanan Sdr. YONES TABANGGE dan diketahui oleh Kepala Dinas Hubkominfo saat itu Sdr. HARDI UDA'A senilai Rp.242.499,00 (dua ratus empat puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh sembilan Rupiah) kepada CV. MITRA BANGGAI SIRTU;

89) Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Nomor: 552/ DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 3 Pebruari 2012 kepada Wajib Retribusi CV. MITRA BANGGAI SIRTU, untuk Retribusi Penggunaan Pelabuhan



Pantai sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Sdr. HARDI UDA'A selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai;

90) Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Nomor: 552/DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 3 Pebruari 2012 kepada Wajib Retribusi CV. MITRA BANGGAI SIRTU, untuk Retribusi Penggunaan Pelabuhan Pantai sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Sdr. HARDI UDA'A selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai;

91) Slip Setoran Bank Mandiri Syariah ke No. Rek.1057077358 an. SONY PADLY PAMULANGO sebesar Rp. 4.852.082,00 (empat juta delapan ratus lima puluh dua ribu delapan puluh dua Rupiah) tanggal 24 Maret 2013 dari Penyetor BOBBY ARUAN;

92) Nota Tagihan Jasa Pelayanan Barang Nomor: 552/027/DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 14 April 2012 yang ditandatangani oleh Petugas Pemungut Sdr. SONY PADLY PAMULANGO dan diketahui oleh Kepala Dinas Hubkominfo saat itu Sdr. HARDI UDA'A senilai Rp. 1.640.840,00 (satu juta enam ratus empat puluh ribu delapan ratus empat puluh Rupiah) kepada CV. MITRA BANGGAI SIRTU;

93) Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Nomor: 552/028/DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 14 April 2012 kepada Wajib Retribusi CV. MITRA BANGGAI SIRTU, untuk Retribusi Penggunaan Pelabuhan Pantai sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Sdr. HARDI UDA'A selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai;

94) Slip Setoran Bank Mandiri Syariah ke No. Rek.1057077358 an. SONY PADLY PAMULANGO sebesar Rp. 4.141.000,00 (empat juta seratus empat puluh satu ribu Rupiah) tanggal 6 April 2012 dari Penyetor BOBBY ARUAN;

95) Nota Tagihan Jasa Pelayanan Barang Nomor: 552/DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 4 September 2012 yang ditandatangani oleh Petugas Pemungut Sdr. NIRZAM MANASSAI, S.Sos, M.Si., dan diketahui oleh Kepala Dinas Hubkominfo saat itu Sdr. HARDI UDA'A senilai Rp. 1.524.750,00 (satu juta lima ratus dua puluh empat ribu



delapan ratus tujuh ratus lima puluh Rupiah) kepada CV. MITRA BANGGAI SIRTU;

- 96) Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Nomor: 552.3/DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 4 September 2012 kepada Wajib Retribusi CV. MITRA BANGGAI SIRTU, untuk Retribusi Penggunaan Pelabuhan Pantai sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Sdr. HARDI UDA'A selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai;
- 97) Slip Setoran Bank Mandiri Syariah ke No. Rek.1057077358 an. SONY PADLY PAMULANGO sebesar Rp. 4.024.750,00 (empat juta dua puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh Rupiah) tanggal 11 Oktober 2012 dari Penyeter BOBBY ARUAN;
- 98) Nota Tagihan Jasa Pelayanan Barang Nomor: 552.3/87/DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 30 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Petugas Pemungut Sdr. NIRZAM MANASSAI, S.Sos, M.Si., dan diketahui oleh Kepala Dinas Hubkominfo saat itu Sdr. HARDI UDA'A senilai Rp.1.164.270,00 (satu juta seratus enam puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh Rupiah) kepada CV. MITRA BANGGAI SIRTU;
- 99) Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Nomor: 552.3/86/DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 30 Oktober 2012 kepada Wajib Retribusi CV. MITRA BANGGAI SIRTU, untuk Retribusi Penggunaan Pelabuhan Pantai sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Sdr. HARDI UDA'A selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai;
- 100) Slip Setoran Bank Mandiri Syariah ke No. Rek.7014390744 an. NIRZAM MANASSAI, sebesar Rp. 3.664.030,00 (tiga juta enam ratus enam puluh empat ribu tiga puluh Rupiah) tanggal 29 Nopember 2012 dari Penyeter BOBBY ARUAN;
- 101) Nota Tagihan Jasa Pelayanan Barang Nomor: 552/47/DISHUBKOMINFO/2013 tanggal 5 Maret 2013 yang ditandatangani oleh Petugas Pemungut Kepala Seksi Kepelabuhanan Sdr. ISMAN IDUL FITRIANSYAH dan diketahui oleh Kepala Bidang Perhubungan Laut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Hubkominfo Sdr. NIRZAM MANASSAI senilai Rp. 1.500.000,00 kepada CV. MITRA BANGGAI SIRTU;

- 102) Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Nomor: 552.3/46/DISHUBKOMINFO/2013 tanggal 5 Maret 2013 kepada Wajib Retribusi CV. MITRA BANGGAI SIRTU, untuk Retribusi Penggunaan Pelabuhan Pantai sebesar Rp. 2.500.000,00 yang ditandatangani oleh Sdr. NIRZAM MANASSAI selaku Kepala Bidang Perhubungan Laut pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai;
- 103) Surat Pengantar Nomor: 552/45/Dishubkominfo/2013 Kepada CV. MITRA BANGGAI SIRTU yang ditandatangani oleh Sdr. NIRZAM MANASSAI;
- 104) Satu slip setoran ATM tanggal 19 Maret 2013;
- 105) Nota Tagihan Jasa Pelayanan Barang Nomor: 552.3/027/DISHUBKOMINFO/2013 tanggal 9 Januari 2013 yang ditandatangani oleh Petugas Pemungut Kepala Seksi Kepelabuhanan Sdr. ISMAN IDUL FITRIANSYAH dan diketahui oleh Plt. Kepala Dinas Hubkominfo Sdr. USMAR MANGANTJO, M.H., senilai Rp.1.529.850,00 kepada CV. MITRA BANGGAI SIRTU;
- 106) Nota Tagihan Jasa Pelayanan Barang Nomor: 552.3/025/DISHUBKOMINFO/2013 tanggal 9 Januari 2013 yang ditandatangani oleh Petugas Pemungut Kepala Seksi Kepelabuhanan Sdr. ISMAN IDUL FITRIANSYAH dan diketahui oleh Plt. Kepala Dinas Hubkominfo Sdr. USMAR MANGANTJO, M.H., senilai Rp. 1.205.490,00 kepada CV. MITRA BANGGAI SIRTU;
- 107) Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Nomor: 552.3/024/DISHUBKOMINFO/2013 tanggal 9 Januari 2013 kepada Wajib Retribusi CV. MITRA BANGGAI SIRTU, untuk Retribusi Penggunaan Pelabuhan Pantai sebesar Rp. 2.500.000,00 yang ditandatangani oleh Sdr. USMAR MANGANTJO, M.H., selaku Plt. Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai;
- 108) Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Nomor: 552.3/026/DISHUBKOMINFO/2013 tanggal 9 Januari 2013 kepada Wajib Retribusi

Halaman 167 dari 144 halaman
Perkara Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



CV. MITRA BANGGAI SIRTU, untuk Retribusi Penggunaan Pelabuhan Pantai sebesar Rp. 2.500.000,00 yang ditandatangani oleh Sdr. USMAR MANGANTJO, M.H., selaku Plt. Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai;

109) Slip Setoran BSM ke Rek.7014390744 an. NIRZAM MANASSAI sebesar Rp. 7.735.340,00;

110) Surat Pengantar Nomor: 552/023/Dishubkominfo/2013 Kepada CV. MITRA BANGGAI SIRTU yang ditandatangani oleh Sdr. USMAR MANGANTJO, M.H.;

111) Slip Setoran Bank Mandiri Syariah ke No. Rek.7014390744 an. NIRZAM MANASSAI sebesar Rp. 3.553.750,00 tanggal 4 Pebruari 2013 dari penyeter BOBBY ARUAN;

112) Nota Tagihan Jasa Pelayanan Barang Nomor: 552.3/28/DISHUBKOMINFO/2013 tanggal 14 Januari 2013 yang ditandatangani oleh Petugas Pemungut Sdr. ISMAN IDUL FITRIANSYAH dan diketahui oleh Plt. Kepala Dinas Hubkominfo Sdr. UMSAR MANGANTJO senilai Rp. 1.053.750,00 kepada CV. MITRA BANGGAI SIRTU;

113) Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Nomor: 552.3/27/DISHUBKOMINFO/2013 tanggal 14 Januari 2013 kepada Wajib Retribusi CV. MITRA BANGGAI SIRTU, untuk Retribusi Penggunaan Pelabuhan Pantai sebesar Rp. 2.500.000,00 yang ditandatangani oleh Sdr. USMAR MANGANTJO selaku Plt. Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai;

114) Surat Pengantar Nomor: 552/26/Dishubkominfo/2013 tanggal 14 Januari 2013 Kepada CV. MITRA BANGGAI SIRTU yang ditanda tangani oleh Sdr. USMAR MANGANTJO, M.H.;

Nomor 87 sampai dengan nomor 114 dikembalikan kepada CV. MITRA BANGGAI SIRTU;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada **hari Jum'at tanggal 05 Juni 2015** oleh kami **PANJI WIDAGDO, S.H., M.H.** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah selaku Ketua Majelis, **FAISAL AMRULLAH, SH., M.Hum** dan **NURWIGATI, S.H., M.Hum.** Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari Rabu tanggal 10 Juni 2015** oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan **ZAINUDIN, S.H., M.H.** Panitera Pengganti tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

FAISAL AMRULLAH, S.H., M.Hum.

PANJI WIDAGDO, S.H., M.H.

TTD

NURWIGATI, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

TTD

Z A I N U D I N, S.H., M.H.

Halaman 169 dari 144 halaman
Perkara Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh
Panitera Pengadilan Tinggi
Sulawesi Tengah

RIO KUMITIAS AMBARSAKTI, S.H.
NIP. 19610516 198503 1 003